



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Pasi Jeumpa |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 64 Tahun/09 Juli 1959; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pensiunan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008-2017); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JALALUDDIN MOEBIN, S.H., dan NAJMUDDIN, S.H., keduanya Advokat-Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT KONSULTAN HUKUM JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Tandi Nomor 04 Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebani Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
- 4) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165 atas nama ZULKIFLI;
 2. 1 (Satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor : 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
 3. 1 (Satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VII/2012;
 4. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;
 5. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
 6. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
 7. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
 8. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
 9. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
 10. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016

Halaman 3 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;

11. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform KEpala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;
14. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Periode Bulan Desember 2016;
15. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 atas nama MUSLIADI
16. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN tanggal 30 Desember 2016
17. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atasnama MAWARDI tanggal 30 Desember 2016
18. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH tanggal 30 Desember 2016;
20. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atasnama MUJARIMIN tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (Satu) Copy Tanda Terima Bank BSI KCP CALANG ALI GUNO untuk permohonan Pembiayaan Mikro Faedah an. SYAH RUDDIN;
22. 1 (Satu) Copy Eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;

Halaman 4 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Scan Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta Daftar Nama Nama masyarakat Penerima Lahan (Kebun Sawit);
24. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;
25. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Maret 2021;
27. 1 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;
28. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor : 18/BA-STs/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;
30. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke ABDURRAHMAN;
31. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke SAIFUDDIN;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 5 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;
37. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor : 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atasnama IRMANSYAH meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021
39. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN tanggal 30 Desember 2016;
40. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atasnama M HUSEN tanggal 30 Desember 2016;
42. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
43. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
44. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
45. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
46. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 6 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
48. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
49. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
50. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
51. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
54. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
56. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 7 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
60. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
61. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 139/2018 tanggal 07 Desember 2018;
62. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 140/2018 tanggal 07 Desember 2018;
63. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 141/2018 tanggal 07 Desember 2018;
64. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 142/2018 tanggal 07 Desember 2018;
65. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 143/2018 tanggal 07 Desember 2018;
66. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 144/2018 tanggal 07 Desember 2018;
67. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 145/2018 tanggal 07 Desember 2018;
68. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 146/2018 tanggal 07 Desember 2018;
69. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 147/2018 tanggal 07 Desember 2018;
70. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 148/2018 tanggal 07 Desember 2018;
71. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 149/2018 tanggal 07 Desember 2018;
72. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 150/2018 tanggal 07 Desember 2018;
73. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 151/2018 tanggal 07 Desember 2018;
74. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 152/2018 tanggal 07 Desember 2018;
75. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 153/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 8 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 154/2018 tanggal 07 Desember 2018;
77. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 155/2018 tanggal 07 Desember 2018;
78. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 156/2018 tanggal 07 Desember 2018;
79. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 157/2018 tanggal 07 Desember 2018;
80. 1 Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.23/081/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
81. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1051 atasnama ASMADI HD;
82. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1052 pemegang hak lama atasnama AINUL MARDHIAH dan pemegang hak baru atasnama HARLAN AMIR;
83. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1053 atasnama ABDULLAH;
84. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
85. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
86. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1056 atasnama MUSNAYANI;
87. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
88. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1058 atasnama VERA WATI;
89. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1059 atasnama SARNIATI;
90. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1060 atasnama ASRI;

Halaman 9 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1061 atasnama DARMAWI;
92. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1062 atasnama JASMIATI;
93. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1063 pemegang hak lama atasnama YUNIZAR dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
94. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1064 atasnama SUPARJO;
95. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1065 atasnama BUSTAMAM;
96. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1066 pemegang hak lama atasnama RAHMAT SAIFULLAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
97. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1067 pemegang hak lama atasnama TAUFIK HIDAYAT dan pemegang hak baru atasnama SUKAMTO;
98. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
99. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1069 pemegang hak lama atasnama HANAFIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1070 atasnama IRMIATI;
101. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1071 pemegang hak lama atasnama TI USMA dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1072 pemegang hak lama atasnama JUWARIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;

Halaman 10 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1073 atasnama MUSA;
104. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1074 pemegang hak lama atasnama YUSMAN NYAKLI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
105. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
106. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1076 atasnama TI HASANAH;
107. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1077 atasnama M AMIN;
108. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1078 atasnama ZAINUN;
109. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1079 atasnama IBRAHIM;
110. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
111. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1081 atasnama FADLY;
112. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1082 atasnama MARDANI;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1083 atasnama HASAN;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1084 atasnama SAFRIADI;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1085 pemegang hak lama atasnama NUR KHASANAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1087 pemegang hak lama atasnama SALFIADI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;

Halaman 11 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



118. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1088 pemegang hak lama atasnama DUSRIYATI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
119. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1089 pemegang hak lama atasnama HAMDİYAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
120. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1090 atasnama NURLEHA;
121. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1091 atasnama ATIMAH;
122. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1092 atasnama RAZIAH;
123. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1093 atasnama RAHMAD;
124. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1094 atasnama NURBAITI;
125. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1095 atasnama JUNAIDI;
126. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1096 pemegang hak lama atasnama M ARIF dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
127. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1097 atasnama MUSTAFA;
128. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1098 atasnama ANIS;
129. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1099 atasnama ANGKASYAH;
130. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1100 atasnama ANWAR HN;
131. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1101 atasnama MARZUKI;
132. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1102 atasnama AMRI A;
133. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1103 atasnama SARI YULIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1104 atasnama RASYIDAH;
135. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1105 atasnama HASBI;
136. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1106 atasnama M ZAKIR;
137. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
138. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1108 atasnama AIYUB;
139. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1109 atasnama SUMARDI;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1110 atasnama PIRMANTO;
141. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
142. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1112 atasnama NURWANI;
143. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1113 atasnama YULIANTI;
144. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN;
145. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1115 pemegang hak lama atasnama SAFRIZAL dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
146. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1116 atasnama SAFRIZAL;
147. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
148. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
149. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1119 atasnama MARZIATI B;

Halaman 13 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1120 pemegang hak lama atasnama MARZIATI B dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
151. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1121 pemegang hak lama atasnama ABDULLAH HASAN dan pemegang hak baru atasnama NUR ASIAH;
152. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1122 pemegang hak lama atasnama MUTIA SUNDARI dan pemegang hak baru atasnama TEUKU JOHAN;
153. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1123 atasnama M AMIN SD;
154. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
155. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
156. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1126 pemegang hak lama atasnama MUZAKIR dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
157. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
158. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
159. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
160. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1130 atasnama SAMSIDAR;
161. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1131 atasnama CUT MARWATI;

Halaman 14 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1132 atasnama AHMADI;
163. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1133 atasnama IMANZAR;
164. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1134 atasnama HAMZAH;
165. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1135 atasnama ISMIATI;
166. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
167. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1137 atasnama ZIKRI;
168. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1138 atasnama ISRIYATI;
169. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1139 atasnama RAMLI NH;
170. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1140 atasnama MARDAWIS;
171. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1141 atasnama FAKRIZAL;
172. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1142 pemegang hak lama atasnama MAWARDI dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
173. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1143 atasnama NUR IZA;
174. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1144 atasnama NUR SINA;
175. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1145 atasnama NISMARITA;
176. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1146 atasnama NURMIATI;
177. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1147 atasnama NURBAITI, A.Md., Keb;
178. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1148 atasnama RAFI'IE;

Halaman 15 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1149 atasnama NAZARINA;
180. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1150 atasnama HABIBAH;
181. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
182. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1152 atasnama MARLINDA;
183. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1153 atasnama ANISAH;
184. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
185. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
186. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
187. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1157 atasnama RUZAIMAH;
188. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN;
189. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1159 atasnama SURATNO;
190. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1160 atasnama NURHAYATI;
191. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1161 atasnama WAHYUDI;
192. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1162 atasnama NURJADIDAH;
193. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
194. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1164 atasnama SITI RATNA;

Halaman 16 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1165 atasnama ZULKIFLI;
196. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1166 atasnama NURAINI;
197. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
198. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1168 atasnama NUR AFNI;
199. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1169 atasnama BAIHAQI;
200. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1170 atasnama RABUMAH;
201. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1171 atasnama TGK ANWAR;
202. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
203. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1173 atasnama T JULIADI
204. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1174 atasnama EKA SUSANTI
205. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1175 atasnama PARWATI;
206. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1176 atasnama M TAHAR;
207. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1177 atasnama MUNAWARAH;
208. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
209. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1179 atasnama TUTIANA;
210. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1180 atasnama AZIZAH;
211. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 pemegang hak lama atasnama IRWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI. HZ;

Halaman 17 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1182 atasnama IRMANSYAH;
213. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1183 atasnama NAZRI SAYMSUDDIN;
214. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR;
215. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1185 atasnama M AGUS;
216. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
217. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
218. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1188 atasnama FARITA;
219. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1189 atasnama MIANA;
220. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
221. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
222. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1192 atasnama MUHAMMAD IBU HAJAR;
223. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1193 atasnama MUCHTAR;
224. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1194 atasnama MASNIZAR;
225. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
226. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1196 atasnama YELA JURKI;

Halaman 18 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA
228. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
229. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1199 atasnama HASAN;
230. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1200 atasnama MARSYITAH;
231. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1201 pemegang hak lama atasnama NUR ZELAWATI dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S. Kep;
232. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1202 pemegang hak lama atasnama CHATIJAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
233. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1203 pemegang hak lama atasnama NUR ASIAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
234. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1204 pemegang hak lama atasnama JUMANIDAL dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
235. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1205 pemegang hak lama atasnama NURHAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
236. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1206 atasnama HANUM;
237. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1207 atasnama IRDAWANI;
238. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1208 atasnama SANIAH;
239. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1209 atasnama WARTINI;

Halaman 19 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1210 pemegang hak lama atasnama RAUZATUL HAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
241. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1211 pemegang hak lama atasnama MAIMUNAH dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S.Kep;
242. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
243. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1213 atasnama DEPI SANTRIANI;
244. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1214 atasnama IDA WATI;
245. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 pemegang hak lama atasnama MUNTASHAR dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
246. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 pemegang hak lama atasnama MUHAI LISSAIDI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
247. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1217 atasnama IRAWATI;
248. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218;
249. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 pemegang hak lama atasnama SUHARNI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
250. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 pemegang hak lama atasnama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
251. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1221 atasnama NAZARUDDIN;

Halaman 20 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1222 atasnama MULIYANA;
253. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
254. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
255. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1225 atasnama KHAIRANI;
256. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
257. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
258. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 pemegang hak lama atasnama LISMAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
262. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1232 atasnama SUHERI;
263. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1233 atasnama MAIMUNAH;
264. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 pemegang hak lama atasnama NAILU SAKDIAH dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;

Halaman 21 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



265. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 pemegang hak lama atasnama NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1236 atasnama ARMAYATI;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1237 atasnama MAWADDAH;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 pemegang hak lama atasnama ARNILAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
270. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 pemegang hak lama atasnama MAHDALENA dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
271. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1241 atasnama NURIDAH;
272. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
273. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1243 pemegang hak lama atasnama M NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
274. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1244 atasnama MUSLIADI;
275. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1245 atasnama AZHARI;
276. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
277. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1247 pemegang hak lama



atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama FERI ALFIAN;

278. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1248 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
279. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1249 atasnama SUMARDI;
280. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
281. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1251 atas nama RADIAN;
282. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1252 atas SAIFUDDIN;
283. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1253 Pemegang Hak Lama atas nama NURLAILI dan Pemegang Hak Baru atas nama ADLI;
284. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1254 Pemegang Hak Lama atas nama CUT MAHDALENA dan Pemegang Hak Baru atas nama FERI ALFIAN;
285. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1255 atasnama MAT UMAR;
286. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1256 atas nama NURLAILI;
287. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1257 atas nama RADIAN;
288. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1258 atas nama MAT UMAR;
289. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1259 atas nama SYAHRONI;
290. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1260 atas nama ASMAWATI;
291. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1261 atas nama MUCHTAR;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1262 atas nama HELMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1263 atas nama AZHARI;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1264 atas nama DARWAINI;
295. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1265 atas nama USMAN BIN SYAIWANI;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1266 atas nama AMIR ABDULLAH;
297. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1267 atas nama MUHADHIR ALI;
298. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1268 atas nama SUARDI S;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1269 atas nama M. HASYEM;
300. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1270 atas nama ZULKIFLI;
301. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1271 atas nama HUSAINI;
302. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1272 atas nama ZULHADI;
303. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1273 atas nama ARIFIN;
304. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1274 atas nama JAMAL;
305. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1275 atas nama IZWAR J;
306. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1276 atas nama RAHMAWATI;
307. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1277 atas nama BUSRIADI;
308. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;

Halaman 24 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 Pemegang Hak Lama atas nama NURMALAWATI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
310. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 Pemegang Hak Lama atas nama RAHMA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
311. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1281 atas nama RUSLI J;
312. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atas nama M. HUSEN;
313. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1283 atas nama SURIANI;
314. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1284 atas nama YULISMA;
315. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atas nama MAWARDI;
316. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1286 atas nama MUSDAR NUFA;
317. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 Pemegang Hak Lama atas nama IBRAHIM JANAH dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
318. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1288 atas nama SRI REZEKI;
319. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1289 atas nama NUR RAKIBAH;
320. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 Pemegang Hak Lama atas nama SUKARDI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
321. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1291 atas nama ERNAWATI;

Halaman 25 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 Pemegang Hak Lama atas nama RISTA ELVINDA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFAI HZ;
- 323.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 Pemegang Hak Lama atas nama ZULJALALI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFAI HZ;
- 324.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atas nama MUJARIMIN;
- 325.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1295 atas nama DAURIA SASTRI;
- 326.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1296 atas nama ISRIYATI;
- 327.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1297 atas nama SAMSUDDIN HAS;
- 328.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 Pemegang Hak Lama atas nama IBNUHAJAR TAIB dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFAI HZ;
- 329.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1299 Pemegang Hak Lama atas nama SUPRIADI dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. ROSVILA DEVI, S. Kep;
- 330.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1300 atas nama MUSNAYANI;
- 331.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1301 atasnama DEVI SANTRIYANI;
- 332.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
- 333.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1303 atasnama NURMIATI;

Halaman 26 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1304 atasnama ARZAH;
335. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1305 atasnama NUR JANAH;
336. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1306 atasnama ANGKASYAH;
337. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1307 atasnama HANUM;
338. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1308 atasnama ANGKASYAH;
339. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1309 atasnama ANISAH;
340. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1310 atasnama SANIAH;
341. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1051 atasnama ASMADI HD;
342. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1052 atasnama AINUL MARDHIAH;
343. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1053 atasnama ABDULLAH;
344. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
345. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
346. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1056 atasnama MUSNA YANI;
347. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
348. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1058 atasnama VERAWATI;
349. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1059 atasnama SARNIATI;
350. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1060 atasnama ASRI;
351. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1061 atasnama DARMAWI;
352. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1062 atasnama JASMIATI;
353. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1063 atasnama YUNIZAR;

Halaman 27 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1064 atasnama SUPARJO;
355. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1065 atasnama BUSTAMAM;
356. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1066 atasnama RAHMAT SAIFULLAH;
357. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1067 atasnama TAUFIK HIDAYAT;
358. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
359. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1069 atasnama HANAFIAH;
360. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1070 atasnama IRMIATI;
361. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1071 atasnama TI USMA;
362. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1072 atasnama JUWARIAH;
363. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1073 atasnama MUSA;
364. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1074 atasnama YUSMAN NYAKLI;
365. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
366. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1076 atasnama TI HASANAH;
367. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1077 atasnama M AMIN;
368. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1078 atasnama ZAINUN;
369. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1079 atasnama IBRAHIM;
370. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
371. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1081 atasnama FADLY;
372. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1082 atasnama MARDANI;
373. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1083 atasnama HASAN;
374. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1084 atasnama SAFRIADI;
375. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1085 atasnama NUR KHASANAH;

Halaman 28 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1086 atasnama ABDULLAH;
377. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1087 atasnama SALFIADI;
378. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1088 atasnama DUSRIYATI;
379. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1089 atasnama HAMDİYAH;
380. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1090 atasnama NURLEHA;
381. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1091 atasnama ATIMAH;
382. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1092 atasnama RAZIAH;
383. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1093 atasnama RAHMAD;
384. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1094 atasnama NURBAITI;
385. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1095 atasnama JUNAIDI;
386. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1096 atasnama M. ARIF;
387. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1097 atasnama MUSTAFA;
388. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1098 atasnama ANIS;
389. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1099 atasnama ANGKASYAH;
390. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1100 atasnama ANWAR. HN;
391. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1101 atasnama MARZUKI;
392. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1102 atasnama AMRI. A;
393. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1103 atasnama SARI YULIS;
394. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1104 atasnama RASYIDAH;
395. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1105 atasnama HASBI;
396. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1106 atasnama M. ZAKIR;
397. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;

Halaman 29 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1108 atasnama AIYUB;
399. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1109 atasnama SUMARDI;
400. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1110 atasnama PIRMANTO;
401. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
402. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1112 atasnama NURWANI;
403. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1113 atasnama YULIANTI;
404. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1114 atasnama THAMREN;
405. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1115 atasnama SAFRIZAL;
406. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1116 atasnama SAFRIZAL;
407. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
408. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
409. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1119 atasnama MARZIATI. B;
410. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1120 atasnama MARZIATI. B;
411. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1121 atasnama ABDULLAH HASAN;
412. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1122 atasnama MUTIA SUNDARI;
413. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1123 atasnama M. AMIN. SD;
414. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
415. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
416. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1126 atasnama MUZAKIR;
417. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
418. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
419. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;

Halaman 30 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1130 atasnama SAMSIDAR;
421. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1131 atasnama CUT MARWATI;
422. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1132 atasnama AHMADI;
423. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1133 atasnama IMANZAR;
424. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1134 atasnama HAMZAH;
425. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1135 atasnama ISMIATI;
426. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
427. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1137 atasnama ZIKRI;
428. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1138 atasnama ISRIYATI;
429. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1139 atasnama RAMLI NH;
430. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1140 atasnama MARDAWIS;
431. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1141 atasnama FAKRIZAL;
432. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1142 atasnama MAWARDI;
433. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1143 atasnama NUR IZA;
434. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1144 atasnama NUR SINA;
435. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1145 atasnama NISMARITA;
436. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1146 atasnama MUNMIATI;
437. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1147 atasnama NURBAITI, A.md., Kep;
438. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1148 atasnama RAFI'IE;
439. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1149 atasnama NAZARINA;
440. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1150 atasnama HABIBAH;
441. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;

Halaman 31 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1152 atasnama MARLINDA;
443. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1153 atasnama ANISAH;
444. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
445. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
446. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
447. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1157 atasnama RUZAIMAH;
448. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1158 atasnama M.ADAN;
449. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1159 atasnama SURATNO;
450. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1160 atasnama NURHAYATI;
451. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1161 atasnama WAHYUDI;
452. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1162 atasnama NURJADIDAH;
453. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
454. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1164 atasnama SITI RATNA;
455. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1165 atasnama ZULKIFLI;
456. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1166 atasnama NURAINI;
457. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
458. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1168 atasnama NUR AFNI;
459. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1169 atasnama BAIHAQI;
460. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1170 atasnama RABUMAH;
461. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1171 atasnama TGK ANWAR;
462. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
463. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1173 atasnama T JULIADI;

Halaman 32 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1174 atasnama EKA SUSANTI;
465. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1175 atasnama PARWATI;
466. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1176 atasnama M TAHAR;
467. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1177 atasnama MUNAWARAH;
468. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
469. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1179 atasnama TUTIANA;
470. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1180 atasnama AZIZAH;
471. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1181 atasnama IRWATI;
472. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1182 atasnama IRMANSYAH;
473. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1183 atasnama NAZRI SYAMSUDDIN;
474. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1184 atasnama MUNTASIR;
475. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1185 atasnama M AGUS;
476. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
477. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
478. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1188 atasnama FARITA;
479. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1189 atasnama MIANA;
480. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
481. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
482. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1192 atasnama MUHAMMAD IBNU HAJAR;
483. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1193 atasnama MUCHTAR;
484. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1194 atasnama MASNIZAR;

Halaman 33 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
486. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1196 atasnama YELA JURKI;
487. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA;
488. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
489. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1199 atasnama HASAN;
490. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1200 atasnama MARSYITAH;
491. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1201 atasnama NUR ZELAWATI;
492. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1202 atasnama CHATIHAH;
493. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1203 atasnama NUR ASIAH;
494. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1204 atasnama JUMANIDAI;
495. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1205 atasnama NURHAYATI;
496. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1206 atasnama HANUM;
497. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1207 atasnama IRDAWANI;
498. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1208 atasnama SANIAH;
499. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1209 atasnama WARTINI;
500. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1210 atasnama RAUZATUL HAYATI;
501. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1211 atasnama MAIMUNAH;
502. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
503. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1213 atasnama DEVI SANTRIANI;
504. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1214 atasnama IDA WATI;
505. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1215 atasnama MUNTASHAR;
506. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1216 atasnama MUHAI LISSAIDI;

Halaman 34 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1217 atasnama IRAWATI;
508. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1218 atasnama MURSALIN;
509. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1219 atasnama SUHARNI;
510. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1220 atasnama CUT NURJAMIN;
511. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
512. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1222 atasnama MULIYANA;
513. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
514. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
515. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1225 atasnama KHAIRANI;
516. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
517. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
518. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
519. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
520. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
521. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1231 atasnama LISMAWATI;
522. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1232 atasnama SUHERI;
523. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1233 atasnama MAIMUNAH;
524. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1234 atasnama NAILU SAKDIAH;
525. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1235 atasnama NAZARUDDIN;
526. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1236 atasnama ARMAYATI;
527. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1237 atasnama MAWADDAH;
528. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1238 atasnama ARNILAWATI;

Halaman 35 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
530. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1240 atasnama MAHDALENA;
531. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1241 atasnama NURIDAH;
532. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
533. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1243 atasnama M NAZARUDDIN;
534. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1244 atasnama MUSLIADI;
535. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1245 atasnama AZHARI;
536. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
537. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1247 atasnama MUSTAFA;
538. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1248 atasnama MUSTAFA;
539. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1249 atasnama SUMARDI;
540. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
541. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1251 atasnama RADIAN;
542. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1252 atasnama SAIFUDDIN;
543. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1253 atasnama NURLAILI;
544. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1254 atasnama CUT MAHDALENA;
545. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1255 atasnama MAT UMAR;
546. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1256 atasnama NURLAILI;
547. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1257 atasnama RADIAN;
548. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1258 atasnama MAT UMAR;
549. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1259 atasnama SYAH RONI;
550. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1260 atasnama ASMAWATI;

Halaman 36 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1261 atasnama MUCHTAR;
552. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1262 atasnama YUCI HUSVITA;
553. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1263 atasnama AZHARI;
554. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1264 atasnama DARWAINI;
555. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1265 atasnama USMAN BIN SYAIWANI;
556. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1266 atasnama AMIR ABDULLAH;
557. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1267 atasnama MUHADHIR ALI;
558. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1268 atasnama SUARDI S;
559. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1269 atasnama M HASYEM;
560. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1270 atasnama ZULKIFLI;
561. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1271 atasnama HUSAINI;
562. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1272 atasnama ZULHADI;
563. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1273 atasnama ARIFIN;
564. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1274 atasnama JAMAL;
565. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1275 atasnama IZWAR J;
566. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1276 atasnama RAHMAWATI;
567. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1277 atasnama BUSRIADI;
568. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1278 atasnama ISMIDAR;
569. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1279 atasnama NURMALAWATI;
570. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1280 atasnama RAHMA;
571. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1281 atasnama RUSLI J;
572. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1282 atasnama M HUSEN;

Halaman 37 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1283 atasnama SURIANI;
574. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1284 atasnama YULISMA;
575. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1285 atasnama MAWARDI;
576. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1286 atasnama MUSDAR NURFA;
577. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1287 atasnama IBRAHIM JANAH;
578. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1288 atasnama SRI REZEKI;
579. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1289 atasnama NUR RAKIBAH;
580. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1290 atasnama SUKARDI;
581. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1291 atasnama ERNAWATI;
582. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1292 atasnama RISTA ELVINDA;
583. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1293 atasnama ZULJALALI;
584. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1294 atasnama MUJARIMIN;
585. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1295 atasnama DAURIA SASTRI;
586. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1296 atasnama ISRIYATI;
587. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1297 atasnama SAMSUDDIN HAS;
588. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1298 atasnama IBNUHAJAR TAIB;
589. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1299 atasnama SUPRIADI;
590. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1300 atasnama MUSNAYANI;
591. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1301 atasnama DEVI SANTRIANI;
592. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
593. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1303 atasnama NURMIATI;
594. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1304 atasnama ARZAH;

Halaman 38 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1305 atasnama NUR JANAH;
596. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1306 atasnama ANGKASYAH;
597. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1307 atasnama HANUM;
598. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1308 atasnama ANGKASYAH;
599. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1309 atasnama ANISAH;
600. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1310 atasnama SANIAH;
601. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (Satu) Lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
604. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (Satu) Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1133 Atas Nama Pemegang Hak IMANZAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
607. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1062 Atas Nama Pemegang Hak JASMIATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
608. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1102 Atas Nama Pemegang Hak AMRI A tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
609. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1084 Atas Nama Pemegang Hak SAFRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
610. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1091 Atas Nama Pemegang Hak ATIMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 39 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1131 Atas Nama Pemegang Hak CUT MARWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
612. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1170 Atas Nama Pemegang Hak RABUMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
613. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1171 Atas Nama Pemegang Hak TGK ANWAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
614. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1178 Atas Nama Pemegang Hak ABDUL MALIK tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
615. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1180 Atas Nama Pemegang Hak AZIZAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
616. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1224 Atas Nama Pemegang Hak AKHYARRUDDIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
617. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1257 Atas Nama Pemegang Hak RADIAN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
618. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1265 Atas Nama Pemegang Hak USMAN BIN SYAIWANI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
619. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1267 Atas Nama Pemegang Hak MUHADHIR ALI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
620. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1268 Atas Nama Pemegang Hak SUARDI S tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
621. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1271 Atas Nama Pemegang Hak HUSAINI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
622. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1272 Atas Nama Pemegang Hak ZULHADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
623. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1273 Atas Nama Pemegang Hak ARIFIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 40 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1274 Atas Nama Pemegang Hak JAMAL tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1277 Atas Nama Pemegang Hak BUSRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
626. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1291 Atas Nama Pemegang Hak ERNAWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
627. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 atasnama Pemegang Hak DAFIT ARSYAT tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 atasnama Pemegang Hak CUT AIDA NUR tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 atasnama Pemegang Hak T. HENDRA GUNAWAN tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 atasnama Pemegang Hak PURNAMA SARI tanggal 30 Desember 2016;
631. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 atasnama Pemegang Hak PIPIT MASNIATI tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (Satu) Bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2016 Nomor : 54/11.400/I/2016 tanggal 09 Februari 2016.
633. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (Satu) Lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 82/2017 tanggal 18 April 2017
639. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 83/2017 tanggal 18 April 2017
640. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 84/2017 tanggal 18 April 2017
641. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 85/2017 tanggal 18 April 2017
642. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 86/2017 tanggal 18 April 2017
643. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 87/2017 tanggal 18 April 2017
644. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 89/2017 tanggal 18 April 2017

Halaman 41 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 646.** 1 (Satu) lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada : Sdr. Zulfany, S.SiT.
- 647.** 1 (Satu) lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas Nama : ZULFANY, S.SiT. dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.
- 648.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor : SK.208-130.38-2008 Kepada : Sdr. TEUKU JOHAN, S.H;
- 649.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal : 11 Maret 2008 Nomor : SK.208-130.38-2008 atas nama : TEUKU JOHAN, S.H. atas Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
- 650.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 029 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Sdr. Muhtar;
- 651.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Sdr. Muhtar;
- 652.** 1 (Satu) Rangkap Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 141/02/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 22 Januari 2018 Kepada : Sdr. Muhtar;
- 653.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 106 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama KHAIRUL FAHMI telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 42 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 654.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama MUSTAFA telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 19 Juni 2023;
- 655.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 107 / PYL / VI / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama MIANA telah MENINGGAL DUNIA;
- 656.** 1 (Satu) Lembar copy Kwitansi pada tanggal 08 Februari 2022 telah terima uang dari ASMADI sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10Ha di Desa Paya Laot dengan Nomor Sertipikat 1281 atas nama RUSLI J, Nomor 1301 Atasnama DEVI SANTRIANI, Nomor 1295 & 1263 atasnama AZHARI, Nomor 1303 atasnama NURMIATI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUADI & FAHMI;
- 657.** 1 (Satu) Lembar copy Surat Kuasa Jual Tanah atasnama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 07 Februari 2022;
- 658.** 3 (tiga) Lembar Foto Screenchoot dari ASMADI ke ZULFANY;
- 659.** 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
- 660.** 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1263 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
- 661.** 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 atasnama RUSLI J tanggal 30 Desember 2016;
- 662.** 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1301 atasnama DEVI SANTRIANI tanggal 30 Desember 2016;
- 663.** 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1303 atasnama NURMIATI tanggal 30 Desember 2016;
- 664.** 1 (Satu) Lembar copy Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 07 Februari 2022 Sdr. Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Nasruddin sebagai Pihak Kedua;
- 665.** 1 (Satu) Lembar copy Foto Sdr. Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;

Halaman 43 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);

667. 1 (Satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara lain

5) Membebaskan Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas Terdakwa nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
3. Membebaskan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN dari tahanan Kota;-
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seingannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016, saksi MUHTAR selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya nomor : 029 Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Geutjhik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN dan saksi ABDRAHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2016 , bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Mahkota Ratu, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang disebut juga istilah (TOL)

Halaman 45 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan surat nomor : 54/11.400/I/2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh, kemudian berdasarkan usulan tersebut saksi H. MURSIL selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;

Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah negara, hal ini sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, seharusnya terdakwa memperhatikan kriteria masyarakat (calon penerima) yang berhak menerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
- c. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
- e. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPD;
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi

Halaman 46 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;

- g. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

Bahwa namun kenyataannya Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tidak memenuhi salah satu syarat mutlak dari ketentuan diatas yakni Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 pada saat melakukan pengukuran tanah kondisi / bentuk yang tanah terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan Sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman -tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang oleh saksi ARIEF GUNAWAN bersama dengan saksi M. AMRIZAL;

Bahwa saksi MUHTAR menemui saksi AIDI AKHYAR bertempat di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, untuk menanyakan bagaimana cara penerbitan sertipikat tanah hak milik di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang akan digunakan untuk membuat kebun sawit dan beberapa hari kemudian saksi MUHTAR bersama saksi AIDI AKHYAR bertemu dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saksi ZULFANY menyampaikan bahwa akan melakukan pengecekan lahan di Desa Payoh Laot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi ZULFANY ditemani oleh saksi AYUSDA, dan saksi MUHTAR, Hasil dari turun ke lapangan, dapat ditemui tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, rawa gambut, bebas dari kawasan transmigrasi, tanah tersebut dalam status clean dan clear dalam artian obyek tanah tersebut belum ada melekat hak kepemilikan sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;

Bahwa saksi MUHTAR setelah pengecekan lahan tersebut beberapa hari kemudian mendatangi saksi AIDI AKHYAR untuk menanyakan apakah dapat diterbitkan sertifikat, kemudian saksi AIDI AKHYAR menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dibuatkan sertifikat tanah Hak milik dan lalu saksi AIDI AKHYAR menelfon saksi ZULFANY untuk bertemu, yang kedua kalinya kemudian saksi ZULFANY, saksi MUHTAR bersama dengan saksi AIDI AKHYAR bertemu di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan syarat-syarat agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik dan saksi ZULFANY menyuruh saksi MUHTAR untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK.

Bahwa Kemudian saksi MUHTAR memerintahkan saksi AYUSDA, saksi M. ISA, dan saksi ARMAN untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot. Setelah fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot terkumpul berjumlah \pm 131 (kurang lebih seratus tiga puluh satu), dimana seluruh fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot tersebut saksi MUHTAR serahkan kepada saksi AIDI AKHYAR;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memberikan fotocopy KTP dan KK sebanyak 5 (lima) orang kepada saksi Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yakni atas nama :ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL selain itu saksi AIDI AKHYAR bersama-sama dengan saksi NAZARUDDIN juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat di Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), lalu saksi AIDI AKHYAR menyerahkan fotocopy KTP dan KK masyarakat kepada salah seorang pegawai BPN Aceh Jaya yang dipanggil dengan sapaan AAN atau AMRIZAL, setelah fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), saksi ZULFANY meminta bantuan uang kepada saksi AIDI AKHYAR agar memberikan uang kopi untuk di berikan kepada orang yang mengisi surat-surat atau form tersebut, namun untuk nominal uang

Halaman 48 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi AIDI AKHYAR berikan tidak ingat lagi, adapun uang tersebut saksi AIDI AKHYAR serahkan kepada saksi ZULFANY;

Bahwa selanjutnya saksi ZULFANY memberikan surat-surat seperti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar. kemudian saksi AIDI AKHYAR pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi MUHTAR menyampaikan kepada saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) untuk menemui saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihk Paya Laot, keesokan saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh, dan menyuruh saksi MUHTAR selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL, dan diberikan stempel;

Bahwa namun kenyataannya dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah dan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ditandatangani oleh para calon penerima redistribusi TOL adalah tidak benar dan dipalsukan tandatangan karena para pemilik KTP dan KK yang terkumpul yang dijadikan sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut tidak pernah mengarap lahan dan membuat / mengisi dan menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa pengukuran keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN, untuk membuat peta keliling kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada saksi ARINALDI selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, adapun Tujuan pembuatan peta keliling ini untuk mengetahui luas keseluruhan Penlok redistribusi, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran/ Pemetaan Keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur membuat design kapling berdasarkan Peta Keliling. Setelah pembuatan Design kapling, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Pengukuran melakukan

Halaman 49 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penomoran bidang tanah. Lalu Peta yang sudah dibuat design kapling dan nomor bidang diserahkan ke bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh. Kemudian Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur didampingi oleh Perangkat Desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad. setelah itu di input ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);

Bahwa saksi ARINALDI pada tahun 2016 belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun atas permintaan dari saksi NUZUN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2022 untuk penertiban administrasi, bermohon kepada saksi ARINALDI agar menandatangani surat ukur tersebut guna penertiban administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, walaupun saksi ARINALDI belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tetap menandatangani sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 seharusnya memenuhi syarat mutlak berupa surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang dibuat oleh masyarakat/Petani penggarap lahan TOL dan diketahui oleh Kepala Desa Paya Laot namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau setidaknya tidak benar dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau tidak benar seharusnya tidak menerbitkan sertifikat dimaksud karena Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah yang tidak

Halaman 50 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh calon penerima redistribusi TOL / petani penggarap lahan tersebut, maka itu merupakan kesalahan prosedur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga sertifikat tersebut tidak dapat diterbitkan;

Bahwa selain itu dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tersebut tidak sesuai dengan Lampiran formulir 2.21, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 karena terdapat 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, adapun 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut yakni :

- Menguasai/menggarap tanah yang terletak di jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten, sebanyak bidang dengan total luas ... M2/Ha.
- Apabila saya akan mengalihkan/menjual tanah pemberian negara dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform yang saya terima, saya bersedia untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Bahwa berdasarkan Lampiran formulir 2.21 petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, seharusnya 2 (dua) poin tersebut dituangkan dalam surat pernyataan;

Bahwa pada saat Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek tersebut data Subjek dan Objek tersebut dituangkan dalam lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) yang kemudian di tandatangi oleh Penggarap Tanah (calon penerima sertifikat kegiatan redistribusi TOL) dan Petugas BPN, namun Penggarap Tanah (calon penerima sertifikat kegiatan redistribusi TOL) tidak pernah menandatangani lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) dan tandatangan yang terdapat pada lembaran tersebut bukan merupakan tandatangan Penggarap Tanah / Calon Penerima redistribusi TOL (tanda tangan di palsukan). Dan yang terdapat dalam warkah tidak ada yang ditandatangani, oleh petugas BPN;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam pembukuan hak dan penerbitan sertifikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertifikat tanah seharusnya dicantumkan "*bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan*", namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tidak mencantumkan

Halaman 51 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dalam penerbitan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya, sehingga penerima sertipikat sebelum dalam waktu 10 tahun sudah dapat mengalihkan sertipikat hasil redistribusi TOL tersebut;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam proses penerbitan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat dan buku tanah seharusnya diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya namun penerbitan sertifikat dimaksud tidak diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah sehingga saksi SYUKRI selaku Kasi Pendaftaran tanah tidak mengetahui proses sertifikat tersebut maka yang bersangkutan tidak mau melakukan paraf terhadap sertifikat-sertifikat tersebut walaupun tidak lakukan paraf oleh saksi SYUKRI namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 tetap menandatangani sertifikat sebanyak 260 (dua enam puluh);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam Penyerahan sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tidak diserahkan kepada nama daftar penerima yang dibuat fiktif tersebut melainkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memerintahkan saksi ZULFANY menyerahkan atau membagikan sertipikat tanah redistribusi TOL sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kepada AIDI AKHYAR selanjutnya saksi AIDI AKHYAR menyerahkan sekitar 119 (seratus Sembilan belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN;

Bahwa sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, yang diterima oleh saksi ZULFANY diberikan kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat kepada Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan sisanya 58 sertifikat dalam penguasaan saksi ZULFANY, yang diterima saksi AIDI AKHYAR sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lalu diberikan kepada saksi NAZARUDDIN sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat kemudian saksi NAZARUDDIN jual kepada saksi HANAFI sebanyak 24 (dua puluh empat) sisanya dalam penguasaan saksi AIDI AKHYAR sedangkan yang diterima saksi MUHTAR bersama saksi ABDRAHMAN sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) dari saksi AIDI AKHYAR kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN Secara bertahap yakni pertama sebanyak 88 (delapan puluh delapan) tahun 2017, tahap kedua sebanyak 19 (Sembilan belas) sertifikat pada tahun 2018 dan saat penyidikan perkara ini oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri

Halaman 52 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jaya tahun 2022 baru diberikan sebanyak 12 (dua belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi ABDRAHMAN menyerahkan sejumlah 6 (enam) sertipikat kepada tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang penyerahan sertipikat yang menyatakan bahwa *"sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut.* Kemudian hal ini juga bertentangan dengan lampiran berita acara penyerahan sertipikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 nomor :266/5.17.300/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), dimana dalam lampirannya hampir seluruh masyarakat telah menandatangani daftar penyerahan sertipikat redist tahun 2016, namun seluruh tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan penerima sertipikat redist (dipalsukan);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) DKK dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL, Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 tidak menjalankan tahapan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat, sebagaimana yang dikehendaki oleh petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang Bina Penerima Tanah yang bertujuan agar subyek penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil optimal.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Kriteria Penerima Redistribusi) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa:
 - Pasal 8 angka 1 menyebutkan "Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang

Halaman 53 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bersangkutan;

- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.
- Pasal 8 angka 3 menyebutkan “Yang dimaksudkan dengan “petani”, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian”.
 - Pasal 8 angka 4 menyebutkan “Yang dimaksudkan dengan “penggarap”, adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya”.
 - Pasal 9 menyebutkan “untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi :
 - a. Syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
 - b. Syarat-syarat khusus
 - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
 - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
 - Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang menyebutkan bahwa :

- Pasal 2 menyebutkan “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.
- Pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang Namanya tercantum dalam buku tanah yang

Halaman 54 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya”.

3. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016. Yang menyebutkan bahwa :

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL meliputi Penyuluhan
 - a. Mengundang calon peserta redistribusi (penggarap), camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua RW, Ketua RT, dan instansi terkait.
 - b. Menyiapkan daftar hadir
 - c. Materi penyuluhan redistribusi TOL, antara lain: 1) gambaran umum kegiatan redistribusi TOL; 2) kegiatan-kegiatan redistribusi TOL yang dibiayai pemerintah; 3) manfaat kegiatan redistribusi TOL; 4) tahapan kegiatan Redistribusi TOL; 5) hak dan kewajiban penggarap peserta redistribusi TOL; 6) syarat-syarat yang harus dipenuhi dan adanya pernyataan kesanggupan penggarap sebagai peserta redistribusi TOL.
- Kriteria Petani Penggarap yang memenuhi persyaratan sebagai Penerima Redistribusi Tanah yakni:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
 3. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
 4. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
 5. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPD;
 6. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
 7. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi

Halaman 55 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

- Dalam pembukuan hak dan penerbitan sertipikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertipikat tanah dicantumkan *"bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan"*.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), yang secara melawan hukum dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016. Sehingga memudahkan saksi NAZARUDDIN menjual sebanyak 24 (dua puluh empat) sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 kepada saksi HANAFI sehingga telah terjadi peralihan hak tanah sesuai Akta Jual Beli dihadapan PPAT DERMAWAN DEWANTARA, SH.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) mengambil sertifikat hasil kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat dengan total luas 18Ha (delapan belas hektar) dengan cara membuat akta jual beli dihadapan Notaris PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH seakan-akan terdakwa membeli sertifikat redistribusi TOL dari ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL padahal nama-nama sebagai penjual tersebut tidak pernah menjual sertifikat atau menerima sejumlah uang dari Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM);

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ZULFANY mengambil/menguasai sertipikat sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, dan mendapatkan tambahan lagi dari saksi MUHTAR sebanyak 2 (dua) lembar sertipikat, sehingga saksi ZULFANY menguasai 60 (enam puluh) lembar sertipikat hasil dari kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Kemudian saksi ZULFANY mengajukan permohonan jual beli kepada PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH dengan cara menyerahkan 16 (enam belas) sertipikat kepada saksi DELIANA ACHIRIATI, SH untuk diterbitkan Akta Jual Beli (AJB), namun ditolak oleh saksi DELIANA ACHIRIATI, SH karena saksi ZULFANY tidak dapat memenuhi

Halaman 56 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan berupa menyerahkan fotocopy identitas pemilik / penjual sertifikat tersebut dan saksi ZULFANY tidak dapat menghadirkan pemilik / penjual sertifikat tersebut ke hadapan saksi DELIANA ACHIRIATI, SH. Sehingga pada tanggal 13 Juli 2017, saksi DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan kembali 14 (empat belas) sertifikat kepada saksi ZULFANY, dan pada tanggal 19 Juli 2023 PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat kepada saudari VENI FITRIA di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi ZULFANY memberi kuasa kepada saksi NASRUDDIN untuk menjual 5 (lima) sertifikat kepada saksi ASMADI.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi MUHTAR mengambil/menguasai sertifikat sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) lembar. Kemudian saksi MUHTAR mengambil 2 (dua) sertifikat untuk dikuasainya, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertifikat diserahkan kepada saksi ABDRAHMAN, dan 78 (tujuh puluh delapan) sertifikat diserahkan kepada orang-orang yang namanya terdapat pada daftar penerima redistribusi TOL yang dibuat palsu.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ABDRAHMAN mengambil/menguasai sertifikat sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertifikat, kemudian saksi ABDRAHMAN menyerahkan 2 (dua) sertifikat kepada saksi MUHTAR untuk diserahkan kepada saksi ZULFANY.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) atau orang lain secara tidak sah, sebesar Rp 12.607.479.500,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016.



Bahwa perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016, saksi MUHTAR selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya nomor : 029 Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN dan saksi ABDRAHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2016 , bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Mahkota Ratu, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang

Halaman 58 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi ZULFANY, saksi MUHTAR, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Program, Anggaran dan Pelaporan;
- Pelaksanaan Survei dan Pemetaan;
- Pelaksanaan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan;
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
- Pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
- Pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanganan Pengaduan; dan
- Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi.

Dan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
- Melakukan koordinasi dengan kepala bagian tata usaha selaku koordinator keuangan, Kepala bidang survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku koordinator kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;
- Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas pelaksana kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani dokumen usulan penegasan TOL;
- Mengusulkan penegasan TOL kepada Kakanwil BPN;
- Menandatangani SK Redistribusi TOL;
- Menandatangani sertifikat hak milik dalam rangka redistribusi TOL atau menunjuk pejabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan monitoring dan pemberian ijin peralihan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi obyek landreform;
- Melaksanakan pemblokiran pada buku tanah terhadap sertifikat hak atas tanah obyek landreform yang dianggap melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan ketentuan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL kepada Kakanwil BPN selaku Penanggung jawab kegiatan redistribusi TOL dan kepada koordinator kegiatan redistribusi TOL.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas sebagaimana mestinya, yakni pada awal tahun 2016 Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang disebut juga istilah (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan surat nomor : 54/11.400/I/2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh, kemudian berdasarkan usulan tersebut saksi H. MURSIL selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;

Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah negara, hal ini sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang

Halaman 60 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, seharusnya terdakwa memperhatikan kriteria masyarakat (calon penerima) yang berhak menerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
- c. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
- e. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- g. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

Bahwa namun kenyataannya Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tidak memenuhi salah satu syarat mutlak dari ketentuan diatas yakni Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

Halaman 61 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 pada saat melakukan pengukuran tanah kondisi / bentuk yang tanah terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan Sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman -tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang oleh saksi ARIEF GUNAWAN bersama dengan saksi M. AMRIZAL;

Bahwa saksi MUHTAR menemui saksi AIDI AKHYAR bertempat di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, untuk menanyakan bagaimana cara penerbitan sertifikat tanah hak milik di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang akan digunakan untuk membuat kebun sawit dan beberapa hari kemudian saksi MUHTAR bersama saksi AIDI AKHYAR bertemu dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saksi ZULFANY menyampaikan bahwa akan melakukan pengecekan lahan di Desa Payoh Laot, kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi ZULFANY ditemani oleh saksi AYUSDA, dan saksi MUHTAR, Hasil dari turun ke lapangan, dapat ditemui tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, rawa gambut, bebas dari kawasan transmigrasi, tanah tersebut dalam status clean dan clear dalam artian obyek tanah tersebut belum ada melekat hak kepemilikan sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;

Bahwa saksi MUHTAR setelah pengecekan lahan tersebut beberapa hari kemudian mendatangi saksi AIDI AKHYAR untuk menanyakan apakah dapat diterbitkan sertifikat, kemudian saksi AIDI AKHYAR menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dibuatkan sertifikat tanah Hak milik dan lalu saksi AIDI AKHYAR menelfon saksi ZULFANY untuk bertemu, yang kedua kalinya kemudian saksi ZULFANY, saksi MUHTAR bersama dengan saksi AIDI AKHYAR bertemu di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan syarat-syarat agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik dan saksi ZULFANY menyuruh saksi MUHTAR untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian saksi MUHTAR memerintahkan saksi AYUSDA, saksi M. ISA, dan saksi ARMAN untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot. Setelah fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot terkumpul berjumlah \pm 131 (kurang lebih seratus tiga puluh satu), dimana seluruh fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot tersebut saksi MUHTAR serahkan kepada saksi AIDI AKHYAR;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memberikan fotocopy KTP dan KK sebanyak 5 (lima) orang kepada saksi Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yakni atas nama :ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL selain itu saksi AIDI AKHYAR bersama-sama dengan saksi NAZARUDDIN juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat di Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), lalu saksi AIDI AKHYAR menyerahkan fotocopy KTP dan KK masyarakat kepada salah seorang pegawai BPN Aceh Jaya yang dipanggil dengan sapaan AAN atau AMRIZAL, setelah fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), saksi ZULFANY meminta bantuan uang kepada saksi AIDI AKHYAR agar memberikan uang kopi untuk di berikan kepada orang yang mengisi surat-surat atau form tersebut, namun untuk nominal uang yang saksi AIDI AKHYAR berikan tidak ingat lagi, adapun uang tersebut saksi AIDI AKHYAR serahkan kepada saksi ZULFANY;

Bahwa selanjutnya saksi ZULFANY memberikan surat-surat seperti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar. kemudian saksi AIDI AKHYAR pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi MUHTAR menyampaikan kepada saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) untuk menemui saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihik Paya Laot, keesokan saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh, dan menyuruh saksi MUHTAR selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL, dan diberikan stempel;

Bahwa namun kenyataannya dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah dan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ditandatangani oleh

Halaman 63 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para calon penerima redistribusi TOL adalah tidak benar dan dipalsukan tandatangan karena para pemilik KTP dan KK yang terkumpul yang dijadikan sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut tidak pernah mengarap lahan dan membuat / mengisi dan menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa pengukuran keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN, untuk membuat peta keliling kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada saksi ARINALDI selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, adapun Tujuan pembuatan peta keliling ini untuk mengetahui luas keseluruhan Penlok redistribusi, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran/ Pemetaan Keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur membuat design kapling berdasarkan Peta Keliling. Setelah pembuatan Design kapling, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Pengukuran melakukan penomoran bidang tanah. Lalu Peta yang sudah dibuat design kapling dan nomor bidang diserahkan ke bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh. Kemudian Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur didampingi oleh Perangkat Desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad. setelah itu di input ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);

Bahwa saksi ARINALDI pada tahun 2016 belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun atas permintaan dari saksi NUZUN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2022 untuk penertiban administrasi, bermohon kepada saksi ARINALDI agar menandatangani surat ukur tersebut guna penertiban administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, walaupun saksi ARINALDI belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tetap

Halaman 64 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 seharusnya memenuhi syarat mutlak berupa surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang dibuat oleh masyarakat/Petani penggarap lahan TOL dan diketahui oleh Kepala Desa Paya Laot namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau setidaknya surat tersebut tidak benar dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau tidak benar seharusnya tidak menerbitkan sertifikat dimaksud karena Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah yang tidak dilakukan oleh calon penerima redistribusi TOL / petani penggarap lahan tersebut, maka itu merupakan kesalahan prosedur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga sertifikat tersebut tidak dapat diterbitkan;

Bahwa selain itu dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tersebut tidak sesuai dengan Lampiran formulir 2.21, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 karena terdapat 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, adapun 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut yakni :

- Menguasai/menggarap tanah yang terletak di jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten, sebanyak bidang dengan total luas ... M2/Ha.
- Apabila saya akan mengalihkan/menjual tanah pemberian negara dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform yang saya terima, saya bersedia untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Halaman 65 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Lampiran formulir 2.21 petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, seharusnya 2 (dua) poin tersebut dituangkan dalam surat pernyataan;

Bahwa pada saat Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek tersebut data Subjek dan Objek tersebut dituangkan dalam lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) yang kemudian di tandatangani oleh Penggarap Tanah (calon penerima sertifikat kegiatan redistribusi TOL) dan Petugas BPN, namun Penggarap Tanah (calon penerima sertifikat kegiatan redistribusi TOL) tidak pernah menandatangani lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) dan tandatangan yang terdapat pada lembaran tersebut bukan merupakan tandatangan Penggarap Tanah / Calon Penerima redistribusi TOL (tanda tangan di palsukan). Dan yang terdapat dalam warkah tidak ada yang ditandatangani, oleh petugas BPN;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam pembukuan hak dan penerbitan sertifikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertifikat tanah seharusnya dicantumkan *"bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan"*, namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam penerbitan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya, sehingga penerima sertifikat sebelum dalam waktu 10 tahun sudah dapat mengalihkan sertifikat hasil redistribusi TOL tersebut;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam proses penerbitan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat dan buku tanah seharusnya diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya namun penerbitan sertifikat dimaksud tidak diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah sehingga saksi SYUKRI selaku Kasi Pendaftaran tanah tidak mengetahui proses sertifikat tersebut maka yang bersangkutan tidak mau melakukan paraf terhadap sertifikat-sertifikat tersebut walaupun tidak lakukan paraf oleh saksi SYUKRI namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 tetap menandatangani sertifikat sebanyak 260 (dua enam puluh);

Halaman 66 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam Penyerahan sertifikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tidak diserahkan kepada nama daftar penerima yang dibuat fiktif tersebut melainkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memerintahkan saksi ZULFANY menyerahkan atau membagikan sertifikat tanah redistribusi TOL sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kepada AIDI AKHYAR selanjutnya saksi AIDI AKHYAR menyerahkan sekitar 119 (seratus Sembilan belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN;

Bahwa sertifikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, yang diterima oleh saksi ZULFANY diberikan kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat kepada Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan sisanya 58 sertifikat dalam penguasaan saksi ZULFANY, yang diterima saksi AIDI AKHYAR sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lalu diberikan kepada saksi NAZARUDDIN sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat kemudian saksi NAZARUDDIN jual kepada saksi HANAFI sebanyak 24 (dua puluh empat) sisanya dalam penguasaan saksi AIDI AKHYAR sedangkan yang diterima saksi MUHTAR bersama saksi ABDRAHMAN sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) dari saksi AIDI AKHYAR kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN Secara bertahap yakni pertama sebanyak 88 (delapan puluh delapan) tahun 2017, tahap kedua sebanyak 19 (Sembilan belas) sertifikat pada tahun 2018 dan saat penyidikan perkara ini oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tahun 2022 baru diberikan sebanyak 12 (dua belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi ABDRAHMAN menyerahkan sejumlah 6 (enam) sertifikat kepada tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang penyerahan sertifikat yang menyatakan bahwa *"sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut.* Kemudian hal ini juga bertentangan dengan lampiran berita acara penyerahan sertifikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 nomor :266/5.17.300/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), dimana dalam lampirannya hampir seluruh masyarakat telah menandatangani daftar penyerahan sertifikat redist tahun 2016, namun seluruh tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan penerima sertifikat redist (dipalsukan);

Halaman 67 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) DKK dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL, Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 tidak menjalankan tahapan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat, sebagaimana yang dikehendaki oleh petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang Bina Penerima Tanah yang bertujuan agar subyek penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil optimal.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya dan juga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016. Sehingga memudahkan saksi NAZARUDDIN menjual sebanyak 24 (dua puluh empat) sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 kepada saksi HANAFI sehingga telah terjadi peralihan hak tanah sesuai Akta Jual Beli dihadapan PPAT DERMAWAN DEWANTARA, SH.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) mengambil keuntungan dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat dengan cara membuat akta jual beli dihadapan Notaris dihadapan PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH seakan-akan terdakwa membeli sertifikat redistribusi TOL dari ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL padahal nama-nama sebagai penjual tersebut tidak pernah menjual sertifikat atau menerima sejumlah uang dari Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM);

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ZULFANY mengambil keuntungan / menguasai sertipikat sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, dan mendapatkan tambahan lagi dari saksi MUHTAR sebanyak 2 (dua) lembar sertipikat, sehingga saksi ZULFANY menguasai 60 (enam puluh) lembar sertipikat hasil dari kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Kemudian saksi ZULFANY mengajukan permohonan jual beli kepada PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH dengan cara menyerahkan 16 (enam belas) sertipikat kepada saksi DELIANA ACHIRIATI, SH untuk diterbitkan Akta Jual Beli (AJB), namun ditolak oleh saksi



DELIANA ACHIRIATI, SH karena saksi ZULFANY tidak dapat memenuhi persyaratan berupa menyerahkan fotocopy identitas pemilik / penjual sertifikat tersebut dan saksi ZULFANY tidak dapat menghadirkan pemilik / penjual sertifikat tersebut ke hadapan saksi DELIANA ACHIRIATI, SH. Sehingga pada tanggal 13 Juli 2017, saksi DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan kembali 14 (empat belas) sertifikat kepada saksi ZULFANY, dan pada tanggal 19 Juli 2023 PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat kepada saudari VENI FITRIA di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi ZULFANY memberima kuasa kepada saksi NASRUDDIN untuk menjual 5 (lima) sertifikat kepada saksi ASMADI.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi MUHTAR mengambil keuntungan / menguasai sertifikat sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) sertifikat. Kemudian saksi MUHTAR mengambil 2 (dua) sertifikat untuk dikuasainya, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertifikat diserahkan kepada saksi ABDRAHMAN, dan 78 (tujuh puluh delapan) sertifikat diserahkan kepada orang-orang yang namanya terdapat pada daftar penerima redistribusi TOL yang dibuat palsu.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ABDRAHMAN mengambil keuntungan / menguasai sertifikat sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertifikat, kemudian saksi ABDRAHMAN menyerahkan 2 (dua) sertifikat kepada saksi MUHTAR untuk diserahkan kepada saksi ZULFANY.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa TEUKU JOHAN, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) atau orang lain secara tidak sah, sebesar Rp 12.607.479.500,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek



Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna atas nama Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSMAN, AP.Tnh., Bin GUSANI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Teuku Johan Bin Alm. Teuku Lothan dan saksi dan sdr. Teuku Johan Bin Alm. Teuku Lothan ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa tugas dan fungsi Kabid Penataan Pertanahan pada Kanwil Pertanahan Aceh yaitu:
 - Pembinaan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah;
 - Pembinaan Landreform;

Halaman 70 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendataan Wilayah Pulau-pulau terluar dan terkecil;
- Pembinaan Pelaksanaan Konsolidasi tanah.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Koordinator Kegiatan Redistribusi TOL pada tahun 2016 yakni :
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL secara keseluruhan di tingkat Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota;
 - Menyiapkan Draft Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL, SK Penetapan lokasi, SK Pelaksanaan Kegiatan, dan SK Penegasan TOL;
 - Melakukan Koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha Selaku Koordinator Peremcamaam Keuangan, Kepala Bidang Survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta kepala kantor pertanahan kabupaten/kota selaku ketua pelaksana kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan kegiatan redistribusi TOL;
 - Melaksanakan pembinaan teknis dan penelitian lapang kegiatan redistribusi TOL;
 - Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas bina penerima tanah;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi TOL serta menyelesaikan hambatan yang ada.
- Bahwa tugas dan fungsi dalam Pembinaan Landreform yang saksi emban pada Tahun 2016 yaitu Melakukan rapat kerja teknis Landreform, kemudian malkukan pembinaan-pembinaan dengan cara turun langsung ke kantor pertanahan kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dikarenakan pada Tahun 2016 DIPA Pensertifikatan tanah Redistribusi;
- Bahwa meskipun DIPA Pensertifikatan tanah Redistribusi berada di Kanwil yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten Aceh Jaya membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur personil Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya dibantu oleh Personil Kanwil Pertanahan Aceh setelah ada permohonan redistribusi tanah baik dari pemohon langsung maupun dari Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi yang termasuk dalam Tim yaitu:

Halaman 71 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kanwil Pertanahan Aceh Imed Dakratul dan Fadli, Unsur Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya yakni Zulfani dan selebihnya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan fungsi tim ini yaitu:

Tim Pengumpulan data yuridis;

1. Pengumpulan data meliputi KTP, Surat Sporadik dan dokumen lain yang dirasa perlu;
2. Melakukan seleksi terhadap subjek calon penerima Redistribusi tanah;

Tim Fisik atau Pengukuran;

3. Melakukan Pengukuran keliling lokasi objek tanah;
4. Melakukan pengukuran detail persil.

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah Tahun 2016 yaitu :

- Persiapan dan perencanaan jadwal kegiatan;
- Penetapan lokasi yang mana untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tidak dalam kawasan Hutan, pertambangan atau tidak termasuk penguasaan dalam HGU;
- Tahap Pelaksanaan:
- Penyuluhan yang mana mengundang Kepala Desa dan sebagian masyarakat terkait;
- Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek;
- Tahap Pengukuran dan pemetaan batas keliling;
- Seleksi Subjek dan objek;
- Sidang penetapan Landreform yang terdiri dari unsur pemerintah yang mana untuk menentukan peta keliling kadastral menjadi objek Redis, daftar calon pemohon;
- Apabila sidang PPL dapat menerima maka surat calon penerima Redis harus di SK kan berdasarkan SK Bupati;
- Penunjukan Penerima Redis;
- SK pemberian hak berdasarkan SK Bupati;
- Penerbitan Sertifikat;

- Bahwa Saksi ikut dalam penyuluhan tersebut dan benar tanda tangan yang ada di lembaran tersebut merupakan tanda tangan saksi;

- Bahwa dari kanwil saksi bersama saudari ZULFAH, saudari YENI NALITA sedangkan dari Kantor pertanahan Kab. Aceh Jaya diwakili oleh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFANY, kemudian untuk yang kami undang ada dari kepala desa (Keuchik), Camat, Tokoh masyarakat, dan Calon Peserta Redistribusi TOL;

- Bahwa materi pada kegiatan penyuluhan tersebut :
 - Kegiatan Redistribusi TOL dilakukan di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti;
 - Memberitahukan bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah (gratis);
 - Pengertian Redistribusi TOL;
 - Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL;
 - Syarat-syarat subyek dan obyek kegiatan redistribusi TOL;
 - Jadwal Pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;
- Bahwa untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi namun kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan pada tahun 2016, bertempat di Gedung serbaguna Kecamatan Setia bakti;
- Bahwa syarat-syarat Redistribusi TOL dilakukan di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti sehubungan dengan subyek yakni:
 - Warga Negara Indonesia.
 - Bertempat tinggal di Kecamatan/Kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan.
 - Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah,
 - Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat
 - Bukan berprofesi sebagai anggota PNS,TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD
 - Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi batas maksimum kepemilikan lahan pertanian
- Bahwa syarat-syarat Redistribusi TOL dilakukan di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti syarat obyeknya yakni :
 - Tanah Negara.
 - Tanah tersebut harus Clean and clear, yang dimaksud dengan clean and clear yakni tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau klaim oleh pihak lain, tidak ada sengketa dan kompli

Halaman 73 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak.

- Bahwa dalam kegiatan penyuluhan tersebut ada dibuatkan Daftar hadir dan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL;
- Bahwa Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi tanah dalam rangka kepastian obyek, tanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa terhadap Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi tanah dalam rangka kepastian obyek, tanggal 25 Maret 2016, saksi menjelaskan:
 - a. Benar itu merupakan tanda tangan saksi.
 - b. Seingat saksi, saksi tidak dapat memastikan hadir atau tidaknya, karena saksi tidak mengenal mereka, dan secara formil (ada nama dan ada tandatangan mereka) dan saksi tandatangani Daftar Hadir tersebut tidak

pada saat penyuluhan melainkan pada saat di Kanwil untuk pertanggungjawaban pengampuhan.

- c. Karena banyak yang saksi tandatangani terkait kegiatan redistribusi ini, sehingga saksi tidak dapat mengontrol secara detail terkait kegiatan tersebut.
- d. Tidak, dapat saksi jelaskan pada saat saksi melakukan penyuluhan, yang hadir dalam kegiatan tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta.
- e. Tempat atau lokasi penyuluhan terletak di Gedung serbaguna Kec. Setia Bakti tidak memungkinkan untuk menampung orang sebanyak itu, dan gedung tersebut saksi perkiraan hanya dapat menampung sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang.
- f. Saksi melaksanakan kegiatan penyuluhan 1 (satu) kali
- g. Bahwa saksi tidak dapat memastikan yang hadir dalam kegiatan penyuluhan warga Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, karena kami tidak hanya mengundang satu Desa melainkan beberapa desa yang terdapat di Kab. Aceh Jaya.
- h. Pengisian form Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan tersebut dilakukan oleh staf saksi yakni saudara ZULFAH dan saudara YENI NALITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Dokumen Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121.2/11.400/L.R/III/2016, tanggal 25 Maret 2016, saksi menjelaskan:
 - a. Benar itu merupakan tanda tangan saksi
 - b. Dokumen tersebut merupakan berita acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2016, dan Berita acara tersebut secara formil dapat dibenarkan, namun secara maeteriel dluar jangkauan pikiran saksi.
 - c. Karena banyak yang saksi tandatangani terkait kegiatan redistribusi ini, sehingga saksi tidak dapat mengontrol secara detail terkait kegiatan tersebut.
 - d. Saksi tidak tahu, namun semua sudah saksi serahkan kepada oleh staf saksi yakni saudari ZULFAH dan saudari YENI NALITA.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas bina penerima tanah, dan tahapan Bina Penerima Tanah tidak ada dlaksanakan, karena waktu tidak cukup disebabkan penerimaan sertifikat di kahir bulan Desember, sehingga sudah tidak ada waktu untuk melaksanakan tahapan Bina Penerima Tanah;
- Bahwa pernah ada diambil dokumentasi berupa foto pada saat kegiatan penyuluhan dilaksanakan, namun saksi belum dapat memperlihatkan ataupun menyerahkan kepada tim penyidik dan saksi akan mencoba mencari terkait dokumentasi berupa foto tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaksanakan kegiatan penyuluhan, saksi ada menyampaikan secara lisan kepada tim petugas Inventarisasi dan Identifikasi subyek dan obyek yakni kepada saudara IMED dan saudara ZULFANY untuk tetap menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Redstribusi TOL kepada Peserta penerima Redistribusi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

2. Saksi **AMINAH, S.SiT., Binti ABDULLAH SAMA'UN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kasi Penataan

Halaman 75 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Tertentu di Kanwil Prov. Aceh;

- Bahwa Saksi selaku Kasi Penataan Kawasan Tertentu di Kanwil Prov. Aceh memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yakni Menginventarisasi pesisir pulau pulau kecil dan kawasan tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut, karena pada awal tahun seluruh pegawai di bidang III (bidang pemetaan pertanahan) dikumpulkan terlebih dahulu untuk koordinasi awal pada kegiatan di tahun tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ditunjuk oleh Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) yakni sdri. ZULFAH, yakni sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 120/St-2-11.100/LR/IV/2016, tanggal 01 April 2016, untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subjek dan obyek dalam rangka kegiatan redistribusi tanah obyek landreform di Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan Surat Tugas Nomor : 120/St-2-11.100/LR/IV/2016 tanggal 01 April 2016, karena pada saat itu saksi masih memiliki anak bayi yang berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, yang tidak dapat saksi tinggal dalam waktu yang lama, sehingga saksi tidak dapat melaksanakan surat tugas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Tugas Nomor : 120/St-2-11.100/LR/IV/2016, tanggal 01 April 2016 benar ada dilaksanakan atau tidak oleh yang lainnya;
- Bahwa Tahapan inventarisasi dan identifikasi subjek dan obyek bertujuan untuk mengetahui subyek yakni sebagai penerima manfaat (calon penerima redistribusi) dan obyek (letak bidang tanah) sehingga dapat diketahui data subyek (calon penerima redistribusi) dan obyek (lokasi tanah) apakah sudah sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa pada tahapan ini calon penerima redistribusi mengumpulkan persyaratan seperti Fotocopy KTP, KK, Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (surat yang menyatakan bahwa calon penerima menguasai tanah tersebut), sedangkan untuk objek nya yakni tanah tersebut harus sesuai dengan SK Penetapan Lokasi dan harus Clean and Clear;
- Bahwa setelah itu barulah data-data subyek dan obyek tersebut dituangkan dalam Form Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek;
- Bahwa syarat subyek program Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016:
 - Warga Negara Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertempat tinggal di Kecamatan/Kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan.
- Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah,
- Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat perntaan penguasaan fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala desa/lurah setempat.
- Bukan berprofesi sebagai anggota PNS,TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD.
- Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi batas maksimum kepemilikan lahan pertanian.
- Bahwa syarat obyek program Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016:
 - Tanah Negara
 - Tanah tersebut harus Celan and clear, yang dimaksud dengan clean and clear yakni tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau klaim oleh pihak lain, tidak ada sengketa dan komplrit serta secara fisik jelas batah-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak.
 - Bahwa Saksi tidak ikut melaksanakan kegiatan tahapan inventarisasi dan identifikasi subjek dan obyek di Kab. Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa pada Berita acara Identifikasi tanah Obyek Landreform Kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tanggal 11 April 2016:
 - a. Benar itu merupakan tanda tangan saksi;
 - b. tidak tahu berita acara tersebut dibuat sesuai dengan pelaksanaan Identifikasi tanah Obyek Landreform di lapangan atau tidak;
 - c. Karena banyak yang saksi tandatangani terkait kegiatan redistribusi ini, sehingga saksi tidak dapat mengontrol secara detail terkait kegiatan tersebut;
 - d. Saksi tidak tahu, namun semua sudah saksi serahkan kepada oleh staf saksi yakni saudari ZULFAH dan saudari YENI NALITA;
- Bahwa pada Daftar Identifikasi Petani Penggarap Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot, Kec. Setia bakti, kab. Aceh Jaya:
 - a. Benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi;

Halaman 77 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Saksi tidak tahu Daftar Identifikasi Petani Penggarap tersebut dibuat sesuai dengan pelaksanaan Identifikasi tanah Obyek Landreform di lapangan atau tidak;
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat, namun yang menyerahkan kepada saksi untuk di tanda tangani yakni saudarai YENI NALITA;
- d. Karena nama saksi telah ada di surat tugas, sehingga apabila saksi tidak menandatangani berita acara tersebut, maka anggaran pada kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan dan saksi akan dianggap tidak kooperatif, sehingga menjadi beban psikologi bagi saksi.

- Bahwa Saksi menandatangani berita acara dan Daftar Identifikasi Petani Penggarap Tanah, Karena nama saksi telah ada di surat tugas, sehingga apabila saksi tidak menandatangani berita acara tersebut, maka anggaran pada kegiatan tersebut tidak dapat dicairkan dan saksi akan dianggap tidak kooperatif, sehingga menjadi beban psikologi bagi saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

3. Saksi **M. AMRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.Teuku Johan karena pada saat saksi bertugas di PN Kab.Aceh Jaya, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sebagai pelaksana survei pengukuran dan pemetaan pada redistribusi tanah tahun 2016;
- Bahwa Petugas Ukur, yaitu sebagai pengumpulan data fisik (pengukuran keliling dan pengukuran bidang) sesuai surat tugas No:311/2.17-100/V/2016. (tugas pokok pengumpul data survey);
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran keliling 6 (enam) hari dan pengukuran bidang 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa pengukuran keliling merupakan kegiatan pengukuran tanah untuk membuat peta keliling yang kemudian peta keliling tersebut ditumpang tindih dengan peta-peta serta data yang ada di BPN untuk memastikan tanah tersebut clean and clear (tidak tumpang tindih



dengan pemegang hak lain serta bukan kawasan hutan);

- Bahwa kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan kab. Aceh Jaya yaitu Sdr. ARINALDI.
- Bahwa setelah itu Sdr. ARINALDI yang mengkoordinasikan dengan kasi P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya yaitu sdr. ZULFANY;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran peta keliling dihadiri oleh Kepala Desa Sdr. MUHTAR selaku kepala desa dan salah satu kepala dusun yang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa kemudian dari Pihak Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya yang berhadir yaitu petugas ukur (Saksi sendiri dan M. Arif Gunawan);
- Bahwa Yang berkomunikasi dengan Keuchik terkait dengan lokasi pengukuran adalah Sdr.ZULFANY Selaku Kasi P&PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengukuran di Desa Paya Laot adalah Kepala Desa Paya Laot yaitu Sdr. MUHTAR;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran keliling, lokasi sebagian tanah tersebut berupa rawa dan semak;
- Bahwa tidak ada terlihat ada bekas garapan dan secara fisik tidak ada tanda-tanda adanya penguasaan terhadap tanah yang saksi ukur;
- Bahwa pengukuran bidang tersebut dilakukan setelah dilakukan kegiatan seleksi calon penerima yang dilakukan oleh bidang P & PP Kantor Pertanahan kab. Aceh Jaya. Dalam melakukan pengukuran bidang, kami membuat pola kapling berdasarkan Peta Keliling yang dikeluarkan oleh bidang P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah pembuatan pola kapling, saksi melakukan penomoran bidang tanah;
- Bahwa setelah itu, Peta yang sudah dibuat pola kapling dan nomor bidang saksi serahkan ke bidang P & PP Kab. Aceh Jaya untuk dimuat nama-nama calon penerima ke dalam peta dan bidang P & PP tersebut diserahkan kembali kepada bidang pengukuran;
- Bahwa kemudian Saksi bersama M.Arif Gunawan didampingi oleh Perangkat desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad;
- Bahwa setelah itu diinput ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB). Setelah itu hasil titik koordinat



tersebut dituangkan dalam peta bidang sesuai dengan daftar nama yang dibuat oleh bidang P & PP dan kemudian Peta Bidang tersebut diserahkan kepada Sdr. ARINALDI untuk selanjutnya dilakukan ekspose di Kanwil Aceh setelah itu dibuatkan berita acara pengukuran/Pemetaan bidang Redistribusi Tanah Objek Landreform Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa erdapat 260 (dua ratus enam puluh) Bidang Tanah di Desa Paya Laot Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pengukuran keliling merupakan kegiatan pengukuran tanah untuk membuat peta keliling yang kemudian peta keliling tersebut ditumpang tindih dengan peta-peta serta data yang ada di BPN untuk memastikan tanah tersebut clean and clear (tidak tumpang tindih dengan pemegan hak lain serta bukan kawasan hutan);
- Bahwa Kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan kab.Aceh Jaya yaitu Sdr. ARINALDI;
- Bahwa setelah itu Sdr. ARINALDI yang mengkoordinasikan dengan kasi P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya Yaitu sdr. ZULFANY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang di koordinasikan sdr. ARINALDI dengan sdr.ZULFANY setelah saksi menyerahkan Peta Keliling tersebut, karena tugas dan kapasitas saksi hanya sampai membuat Peta Keliling dan memastikan telah clean and clear (tidak tumpang tindih dengan pemegan hak lain serta bukan kawasan hutan) yang kemudian diserahkan kepada sdr. ARINALDI untuk dikoreksi dan dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pengukuran Peta Keliling yang ditandatangani oleh Tim Pengukuran, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran peta keliling dihadiri oleh Kepala Desa Sdr. MUHTAR selaku kepala desa dan salah satu kepala dusun yang saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa kemudian dari Pihak Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya yang berhadir yaitu petugas ukur (Saksi sendiri dan M. Arif Gunawan);
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Keuchik terkait dengan lokasi pengukuran adalah Sdr.ZULFANY selaku Kasi P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengukuran di Desa Paya Laot



adalah Kepala Desa Paya Laot yaitu Sdr. MUHTAR;

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran keliling, lokasi sebagian tanah tersebut berupa rawa dan semak;
- Bahwa tidak ada terlihat ada bekas garapan dan secara fisik tidak ada tanda-tanda adanya penguasaan terhadap tanah yang saksi ukur;
- Bahwa Pengukuran bidang tersebut dilakukan setelah dilakukan kegiatan seleksi calon penerima yang dilakukan oleh bidang P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, kami membuat pola kapling berdasarkan Peta Keliling yang dikeluarkan oleh bidang P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa setelah pembuatan pola kapling, saksi melakukan penomoran bidang tanah;
- Bahwa setelah itu, Peta yang sudah dibuat pola kapling dan nomor bidang saksi serahkan ke bidang P & PP Kab. Aceh Jaya untuk dimuat nama-nama calon penerima ke dalam peta dan bidang P & PP tersebut diserahkan kembali kepada bidang pengukuran;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama M. Arif Gunawan didampingi oleh Perangkat desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad;
- Bahwa setelah itu diinput ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);
- Bahwa setelah itu hasil titik koordinat tersebut dituangkan dalam peta bidang sesuai dengan daftar nama yang dibuat oleh bidang P & PP dan kemudian Peta Bidang tersebut diserahkan kepada Sdr. ARINALDI untuk selanjutnya dilakukan ekspose di Kanwil Aceh setelah itu dibuatkan berita acara pengukuran / Pemetaan bidang Redistribusi Tanah Objek Landreform Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa hasil Ekspose tersebut bertujuan untuk menyatakan bahwa Peta Bidang tersebut telah clean and clear (tidak tumpang tindih dengan pemegang hak lain serta bukan kawasan hutan);
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Pengukuran Bidang yang ditandatangani oleh sdr. (Alm) T. Fadil Fadli (Kabid Survey dan Pemetaan Kanwil BPN Prov. Aceh), sdr. Arinaldi (Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantah BPN Aceh Jaya), bersama Tim Pengukuran, setelah itu dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan Tim yang berbeda;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan diterbitkan Surat Ukur dan ditandatangani Surat Ukur tersebut oleh sdr. ARINALDI, karena kapasitas saksi hanya sampai membuat Peta Keliling dan Peta Bidang tersebut serta memastikan Peta Keliling dan Peta Bidang tersebut telah clean and clear (tidak tumpang tindih dengan pemegang hak lain serta bukan kawasan hutan);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

4. Saksi **MUHAMMAD ARIEF GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi kenal Sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany karena pada saat saksi bertugas di BPN Kab. Aceh Jaya, Sdr. Teuku Johan menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan survei pengukuran dan pemetaan pada redistribusi tanah tahun 2016;
- Bahwa sebagai petugas ukur dan melakukan pengukuran keliling berdasarkan surat tugas Nomor 311/2.17.100/V/2016, tanggal 9 Mei 2016 dan pengukuran bidang-bidang tanah berdasarkan surat tugas No. 311/2.17.100/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai berikut :
 - Melakukan Pengukuran Keliling;
 - Melakukan Pengukuran Bidang;
 - Pengolahan data Pengukuran;
 - Pemetaan;
 - Membuat Peta Bidang;
- Bahwa waktu pengukuran Keliling 2 (dua) hari dan untuk pengukuran bidang kurang lebih 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pengukuran yakni saksi Bersama dengan saudara AMRIZAL, dan dibantu oleh perangkat desa, namun saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa kondisi/bentuk tanah disana masih berbentuk semak-semak dan Sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak pernah saksi lihat ada bekas tanaman-tanaman khusus atau bekas kebun;
- Bahwa alat-alat ukur yang digunakan:
 - Total station yakni alat pengukur jarak dan sudut (sudut horisontal dan vertikal) secara otomatis. Berfungsi untuk menghasilkan koordinat dalam bentuk X dan Y.
 - GPS digunakan untuk area pengukuran. Berfungsi untuk menghasilkan koordinat dalam bentuk X dan Y.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dengan kedua alat tersebut kemudian dilakukan pengolahan data untuk dijadikan sebuah peta, kemudian saksi berkoordinasi dengan kasi Pengukuran saudara ARINALDI untuk mengoverlay (diperiksa lagi) apakah peta tersebut masuk dalam kawasan hutan dan lain sebagainya, sehingga dapat dihasilkan bahwa tanah tersebut clean and clear;
- Bahwa tidak ada saksi lihat masyarakat atau seseorang yang sedang melakukan aktifitas berkebun/bertani/bercocok tanam di tempat tersebut;
- Bahwa kondisi/bentuk tanah yang masih bersemak, sebagian rawa dan tidak ada juga bekas perkebunan pada bidang-bidang tanah yang saksi ukur, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 (tiga) tahun pada tanah yang saksi lakukan pengukuran bidang;
- Bahwa Luas tanah yang dibagikan dalam program Redistribusi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah : Desa Ujong Rimba 234 bidang, Desa Lueng Gayo 85 bidang, Desa Paya Laot 260 bidang, Desa Cot Langsung 80 bidang, Desa Tuwie Kayee 100 bidang dan Desa Sapek 100 Bidang Total : 859 Bidang;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran di dampingi oleh perangkat desa yaitu kadus dan Kepala Desa Mukhtar;
- Bahwa daftar nama-nama pemohon sertifikat redistribusi TOL tahun 2016 Lampiran Berita Acara Pengukuran / Pemetaan Bidang Redistribusi Tanah Obyek Landerform (TOL) Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 06 September 2016 :

Halaman 83 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- a. dari pengukuran yang saksi lakukan kemudian dilakukan pengolahan data yang diinput ke aplikasi Geo KKP, barulah terbit NIB, Luas dan koordinat titik tengah.
- b. Bahwa nama-nama tersebut sudah ada dalam data base, dan saksi tidak mengetahui dari mana nama-nama tersebut didapatkan.
- c. Dalam pengukuran ada 3 (tiga) kategori yakni :
 - Pekarangan biasa diperuntukan untuk hunian rumah diperkampungan
 - Sawah diperuntukan untuk sawah pertanian
 - Kebun diperuntukan untuk perkebunan
- Bahwa yang menentukan dalam penggunaan tersebut bukan dalam tugas saksi, karena pada saat daftar tersebut keluar pada kolom penggunaan sudah terisi terlebih dahulu, dan penginputan nama-nama pemohon serta penggunaan tanah tersebut masuk dalam tahapan INventarisasi dan Identifikasi;
- Bahwa pada Berita Acara Pengukuran / Pemetaan Bidang Redistribusi Tanah Obyek Landerform (TOL) Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 06 September 2016, benar itu merupakan tanda tangan saksi dan Benar saksi melakukan pengukuran Aceh Jaya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada Lampiran Berita Acara Panitia Pertimbangan Landerform (PPL) Peta Keliling Nomor : 39/10.17/PPL/2016, tanggal 26 Mei 2016 benar saksi bersama dengan saudara M. AMRIZAL yang membuat peta keliling tersebut;
- Bahwa dari hasil pengukuran berupa koordinat diolah melalui aplikasi AutoCad kita lakukan sehingga menghasilkan peta keliling, kemudian peta tersebut kita koordinasikan ke Kasi Pengukuran saudara ARINALDI dan dikordinasikan ke Kanwil untuk dioverlay kan dengan peta-peta yang ada, setelah clean and clear barulah di cetak;
- Bahwa bukan saksi yang membuat peta keliling;
- Bahwa yang membuat bidang III yakni bidangnya ZULFANI, namun siapa yang membuatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bukan saksi yang membuat peta penggunaan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016 untuk seluruh kegiatan Redistribusi Tanah pada Kabupaten Aceh Jaya saksi ada menerima upah sebesar Rp.90.270.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan saudara ARINALDI dalam kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya Tahun 2016 yakni sebagai atasan langsung saksi pada seksi pengukuran, kemudian kami Tim Ukur setelah melaksanakan pengukuran keliling yang kemudian output dari kegiatan pengukuran keliling tersebut ialah peta keeling, peta keliling tersebut kami serahkan peada saudara ARINALDI untuk dikoreksi terhadap overlay (pengecekan terhadap peta tersebut apakah peta keliling yang kami buat sudah clean and clear atau belum);
- Bahwa kemudian keterlibatan saudara Arinaldi dalam tahapan pengukuran bidang yakni setelah kami laksanakan pengukuran bidang, hasil dari pengukuran tersebut, kami koordinasikan kepada saudara ARINALDI terkait selesai pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang, lalu hasil pengukuran dilakukan pengolahan data yang kemudian terbitlah Nomor Identivikasi Bidang (NIB);
- Bahwa kemudian dibuatkan peta bidang, dan barulah data-data tersebut dibawa ke Kanwil untuk dilakukan ekspose, Dalam eksope tersebut dihadiri kabit pengukuran saudara T. FADIL FADLI, Kasi Pengukuran saudara ARINALDI, saksi dan juga saudara AMRIZAL selaku petugas ukur serta para kasi di bidang pengukuran yang tidak saksi ingat lagi namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terbitnya surat ukur namun, sepengetahuan saksi apabila Peta Bidang Tanah sudah selesai barulah masuk tahapan penerbitan surat ukur, apakah langsung setelah tahapan PBT atau terdapat tahapan lainnya saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudara ARINALDI menandatangani surat ukur, karena tahapan yang saksi lakukan hanya sampai terbitnya Peta bidang tanah (PBT) dan berita acara pengukuran bidang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

5. Saksi **YENI NALLITA, SP Binti NASIR YATIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN dan sdr. Zulfany, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN dan sdr. Zulfany;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi Pegawai di Kanwil BPN Aceh sering tugas ke Daerah dan Terdakwa merupakan Kepala BPN Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa keterkaitan saksi terkait Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, adalah sebagai bagian dari Tim Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform Kabupaten Aceh Jaya sesuai Surat Tugas Nomor : III / St-2-11.400.14/LR/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa yang menjadi personil dalam tim Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform tugas Kab. Aceh Jaya terdiri dari Unsur Kanwil BPN Aceh yaitu terdiri dari :
 - Agusman, A.Ptnh;
 - Zulfah, SE;
 - Yeni Nallita, SP.
- Bahwa dari unsur Kantor BPN Aceh Jaya yakni:
 - Teuku Johan, SH;
 - Zulfany, S.SiT.
- Bahwa yang menjadi tugas dari Tim Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Aceh Jaya adalah memberitahukan atau memberikan pemahaman melalui metode penyuluhan kepada calon penerima Redistribusi tanah tentang syarat-syarat penerima Redistribusi;
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform Kabupaten Aceh Jaya tepatnya diadakan pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 di Gedung Serbaguna Kantor Camat Setia Bakti dan sebagai pesertanya kalau sesuai undangan yaitu untuk camat, geuchik, dan masyarakat calon penerima Manfaat Redistribusi namun saksi tidak bisa memastikan apakah yang hadir adalah benar calon penerima manfaat Redistribusi karena yang menentukan jadwal, tempat dan peserta dari Kantah Aceh Jaya;
- Bahwa jumlah pasti peserta yang hadir saksi tidak tahu namun saksi perkiraan kurang lebih 50 (lima puluh) orang, sedangkan mengenai

Halaman 86 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas ruangan Gedung serbaguna juga tidak terlalu besar dan perkiraan dapat menampung kurang lebih 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa untuk daftar hadir kegiatan Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 ada kami persiapkan dari Kanwil dan diserahkan kepada peserta untuk di isi;
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar hadir kami persiapkan sesuai dengan jumlah desa yang telah diinfokan sebelumnya oleh pihak kantor Aceh Jaya kemudian sesampainya kami di lokasi penyuluhan kami menyerahkan dokumen pendukung kegiatan termasuk daftar hadir kepada pihak Kantah untuk diserahkan kepada masing-masing desa karena kami tidak mengetahui diantara peserta tersebut berasal dari Desa mana saja sesuai daftar hadir;
- Bahwa setelah selesai kegiatan penyuluhan kami melanjutkan ke tempat berikutnya sedangkan daftar hadir dan surat lainnya tidak kami bawa dan daftar hadir yang sudah terisi berikut surat tugas dikirim Kembali ke Kanwil BPN Aceh oleh pihak Kantah Aceh Jaya;
- Bahwa kemudian berdasarkan daftar hadir yang dikirim oleh Kantah Aceh Jaya kemudian di Kanwil dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2016 Nomor :121.2/11.400/LR/III/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh semua Personil Tim Penyuluhan termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi karena daftar hadir tersebut tidak kami bawa saat selesai penyuluhan dan daftar hadir tersebut dikirim dari Kantor Aceh Jaya ke Kanwil BPN Aceh sudah terisi sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

6. Saksi ZULFAH, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany dan saksi mengenal sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany sebatas hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Kantor BPN Aceh Jaya ada mengusulkan kegiatan penerbitan redistribusi sertifikat kepada Kanwil BPN Aceh;
- Bahwa Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan, saksi ditunjuk sebagai koordinator program Redistribusi Tahun 2016;
- Bahwa uraian kegiatan dalam program penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 sebagai berikut :
 - Inventarisasi data dan identifikasi data atau mengumpulkan dokumen berupa KTP dan KK calon penerima sertifikat yang dimuat dalam daftar nama yang diserahkan oleh pihak Desa.
 - Melakukan pengukuran keliling yang dilakukan oleh Petugas Ukur melalui Kasi Pengukuran Kanwil BPN bersama Kasi Pengukuran Kantor BPN Kab. Aceh Jaya
 - Sidang panitia pertimbangan Landreform (PPL) yang diadakan di Kantor Bupati Aceh Jaya yang dihadiri oleh Bupati Aceh Jaya, Kepala Kantor BPN Kab. Aceh Jaya beserta Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan BPN Kab. Aceh Jaya, Pihak Dinas Kehutanan, Kapolres Aceh Jaya, Kabag Tata Pemerintahan Kab. Aceh Jaya, Camat, Kepala Desa. Untuk selebihnya saksi sudah tidak ingat lagi.
 - Menyeleksi daftar nama calon penerima sertifikat yang dilakukan oleh Tim dari Kantor BPN Kab. Aceh Jaya beserta Kanwil BPN Aceh.
 - Melakukan pengukuran perbidang yang dilakukan oleh Petugas Ukur melalui Kasi Pengukuran Kanwil BPN bersama Kasi Pengukuran Kantor BPN Kab. Aceh Jaya.
 - Penerbitan Sertifikat Tanah yang diterbitkan BPN Kab. Aceh Jaya dan diserahkan kepada penerima yang telah diseleksi;
- Bahwa proses redistribusi sertifikat di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kec. Aceh Jaya Pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Kantor BPN Kabupaten Aceh Jaya mengusulkan kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya ke Kanwil BPN Aceh
 - Setelah menerima usulan, Ka Kanwil BPN Aceh menunjuk saksi selaku Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Aceh sebagai koordinator dalam kegiatan redistribusi sertifikat tanah di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya

Halaman 88 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pengaturan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Aceh melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Desa Paya Laot tersebut untuk memberitahukan kepada masyarakat akan diadakan program redistribusi tanah di Desa Tersebut.
- Tim Inventarisasi Kanwil BPN Aceh Jaya bersama Kantor BPN Kabupaten Aceh Jaya mengumpulkan data KTP dan KK masyarakat calon penerima sertifikat yang mana data tersebut akan diserahkan ke Bidang Pengaturan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Aceh.
- Setelah menerima data dari tim inventarisasi, Bidang Pengaturan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Aceh Melakukan identifikasi dan menyeleksi dokumen KTP dan KK calon penerima.
- Setelah dilakukan penyeleksian calon penerima, Bidang Pengukuran Kanwil BPN Aceh dan Kantor BPN Aceh Jaya melakukan pengukuran keliling tanah objek Landreform di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
- Kemudian data berupa dokumen KTP dan KK calon penerima yang telah diseleksi tersebut diserahkan kepada Kantor BPN Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya akan ditunjuk tim PPL (Panitia Perimbangan Landreform) untuk melakukan sidang pertimbangan terhadap objek tanah landreform di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya
- Setelah itu, Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) memutuskan kelayakan calon penerima sertifikat redistribusi dan berita acara panitia perimbangan landreform (PPL) tersebut diserahkan kepada Kanwil BPN Aceh.
- Setelah dikeluarkannya nama penerima dan Berita Acara PPL, Bidang Pengukuran Kanwil BPN Aceh dan Kantor BPN Aceh Jaya melakukan pengukuran bidang objek tanah.
- Setelah dilakukan pengukuran bidang, Kantor BPN Kabupaten Aceh Jaya meenerbitan sertifikat kepada masyarakat yang dinyatakan layak menerima sertifikat tanah oleh PPL.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku koordinator program penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah :
 - Membantu Kabid mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah.

Halaman 89 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi dengan bidang lain seperti bidang pengukuran dan bidang pemberian hak.
- Bahwa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi penerima agar dapat dinyatakan layak sebagai penerima sertifikat dalam program penerbitan redistribusi sertifikat tanah di Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia
 - Tempat tinggal calon penerima berada di Kecamatan setempat atau di tempat yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan diberikan sertifikat
 - Berusia 18 tahun atau sudah menikah
 - Bukan berprofesi sebagai aparatur Negara
 - Bukan kawasan hutan
 - Tanah tersebut belum dilekati suatu Hak (clean and clear).
- Bahwa uraian kegiatan yang dibuat dalam kegiatan penyuluhan adalah membuat surat undangan untuk menghadiri kegiatan penyuluhan, menyiapkan daftar hadir, mempersiapkan materi penyuluhan, membuat berita acara penyuluhan;
- Bahwa sekretariat bidang saksi ada membuat daftar hadir dan Daftar hadir tersebut ditandatangani oleh peserta \pm 50 (lima puluh) orang yang hadir;
- Bahwa setelah kegiatan penyuluhan daftar hadir tersebut saksi serahkan kepada seseorang yang saksi tidak ingat lagi, apakah itu sdr. MUHTAR atau Sdr. ZULFANY;
- Bahwa seingat saksi, saksi menitipkan daftar hadir tersebut kepada seseorang apakah itu ZULFANY atau MUHTAR saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang meminta tandatangan sehingga berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang tersebut saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa yang menyerahkan daftar hadir kepada saksi adalah Sdr. ZULFANY dengan kondisi daftar hadir telah ditandatangani oleh 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. MUHTAR;
- Bahwa setelah menerima daftar hadir tersebut saksi menyerahkan kepada sdr. AGUSMAN selaku ketua Satgas Penyuluhan untuk ditandatangani;

Halaman 90 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan kegiatan penyuluhan, tim penyuluhan ada menyerahkan blanko berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL dan satu blanko lagi saksi lupa isinya. Seluruh blanko tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh bidang saksi di kanwil;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan blanko tersebut ke Sdr. ZULFANY;
- Bahwa Blanko tersebut saksi serahkan kepada Sdr. ZULFANY dalam keadaan kosong untuk di isi oleh peserta Redistribusi TOL namun mekanisme menyerahkan kepada peserta saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL adalah tim identifikasi;
- Bahwa kemudian tim identifikasi menyerahkan data identifikasi kepada saksi selaku koordinator landreform Kanwil Aceh;
- Bahwa Saksi ada melakukan penelitian terkait Penelitian Lapang atas usulan penegasan tanah negara menjadi obyek landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya sesuai Tahun Anggaran 2016 dengan tanggal yang tertera pada Berita Acara Penelitian Lapang Usulan Penegasan Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian lapangan saksi memastikan bahwa calon penerima Sertifikat Tanah Obyek Landreform bertempat tinggal di Kecamatan Letak Tanah atau yang berbatasan dengan Letak Tanah Obyek Landreform selain itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

7. Saksi **IMED BADRATUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi adalah bagian satuan tugas dalam pelaksanaan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti

Halaman 91 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 saksi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 20 / St-2-11.100/LR/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 saksi ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Inventarisasi dan identifikasi subjek dan Objek.
 2. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 saksi ditunjuk sebagai Tim Peneliti Lapangan.
 3. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 301.3 / St-2-11.400.14/VII/2016 Tanggal 27 Juli 2016 saksi ditunjuk sebagai Tim Seleksi Calon Penerima Tanah Obyek Landreform.
- Bahwa tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Inventarisasi dan identifikasi subjek dan Objek
 1. Menyiapkan peralatan dan formulir-formulir isian inventarisasi dan identifikasi;
 2. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon penerimatanah;
 3. Mendokumentasikan hasil inventarisasi;
 4. Mengolah data hasil inventarisasi dan identifikasi untuk memperoleh informasi tentang bidang-bidang tanah yang dapat didistribusikan;
 - Bahwa tugas dan Fungsi Tim Seleksi Calon Penerima Tanah Obyek Landreform:
 1. Menyiapkan peralatan dan formulir-formulir isian seleksi ;
 2. Melaksanakan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengolah data hasil seleksi;
 4. Menginventarisasi permasalahan yang ditemukan dalam proses seleksi;
 5. Mengarsipkan hasil seleksi dalam satu kesatuan (dibending).
 - Bahwa Tugas dan Fungsi Tim Penelitian Lapang yaitu melaksanakan Penelitian lapang dalam rangka kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas maka tim akan mendatangi Gampong untuk Inventarisasi dan identifikasi subjek dan Objek dengan cara meminta Geuchik untuk mengumpulkan data administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Formulir Data Inventarisasi dan identifikasi subjek dan Objek yang ditanda tangani Penggarap Tanah, disajikan dalam bentuk tabel hasil inventarisasi;

Halaman 92 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim tidak pernah melakukan pengujian terhadap berkas administrasi tersebut, yang dilakukan tim hanya melihat ada atau tidak adanya berkas administrasi tersebut;
- Bahwa mekanisme Seleksi Calon Penerima Tanah Obyek Landreform adalah dengan cara subjek sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai penerima dan objek harus sudah clear dan clean;
- Bahwa berkas-berkas yang diterima oleh tim seleksi bahwa seluruh penerima telah sesuai dengan ketentuan namun terkait kebenaran administrasi tim tidak pernah mengujinya;
- Bahwa yang berhak menerima Redistribusi adalah penerima-penerima yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Berumur 18 Tahun atau sudah menikah.
 3. bertempat tinggal dikecamatan lokasi tanah atau kecamatan yang bersebelahan.
 4. bersedia dengan aktif mengusahakan tanah tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah secara struktur Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota dimana dikeluarkan redistribusi tersebut sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, karena dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan adalah Kantor Pertanahan Kab/Kota, sedangkan saksi dan teman-teman dari Kanwil aceh hanya diperbantukan saja karena kekurangan personil/SDM;
- Bahwa pada awalnya Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh mengeluarkan surat tugas Nomor 20/ST-2-11.100/LR/IV/2016 yang menugaskan saksi sebagai salah satu tim inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek dalam rangka kegiatan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut saksi beserta tim dari Kanwil BPN Aceh yang ditugaskan berkoordinasi dengan Sdr. Zulfani selaku Wakil Ketua I Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tol untuk pergi ke Desa Paya Laot;
- Bahwa dengan tujuan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan (KTP, KK, Form Identifikasi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL). Namun pada saat itu pihak desa (kepala desa atau aparat desa yang ditunjuk) belum dapat menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim;

Halaman 93 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena data tersebut tidak berhasil dikumpulkan, Saksi beserta tim dari Kanwil BPN Aceh kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa Sdr. ZULFANI yang mengirim seluruh dokumen terkait ke Kanwil BPN Aceh secara bertahap;
- Bahwa pada saat menerima dokumen tersebut, saksi beserta tim dari Kanwil BPN Aceh melakukan pengecekan dokumen untuk memastikan apakah subjek calon penerima manfaat telah sesuai dengan syarat yang ditentukan atau tidak;
- Bahwa apabila terdapat subjek calon penerima manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan, dokumen tersebut kami kembalikan kepada sdr. ZULFANI;
- Bahwa setelah mengumpulkan data atau dokumen yang dibutuhkan, Tim Inventarisasi dan Identifikasi dari Kanwil BPN Aceh menginput data tersebut ke daftar identifikasi petani penggarap tanah objek landreform yang ditandatangani oleh AMINAH, S.SiT selaku Petugas identifikasi dan diketahui oleh Sdri. ZULFAH, S.E selaku Kasi Landreform Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Aceh;
- Bahwa daftar identifikasi petani penggarap tanah objek landreform tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan dalam sidang PPL;
- Bahwa dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek, pada awalnya Sdr. ZULFANI yang juga merupakan Tim inventarisasi dan identifikasi objek dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya mengambil titik koordinat tanah yang di jadikan objek Landreform menggunakan GPS;
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan karena pada saat identifikasi belum dilakukan pengukuran keliling. Kemudian Sdr. ZULFANI mengirimkan titik koordinat tersebut ke Tim Inventarisasi dan Identifikasi dari Kanwil Aceh;
- Bahwa titik koordinat tersebut selanjutnya di analisa oleh tim apakah tanah dalam titik koordinat tersebut merupakan kawasan hutan atau terdapat tumpang tindih dengan hak lain;
- Bahwa secara umum kantor pertanahan kabupaten secara struktur merupakan pelaksana teknis kegiatan seperti melakukan identifikasi, mengkoordinir PPL, pengusulan penegasan tanah objek Landreform, ikut serta dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Kanwil;
- Bahwa hasil dari Penelitian Lapangan tersebut menjadi bahan untuk SK Penegasan Tanah Objek Landreform yang dikeluarkan oleh Kepala Kan-

Halaman 94 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wil BPN Provinsi Aceh, serta melakukan seleksi penerima dan menerbitkan SK Pemberian Hak, Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa oleh karena Kantor BPN Kab. Aceh Jaya tidak memiliki SDM yang cukup, Kanwil BPN Provinsi Aceh membantu Kantor Pertanahan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;
 - Bahwa dalam kegiatan Redistribusi TOL di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, tim dari Kanwil BPN Aceh yang ditugaskan selalu berkoordinasi dengan Sdr. ZULFANI terkait dengan pelaksanaan teknis;
 - Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan dari Kanwil Prov. Aceh dengan Sdr. ZULFANI yang merupakan Kasi P & PP Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya terkait pengumpulan dokumen atau data identifikasi, pengambilan titik koordinat tanah, Penentuan Lokasi Kegiatan, serta penjadwalan kegiatan lapangan;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :
 - ZULFAH, S.E;
 - ROSMANIZAR, S.H;
 - IMED BADRATUL, S.P (saksi sendiri);
 - RAHMAT FADHLI;
 - Bahwa penelitian lapangan dilakukan setelah dikeluarkannya usulan penegasan TOL dari Kantor Pertanahan Kabupaten. Kegiatan penelitian lapangan ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap objek tanah bahwa sudah benar-benar *clean and clear*;
 - Bahwa Secara sederhana, kegiatan penelitian lapangan tersebut dilakukan dalam rangka meyakinkan Kepala Kanwil BPN Aceh untuk menerbitkan SK Penegasan Objek Landreform;
 - Bahwa Output kegiatan lapangan ini keluarnya RPD (Risalah Pengolahan Data) yang nantinya akan diserahkan kepada Kepala Kanwil BPN Aceh untuk diterbitkan Surat Keputusan Penegasan Objek Landreform;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 274.2 / St-2-11.400.4/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULFANI, S.SiT;
- ARINALDI, S.SiT;
- SYUKRI, S.H;
- IMED BADRATUL, S.P.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan kegiatan seleksi calon penerima adalah untuk memastikan kembali subjek sudah layak dimasukkan kedalam SK Pemberian hak;
- Bahwa dengan cara melakukan pengecekan kembali apakah subjek tersebut yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan;
- Bahwa Alasan saksi menyatakan bahwa penerima tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud adalah dengan dilampirkannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada data identifikasi yang dikumpulkan dan diserahkan oleh Sdr. ZULFANI;
- Bahwa terkait dengan keaslian dari surat atau tandatangan tersebut saksi tidak memperhatikannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

2. Saksi **MUHAMMAD NUZUN, SSit, MM Bin ALI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Redistribusi tanah pertanian yaitu tanah Negara, pelepasan kawasan hutan dan bekas HGU;
- Bahwa penerima manfaat Kecamatan letak tanah dan Kecamatan yang berdampingan;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut adalah pada Kanwil Pertanahan Aceh dengan menunjuk personil pada Kantor Pertanahan Setempat untuk ikut sebagai Tim;
- Bahwa Sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Redistribusi tanah Tahun 2016 yaitu :
 - Persiapan dan perencanaan jadwal kegiatan;
 - Penetapan lokasi yang mana untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tidak dalam kawasan Hutan, pertambangan atau tidak termasuk penguasaan dalam HGU.
- Bahwa Tahap Pelaksanaan:
 - Penyuluhan yang mana mengundang Kepala Desa, Camat dan Instansi terkait;

Halaman 96 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek;
 - Tahap Pengukuran dan pemetaan batas keliling;
 - sidang penetapan Landreform yang terdiri dari unsur pemerintah yang mana untuk menentukan peta keliling kadastral menjadi objek Redis, daftar calon pemohon;
 - Apabila sidang PPL dapat menerima maka surat calon penerima Redis harus di SK kan berdasarkan kebijakan Kanwil;
 - Penunjukan Penerima Redis;
 - Penerbitan Sertifikat.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi yaitu :
- Permohonan dari calon penerima Redis
 - Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Bahwa pada tahun 2021 dari Kementerian Agraria pernah ada perintah untuk menscan Buku tanah dan Surat Ukur guna meningkatkan digitilisasi data pertanahan, dan pada saat rapat seluruh pegawai kantor BPN Kab. Aceh Jaya, ternyata pada Kantor BPN Kab. Aceh Jaya terdapat surat ukur yang belum ditandatangani oleh Kasi Pengukuran, kemudian karena belum ditandatangani maka saksi sampaikan pada rapat tersebut bahwa untuk yang dapat di unggah (upload) ke website kkp2.artbpn.go.id (KKP ATRBPN), agar ditandatangani, kemudian saksi menyuruh saudara MASADI untuk membawa surat ukur yang belum ditandatangani tersebut kepada saudara ARINALDI namun saksi tidak tahu kapan saudara ARINALDI menandatangani surat ukur tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat ukur tersebut belum ada di unggah (upload);
- Bahwa sepengetahuan saksi surat ukur tersebut sudah ada dilakukan scan pada tanggal 04 Februari 2022, dan surat ukur tersebut sudah di tandatangi oleh saudara ARINALDI;
- Bahw Saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini surat ukur tersebut belum di unggah;
- Bahwa Pihak BPN memanggil para penerima redis melalui Kepala Desa untuk hadir di Kantor Pertanahan guna penyerahan sertifikat;
- Bahwa apabila penerimanya banyak dimungkinkan tidak semua hadir namun terhadap yang hadir diserahkan secara terbuka di depan masyarakat penerima;

Halaman 97 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena proses penunjukan semua berada di Kanwil Pertanahan Aceh;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

3. Saksi **ARINALDI, S.SiT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Teuku Johan sebagai atasan saksi saat bertugas di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 namun saksi tidak termasuk dalam Tim kegiatan tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2016 adalah Kepala Seksi Survey Pengukuran dan pemetaan BPN Aceh Jaya dan hubungan saksi dengan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah saksi adalah memverifikasi bersama koordinator pengukuran dari Kanwil BPN Aceh A.N RAMLI AR dan pemeriksaan fisik (Letak, bentuk, luas dan batas) hasil pengukuran keliling;
- Bahwa tupoksi saksi selaku kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Aceh Jaya mengkoordinir kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa dalam kegiatan redistribusi tersebut ada dilakukan kegiatan pengukuran lebih dari 3 (tiga) kali namun saksi tidak tahu pastinya berapa kali;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan pengukuran terdiri dari pengukuran keliling dan pengukuran bidang;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pada saat itu adalah Sdr. AMRIZAL dan Sdr. M. ARIF GUNAWAN staff petugas ukur Kantor Tanah Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pengukuran keliling adalah pengukuran yang dilakukan untuk seluruh areal yang ditunjuk sebagai penlok redistribusi tanah;
- Bahwa pengukuran keliling dilakukan pada tahapan ke-3 sebelum kegiatan Sidang PPL;
- Output dari pengukuran keliling adalah peta keliling;
- Bahwa pengukuran bidang dilakukan sebagai ricikan detail sesuai

Halaman 98 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah dari permohonan redis dan anggaran;

- Bahwa pengukuran bidang dilakukan pada tahapan ke-7 setelah sidang PPL dan kegiatan seleksi calon penerima, output kegiatan bidang adalah Peta Bidang Tanah;
- Bahwa setelah dibuat peta keliling oleh Petugas Ukur, Petugas Ukur menyerahkan peta keliling kepada saksi selaku kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa tujuan pembuatan peta keliling ini untuk mengetahui luas keseluruhan Penlok redistribusi di desa Paya Laot Tahun 2016;
- Bahwa pengukuran bidang tersebut dilakukan setelah dilakukan kegiatan seleksi calon penerima yang dilakukan oleh bidang P & PP Kanwil BPN Aceh dan seksi P&PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, Petugas Ukur membuat design kapling berdasarkan Peta Keliling;
- Bahwa setelah pembuatan Design kapling, Petugas Pengukuran melakukan penomoran bidang tanah;
- Bahwa setelah itu, Peta yang sudah dibuat design kapling dan nomor bidang diserahkan ke bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh;
- Bahwa kemudian Petugas Ukur didampingi oleh Perangkat desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad;
- Bahwa setelah itu di input ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);
- Bahwa selanjutnya titik koordinat tersebut di ekspose di kanwil bersama Kabid Survei dan Pengukuran, Petugas Ukur, Bidang Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Aceh, dan Sdr. ZULFANI selaku kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Ekspose tersebut bertujuan untuk menentukan kesesuaian data fisik bidang tanah;
- Bahwa Surat Tugas Nomor : 301.3/St-2-11.400.14/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 saksi ada ditunjuk sebagai tim seleksi Calon Penerima Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertindak sesuai dengan tugas fungsi saksi selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan pemetaan yang bertugas mengecek hasil kegiatan survey pengukuran dan pemetaan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- letak, batas, bentuk dan Luas. Terkait kelayakan lokasi/area Redistribusi bukan saksi yang mengecek;
- Bahwa Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :
 - ZULFANI, S.SiT;
 - ARINALDI, S.SiT;
 - SYUKRI, S.H;
 - IMED BADRATUL, S.P;
 - Bahwa tujuan kegiatan seleksi calon penerima adalah untuk memastikan kembali subjek dan objek apakah sudah layak dimasukkan ke dalam SK Pemberian hak atau tidak;
 - Bahwa dalam kegiatan seleksi calon penerima, tugas saksi selaku kasi survei, pengukuran dan pemetaan adalah untuk menentukan kesesuaian data fisik bidang tanah;
 - Bahwa terkait dengan kelayakan subjek pemegang hak diverifikasi oleh Bidang P & PP Kanwil BPN Aceh yang diwakili oleh IMED BADRATUL S.P dan Sdr. ZULFANI Selaku Kasi P & PP Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
 - Bahwa sebagian besar tanah yang diukur belum diusahakan tapi ada yang sudah dilakukan perintisan guna untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa keterangan ini saksi dapatkan dari petugas ukur dan hasil ekspose;
 - Bahwa Produk sertifikat, semua sertifikat diproses di Kanwil;
 - Bahwa dalam hal ini saksi selaku kasi survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya tahun 2016 menandatangani surat ukur hasil dari peta bidang yang dikeluarkan Kabid Survei Pemetaan Kanwil BPN Aceh pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh;
 - Bahwa yang menyerahkan surat ukur tersebut untuk saksi tandatangani adalah Petugas Ukur a.n Masadi atas permintaan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya untuk meningkatkan digitilisasasi data pertanahan Kab. Aceh Jaya bersamaan surat ukur lainnya yang belum saksi tandatangani saat saksi menjabat sebagai Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Kab. Aceh Jaya;

Halaman 100 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar demikian bahwa pada intinya, penandatanganan surat ukur saksi lakukan setelah saksi bertugas sebagai Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

4. Saksi **SYUKRI, SH Bin M. AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasi Hak Tanah dan pendaftaran tanah Sdr. merupakan Kepala BPN Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa keterkaitan saksi terkait Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, seharusnya untuk penerbitan/pencetakan Buku tanah dan sertipikat serta penyerahak sertipikat merupakan tupoksi bidang saksi;
- Bahwa tugas dan tugas dan fungsi dalam jabatan sebagai Kasi Hak Tanah dan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya yaitu :
 - Pendaftaran Hak pertama kali;
 - Perbuatan Hukum peralihan hak sertifikat;
 - Peroyaan atau penghapusan hak;
 - Pengikatan pembebanan hak;
 - Penerbitan sertifikat tanah.
- Sedangkan untuk kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tupoksi saksi yakni:
 - Penerbitan Buku Tanah;
 - Penerbitan Sertipikat Tanah;
 - Penyerahan Sertipikat Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana alur proses Redistribusi tanah sampai terbit sertifikat, namun peran saksi dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2016 yakni pada tahapan pengeluaran penerbitan sertifikat berdasarkan SK Kepala Kantor, sehingga sertifikat-sertifikat tanah ini dibuat di bidang 2 (bidang pendaftaran dan penetapan hak);
- Bahwa pada saat penyelesaian penandatanganan tidak melalui saksi dan tidak ada paraf saksi, dan pada saat penyerahan kepada penerima saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk secara umumnya, pertama adanya permohonan hak milik yang dilengkapi dengan KTP, KK, surat kepemilikan berupa alas hak,

Halaman 101 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



akta jual beli dll, PBB, surat surat pernyataan yang diperlukan dan semua itu melalui loket pendaftaran sertipikat, kemudian dilanjutkan proses pengukuran dan masuk pada bidang pengukuran, kemudian setelah selesai di ukur barulah diserahkan di bidang saksi yakni : surat permohonan, KTP, KK, Alas hak, PBB, surat surat pernyataan dan Peta bidang tanah, apabila semua syarat telah terpenuhi barulah dilakukan peninjauan dilapangan oleh kasi Pengukuran, Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah, dan kasi Penata gunaan tanah, peninjauan ini mulai dari letak tanah, tanda-tanda batas, dan ditanyakan kepada Keuchik apakah ada sengketa terhadap tanah tersebut;

- Bahwa apabila semuanya telah sesuai dan tidak ada sengketa, barulah dibuat pengumuman terhadap tanah tersebut selama satu bulan, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat apabila ada sanggahan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada sanggahan barulah dapat di daftarkan dan diterbitkan sertipikat, dan Bidang saksi bidang hak tanah dan pendaftaran tanah lah yang menerbitkan/mencetak sertipikat tersebut, setelah di cetak saksi memeriksa/cek sertipikat tersebut apakah sudah selesai atau belum dan apabila sudah sesuai saksi melakukan paraf pada sertipikat dan buku tanah barulah kepala Kantor Pertanahan menandatangani sertipikat dan buku tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pencetakan blangko sertipikat tersebut diperoleh dari bagian tata usaha;
- Bahwa sah-sah saja/sertipikat dan buku tanah tersebut tetap berlaku, apabila buku tanah dan sertipikat tersebut tidak saksi paraf, namun untuk sertipikat dan buku tanah pada umum nya selain saksi dan saudara IBRAHIM (kasubsi Pendaftaran) biasa melakukan paraf pada sertipikat dan buku tanah tersebut sebelum ditandatangani oleh TEUKU JOHAN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa yang mempunyai tupoksi untuk memeriksa buku tanah dan sertipikat hasil kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya adalah saksi dibantu oleh saudara IBRAHIM selaku Kasubsi Pendaftaran;
- Bahwa yang membedakan adalah apabila buku tanah dan sertipikat telah diperiksa oleh saksi maka terdapat paraf saksi pada buku tanah dan sertipikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena buku tanah dan sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi ataupun masuk ke ruangan saksi, lalu apabila buku tanah dan sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi ataupun masuk ke ruangan saksi, pasti saksi akan memeriksa apabila buku tanah dan sertifikat tersebut;
- Bahwa apabila sudah sesuai maka akan saksi lakukan paraf pada buku tanah dan sertifikat tersebut, barulah buku tanah dan sertifikat tersebut dapat masuk ke ruangan Kepala Kantor BPN untuk di tandatangani;
- Bahwa Seharusnya buku tanah dan sertifikat tersebut diterbitkan/dicetak di bidang saksi yakni Hak tanah dan Pendaftaran tanah, namun pada tahun 2016 saat saksi menjadi Kasi Hak tanah dan Pendaftaran tanah saksi tidak mengetahui bagaimana buku tanah dan sertifikat tersebut dapat diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar / ketentuan peraturan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kec. Setia bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat hak milik kepada penerima kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kec. Setia bakti, Kab. Aceh Jaya, karena saksi tidak tahu dan Sdr. T. JOHAN Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa hal tersebut diperbolehkan karena semua kewenangan berada pada Sdr. T. JOHAN Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya menunjuk kepada siapa yang menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada 2 (dua) dokumen Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2016 Nomor: 266/5.17.300/XII/2016 dapat saksi jelaskan bahwa:
 - a. Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdapat 2 (dua) Berita Acara dengan tanda tangan yang berbeda, dan saksi baru melihatnya pada saat saksi di panggil ke Kejaksaan dan diperlihatkan kepada saksi.
 - b. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani 2 (dua) berita acara tersebut, dan tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi tersebut dapat dipastikan palsu
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun 2016 Nomor : 266/5.17.300/XII/2016 kepada masing-masing penerima sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) seperti dalam lampiran surat, saksi juga tidak pernah membuat surat tersebut dan setelah saksi perhatikan dalam Berita Acara tersebut bukan tanda tangan saksi;

Halaman 103 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya masuk dalam Surat Tugas Nomor : 301.3/St-2-11.400.14/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, namun saksi tidak pernah melaksanakan seleksi calon penerima redistribusi tanah obyek landreform tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Tugas Nomor : 301.3/St-2-11.400.14/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa karena saksi tidak pernah diperintah baik dari Kantor Pertanahan maupun dari Kanwil;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara seleksi calon penerima redistribusi tanah obyek landreform tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani berita acara tersebut atas permintaan dari saudara ZULFANY dan saudara ZULFANY menyatakan kepada saksi bahwa dari Kanwil menyuruh menandatangani kelengkapan berkas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan seleksi calon penerima redistribusi tanah obyek landreform tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan oleh tim dan saksi pertegas kembali bahwa saksi tidak ada melaksanakan kegiatan seleksi calon penerima redistribusi tanah obyek landreform tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Form Formulir seleksi Penggatap calon penerima redistribusi tanah obyek landreform (Lampiran 2.20.b) dalam kegiatan Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Tahun 2016 dan saksi tidak pernah menyerahkan form tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

5. Saksi **ROSMANIZAR, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi adalah bagian dari Tim Penelitian Lapangan dalam pelaksanaan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 saksi ditunjuk sebagai Tim Peneliti Lapangan Berdasarkan Surat Tugas Nomor:

Halaman 104 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa Tugas dan Fungsi Tim Penelitian Lapangan dalam pelaksanaan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 setelah menerima hasil pengukuran Tim turun guna mencocokkan data sporadik dengan hasil pengukuran;
- Bahwa apabila terkena HGU atau bagian dari Hutan Lindung maka harus dikeluarkan dan tidak bisa diterbitkan sertifikat;
- Bahwa yang menjadi bagian Tim Penelitian Lapangan dalam pelaksanaan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yaitu:
 1. Zulfah, SE;
 2. Rosmanizar, SH;
 3. Imed Badratul;
 4. Rahmat Fadhli.
- Bahwa mekanisme Penelitian Lapangan Tanah Obyek Landreform dalam kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yakni:
 1. Dasar dilakukannya Penelitian lapangan yakni harus ada Peta keliling dengan daftar nama-nama calon penerima per desa tanpa dilengkapi dengan KTP masing-masing calon penerima;
 2. Kemudian Penelitian lapang dilakukan setelah mendapatkan surat tugas barulah kami tim turun ke lapangan;
 3. Selanjutnya saksi selaku Tim Penelitian Lapang melakukan peninjauan ke lokasi obyek, dan saksi menganalisa/memverifikasi apakah tanah hasil pengukuran tersebut clean and clear dengan peta-peta yang telah diserahkan kepada Tim Penelitian Lapang, dengan cara saksi selaku tim mengecek titik lokasi apakah sudah sesuai dengan peta yang sebelumnya diserahkan kepada tim, kemudian saksi melakukan pemeriksaan peta penggunaan tanah dengan cara mengecek arahan penggunaan tanah tersebut apakah sesuai dengan rencana kegiatan redistribusi dan menurut saksi bahwa tanah yang saksi cek sudah sesuai dengan penggunaan tanah, dan lokasi yang saksi cek juga telah bebas dari kawasan hutan sesuai dengan peta yang diserahkan kepada saksi;
 4. Lalu dibuatkan berita acara Penelitian Lapang Usulan Penegasan TOL TA 2016, nomor /11.400/LR/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 , yang

Halaman 105 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh tim Penelitian Lapang dan ditandatangani oleh tim Penelitian Lapang dan Kabid Pengaturan dan pertanahan Kanwil BPN Prov Aceh.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tim hanya menerima Peta Keliling dan daftar nama calon penerima tanpa disertai KTP dan kami selaku bagian dari tim tidak ada melakukan pengujian terhadap berkas administrasi tersebut karena bukan merupakan bagian dari tugas Penelitian Lapang;
- Bahwa yang masuk ke dalam tim Penelitian Lapang di Kab. Aceh Jaya sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yakni Sdri. Zulfah, Sdr. Rahmat Fadhli, Sdr. Imed Badratul, dan saksi sendiri. Namun yang melaksanakan penelitian lapang di desa Paya Laot adalah Ibu Zulfah berdasarkan Surat Perjalanan Dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah selesai Penelitian Lapangan maka Tim menyerahkan kelengkapan kepada Admin untuk dibuatkan Berita Acara Penelitian Lapang Usulan Penegasan Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Syarat Obyek dalam kegiatan redistribusi TOL di Kab. Aceh Jaya yakni :
 - Tanah Negara atau tanah yang telah dikuasai;
 - Bebas dari kawasan hutan;
 - Tidak berada di dalam HGU, HGB atau bidang terdaftar lainnya;
 - Merupakan tanah pertanian;
 - Tidak masuk dalam sempadan;
 - Tanda batas jelas dan tidak sengketa;
 - Sesuai dengan peruntukan tata ruang;
 - Tanah tersebut harus clean and clear;
- Bahwa pada Berita Acara Penelitian Lapang Usulan Penegasan TOL TA 2016, nomor/11.400/LR/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 Benar itu merupakan tanda tangan saksi;
 - a. Berdasarkan yang saksi turun dilapangan sudah sesuai dengan apa yang saksi lakukan pada saat penelitian sesuai dengan Desa yang telah dibagi;
 - b. Karena saksi telah turun ke lapangan;
 - c. Bahwa yang membuat berita acara tersebut adalah tim Penelitian Lapang.
- Bahwa pada saat sampai di Aceh Jaya kami melapor ke Kantor BPN

Halaman 106 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Jaya terlebih dahulu bersama Tim, kemudian ada orang dari Kantor BPN Aceh Jaya yang mendampingi ke lokasi yaitu sdr. ZULFANY.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

12. Saksi **RAHMAT FADHLI, SP Bin SYAMSUWIR DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai petugas penelitian lapang dalam pelaksanaan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang ditunjuk oleh kepala bidang penataan pertanahan di Kanwil provinsi Aceh sdr. Agusman berdasarkan Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 saksi ditunjuk sebagai Tim Penelitian Lapang dalam rangka Kegiatan redistribusi TOL di Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penelitian lapang di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penelitian lapang di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya dan yang saksi ingat saksi melakukan penelitian lahan Desa Ujung Rimba, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Tim Penelitian Lapangan Tanah Obyek Landreform yakni :Memeriksa lapang hasil pengukuran peta keliling, peta petunjuk lokasi, peta penggunaan tanah dan kawasan hutan apakah clean and clear;
- Bahwa yang dimaksud clean and clear yakni lokasi yang diukur oleh petugas ukur (dalam tahapan pengukuran keliling) apakah sesuai dengan penentuan lokasi, penggunaan tanahnya dan apakah clear dari kawasan hutan;
- Bahwa mekanismenya adalah :
 1. Pertama Penelitian lapangan dilakukan setelah mendapatkan surat tugas yang sebelumnya kantor pertanahan telah memberikan surat usulan penegasan TOL kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas lainnya antara lain Peta keliling, peta situasi, peta penunjuk lokasi,



peta penggunaan tanah dan peta bebas dari kawasan hutan, dan dilengkapi dengan berita acara PPL.

2. Kedua saksi selaku Tim Penelitian Lapangan melakukan peninjauan ke lokasi obyek, dan saksi menganalisa/memverifikasi apakah tanah hasil pengukuran tersebut clean and clear dengan peta-peta yang telah diserahkan kepada Tim Penelitian Lapang, dengan cara saksi selaku tim mengecek titik lokasi apakah sudah sesuai dengan peta yang sebelumnya diserahkan kepada tim, kemudian saksi melakukan pemeriksaan peta penggunaan tanah dengan cara mengecek arahan penggunaan tanah tersebut apakah sesuai dengan rencana kegiatan redistribusi dan menurut saksi bahwa tanah yang saksi cek sudah sesuai dengan penggunaan tanah, dan lokasi yang saksi cek juga telah bebas dari kawasan hutan sesuai dengan peta yang diserahkan kepada saksi.
3. Ketiga dibuatkan berita acara Penelitian Lapang Usulan Penegasan TOL TA 2016, nomor /11.400/LR/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, yang dibuat oleh tim Penelitian Lapang dan ditandatangani oleh tim Penelitian Lapang dan Kabid Pengaturan dan pertanahan Kanwil BPN Prov Aceh;
 - Bahwa tim ada melakukan pengujian terhadap berkas administrasi tersebut dan telah sesuai, dan bahan administrasi tersebut saksi terima dari usulan penegasan TOL yang dikumpulkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh jaya dan diserahkan kepada Kanwil kemudian barulah keluar surat tugas untuk penelitian lapang;
 - Bahwa yang masuk ke dalam tim Penelitian Lapangan di Kab. Aceh Jaya sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 274.2 / St-2-11.400.14/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yakni Sdri. Zulfah, Sdri Rosmanizar, Sdr. Imed Badratul, dan saksi sendiri;
 - Bahwa Tim Penelitian Lapangan, benar ada melakukan Penelitian Lapangan, di Kab. Aceh jaya selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa setelah terbitnya berita acara Penelitian Lapangan Usulan Penegasan TOL TA 2016, berita acara tersebut menjadi salah satu bahan risalah pengolahan data, dan apabila RPD (risalah pengolahan data) telah lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah Prov. Aceh akan menerbitkan SK penegasan TOL, dan barulah masuk ke tahapan seleksi;
 - Bahwa yang bertanggung jawab pada Kanwil BPN Prov. Aceh adalah

Halaman 108 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



secara struktur Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan pertanahan, sedangkan untuk di Kabupaten/kota yakni Kasi Pengaturan dan Penataan pertanahan (Kasi P3);

- Bahwa pada saat sampai di Aceh Jaya saksi melapor ke Kantor BPN Aceh Jaya terlebih dahulu bersama Tim, kemudian ada orang dari Kantor BPN Aceh Jaya yang mendampingi ke Lokasi yaitu sdr. ZULFANY, namun saksi tidak ingat lagi apakah sdr. ZULFANY ikut mendampingi saksi ke Lokasi Penelitian Lapang atau tidak, namun sdr. ZULFANY memang ada ikut mendampingi Tim ke Lokasi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

13. Saksi **AIDI AKHYAR Bin NAZARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Sdr.MUHTAR sebagai Keuchik Gampong Paya Laot dan saksi masih ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHTAR, namun untuk silsilahnya saksi tidak begitu mengerti;
- Bahwa Saksi ketahui adalah saksi ada menggarap lahan di Gampong Paya Laot Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang kemudian ditawarkan oleh saudara ZULFANY untuk diterbitkan sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui Program Redistribusi tanah di Gampong Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dikarenakan saksi ada menggarap tanah di lokasi tersebut sekitar Tahun 2015;
- Bahwa Saksi ada ditawarkan oleh saudara MUHTAR untuk menggarap tanah yang terletak di Gampong Paya Laot Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya kemudian pada tahun 2015 saksi menggarapnya;
- Bahwa Saksi ada menanam pohon sawit di tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah di Gampong Paya Laot Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang saksi lakukan penggarapan yakni seluas 17 ha (tujuh belas hektar), namun pada saat sertipikat terbit terdapat sertipikat atas nama orang lain bukan atas nama keluarga saksi maupun pekerja dari ayah saksi (NAZARUDDIN);
- Bahwa yang terbit dalam sertipikat tersebut atas nama keluarga ZULFANY namun saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa lahan sekitar 7 ha (tujuh hektar) sudah terlanjur saksi tanami sawit, dan lahan tersebut juga keluar atas nama orang lain bukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama keluarga saksi maupun pekerja dari ayah saksi (NAZARUDDIN) melainkan atas nama MAT UMAR, MUHTAR dan satu lagi saksi tidak ingat, sehingga saksi menyampaikan bahwa lahan tersebut sudah terlanjur saksi garap dan mereka tidak keberatan dan kebut sawit tersebut saksi garap sejak 2015 s/d saat ini, dan dasar saksi menggarap tanah tersebut karena hanya ingin berkebun saja;

- Bahwa Saksi dibantu dengan para pekerja, adapun para pekerja tersebut saksi bayar untuk mengerjakan lahan tersebut, dengan honor yang bervariasi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat yg saksi ketahui adalah KTP, Fotocopy KK dan adanya sporadik;
- Bahwa Keuchik MUHTAR bertemu dengan saksi, lalu beliau menyampaikan bahwa ada lahan kosong yang tidak digarap;
- Bahwa saksi pertemuan pihak BPN yaitu saudara ZULFANY dengan Keuchik MUHTAR bersama saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap lahan tersebut, dan ternyata lahan tersebut tidak ada sertipikat, tidak ada HGU dan tidak masuk dalam Kawasan hutan lindung, dan disampaikan bahwa tanah tersebut dapat digarap;
- Bahwa dalam pertemuan berikutnya saudara ZULFANY ada menyarankan untuk dibuatkan sertipikat terhadap lahan yang terletak di Tanah di Gampong Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya tersebut, dengan cara mengumpulkan fotocopy KTP dan KK sebagai syaratnya dan fotocopy KTP dan KK, namun saksi lupa saksi serahkan kepada saudara ZULFANY atau saudara AAN (nama panggilan) dan keduanya pada saat itu merupakan Pegawaiaai BPN Aceh Jaya dan itu saksi serahkan di Kantor Pertanahan BPN Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi ada mengumpulkan fotocopy KTP dan KK terkait Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, tetapi keluarga dan pekerja ayah untuk fotocopy KTP dan KK yang lainnya saksi tidak mengetahui, namun untuk jumlah fotocopy KTP dan KK saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fotocopy KTP dan KK dari saudara MUHTAR dan setahu saksi saudara MUHTAR menyerahkan fotocopy KTP dan KK tersebut langsung menyerahkannya juga ke Kantor Pertanahan BPN Kab. Aceh Jaya, namun saksi tidak mengetahui ke siapa diserahkan;

Halaman 110 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut dengan fotocopy KTP dan KK seingat saksi tidak ada, dan hanya fotocopy KTP dan KK milik keluarga saksi saja;
- Bahwa Saksi ada menerima form Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, namun saksi lupa siapa yang menyerahkan form atau surat tersebut antara saudara ZULFANY atau saudara AAN;
- Bahwa Saksi menerima form atau surat tersebut pada tahun 2016 dengan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, namun saksi lupa siapa yang menyerahkan form atau surat tersebut antara saudara ZULFANY atau saudara AAN;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada saudara MUHTAR untuk ditandatangani dan distempel di rumah saksi, setelah itu saksi menghubungi kembali saudara ZULFANY untuk menanyakan kemana surat-surat atau form tersebut diserahkan, dan saat itu saudara ZULFANY ada menyuruh untuk dibawa ke Kanwil BPN Prov. Aceh dan diserahkan kepada teman dari saudara ZULFANY yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi yang mengisi surat-surat atau form tersebut ialah dari pihak BPN Kab. Aceh Jaya, karena pada saat surat-surat atau form tersebut diserahkan kepada saksi, surat-surat atau form tersebut telah terisi identitas, bermeterai dan telah ditandatangani, namun belum ditandatangani oleh saudara MUHTAR selaku Keuchik Paya Laot dan belum ada stempel Keuchik Paya Laot dan saudara MUHTAR menandatangani surat atau form tersebut pada saat berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengisi surat-surat atau form tersebut ialah dari pihak BPN Kab. Aceh Jaya karena saudara ZULFNAY pernah meminta bantuan uang kepada saksi untuk uang kopi yang di berikan kepada orang yang mengisi surat-surat atau form tersebut, namun untuk nominal uang yang saksi berikan saksi tidak ingat lagi dan siapa yang membuat surat tersebut saksi tidak tahu, adapun uang tersebut saksi serahkan kepada saudara ZULFANY;
- Bahwa Saksi ada menerima form tersebut, namun saksi tidak pernah ada meminta form tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi proses saudara MUHTAR selaku Keuchik Paya Laot menandatangani form atau surat-surat tersebut, namun memang ada saudara MUHTAR selaku Keuchik Paya Laot menandatangani form atau surat-surat tersebut di rumah kontrakan saksi

Halaman 111 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Iskandar Muda, Lorong Geuchik Mue, Kel. Punge, Kec. Meuraksa, Banda Aceh, dan setelah di tandatangani, saudara ZULFANY menyuruh saksi untuk membawa surat-surat tersebut ke Kanwil BPN Prov. Aceh dan diserahkan kepada teman dari saudara ZULFANY yang tidak saksi kenal;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi saudara ZULFANY menitipkan surat atau form tersebut kepada saksi untuk ditandatangani oleh saudara MUHTAR;
- Bahwa kesokan hari setelah surat atau form tersebut ditandatangani oleh saudara MUHTAR, saksi membawa surat atau form tersebut ke Kanwil BPN Prov. Aceh dan diserahkan kepada teman dari saudara ZULFANY yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada di telfon oleh saudara MUHTAR agar dapat datang ke BPN untuk menemani saudara MUHTAR mengambil sertifikat hasil Kegiatan Redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Aceh Jaya Tahun 2016, setelah menerima sertifikat tersebut, dengan jumlah yang tidak saksi ketahui dari saudara ZULFANY, saudara MUHTAR menyampaikan bahwa sertifikat tersebut di mobil saja karena kondisi hujan gerimis;
- Bahwa setelah itu saudara MUHTAR menyampaikan kepada saksi bahwa ada urusan lain lagi, dan saksi karena ada urusan pekerjaan di kantor Dinas Pekerjaan Umum maka saksi mengurus pekerjaan saksi dulu, di sore harinya karena saksi akan pulang ke Banda Aceh, maka saksi menelepon saudara MUHTAR dan menanyakan terkait sertifikat tersebut, dan saudara MUHTAR menjawab agar di bawa saja ke Banda Aceh memingat cuaca masih dalam keadaan hujan, dan saudara MUHTAR juga menyampaikan bahwa dia esok harinya juga akan berangkat ke Banda Aceh;
- Bahwa pada saat pengambilan sertifikat tersebut saksi diajak oleh saksi MUHTAR untuk menemani pengambilan sertifikat tersebut, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, namun saksi tidak pernah mengihung berapa jumlah sertifikat tersebut, bahwa karena pada hari tersebut cuaca mendung dan saksi MUHTAR membawa sepeda Motor dan saksi membawa mobil kemudian saksi MUHTAR mengatakan agar saksi membawa sertifikat tersebut karena takut basah kemudian sore harinya saksi menelpon saksi MUHTAR terkait sertifikat tersebut dan saksi mau balik ke Banda Aceh dan saksi MUHTAR mengatakan agar membawa

Halaman 112 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tersebut ke Banda Aceh, karena saudara MUHTAR ada acara juga di Banda Aceh;

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama saksi MUHTAR datang ke rumah saksi di Banda Aceh untuk mengambil sertifikat tanah tersebut dengan alasan milik warga paya laot dan sisanya disuruh simpah ke saksi oleh saksi MUHTAR, karena nama pemilik belum tahu siapa saja, saksi tidak ada menghitung berapa jumlah yang diambil oleh saksi MUHTAR dan berapa sisanya;
- Bahwa setelah hal tersebut diatas ada beberapa kali saksi MUHTAR meminta sisa sertifikat tersebut namun saksi tidak ingat berapa banyak;
- Bahwa setelah saksi terima sertipikat tersebut dari saudara ZULFANY, ke esokan harinya saudara MUHTAR ada mengambil sertipikat tersebut, namun untuk jumlah dan atas nama siapa saja saksi tidak mengetahuinya, kemudian saudara MUHTAR pernah meminta lagi sertipikat tersebut, sehingga saksi ada mengirimkan sertipikat tersebut dengan jumlah yang tidak saksi ingat lagi, dan yang terakhir saudara MUHTAR ada mengambil sertipikat tersebut lagi di rumah saksi yang berada di Banda Aceh dengan jumlah yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa selain saksi serahkan kepada saudara MUHTAR ada juga yang saksi serahkan ke ayah saksi (NAZARUDDIN) dengan jumlah yang tidak saksi ingat lagi, dan sisanya ada 4 (empat) sertifikat di penguasaan saksi yakni : Mat Umar (dua lembar), Muhtar (satu lembar) dan satu lagi saksi tidak ingat lagi Namanya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa setelah ada panggilan dari Kejaksaan pada tahun 2022, 4 (empat) sertipikat tersebut saksi serahkan kepada saudara MUHTAR, adapun saksi serahkan sertipikat tersebut di rumah saksi yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada menguasai sertipikat tersebut;
- Bahwa sebagian tanah tersebut milik saksi dan pekerja ayah saksi (NAZARUDDIN) saksi serahkan kepada ayah saksi, dan sebagian lagi yang saksi tidak tahu milik siapa saksi simpan saja dan sudah saksi serahkan Kembali ke Saudara MUHTAR;
- Bahwa Sertifikat milik keluarga saksi yang saksi ambil sekitar 16 (enam belas) yaitu :

1. Cut Aida Nur (ibu);



2. Mawardi (om);
3. Nazarina (Adik Ayah);
4. Samsudin Ali (Kakek);
5. T. Zuliadi (Adik Ibu);
6. Muntasir (adik ayah);
7. Nazri Samsudin (adik ayah);
8. Fitra Akhyar (adik);
9. Muntasar (adik ayah);
10. Nazarudin (ayah);
11. T. Hendra Gunawan (Adik sepupu);
12. Purnamasari (Istri Fitra Akhyar);
13. Suheri (adik ayah);
14. Mawaddah (isteri);
15. Mahdalena (isteri T. Zuliadi);
16. Helmi (adik ibu) dan sebagian keluarga lainnya yang saksi tidak ingat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NAZARUDDIN yang menyatakan sertifikat-sertifikat tersebut diatas telah dijual kepada HANAFI saksi tidak mengetahui karena yang menjual adalah pak NAZARUDDIN;
- Bahwa harapan saksi bahwa sertifikat yang ada pada keluarga saksi agar BPN menjelaskan dimana letak tanah tersebut karena sudah tidak sesuai dengan yang diusulkan dan keluarga saksi juga bertanya bagaimana status kepemilikan lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

14. Saksi NAZARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi ada mengumpulkan KTP dari pegawai saksi dan keluarga saksi namun saksi lupa berapa orang untuk pengurusan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada menerima sertipikat hasil kegiatan Redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya sebagai berikut :

Pada tahun 2017 saksi bersedia mengambil sertipikat tanah ke MUHTAR namun sdr. MUHTAR menyampaikan bahwa sertipikat sebanyak 62 lembar sertipikat sudah di serahkan ke AIDI AHYAR (anak kandung saksi)



dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketika pihak Kejaksaan melakukan penyidikan pada tahun 2022 sebanyak 37 Lembar Sertifikat saksi AIDI AHYAR serahkan ke sdr.MUHTAR, kemudian sisa sertipikat tersebut berada di kantor saksi sebanyak 17 lembar sertifikat yang ditinggal oleh sdr.MUHTAR;
 - 2) Bahwa Sisa 4 Lembar sertifikat yaitu atas nama M. MUKSIN, M. ADAN, THAMRIN dan MUZARIMIN ada sama saksi karena mereka mempunyai hutang sama saksi, namun MUZARIMIN telah dikembalikan kepada Kepala Dusun AYUSDA;
 - 3) Bahwa sebanyak 21 Lembar sertifikat yang saksi dan keluarga milik, saksi jual kepada saudara HANAFI, dan telah dibalik namakan di NOTARIS sekitar Tahun 2018.
 - 4) Bahwa sebanyak 131 Lembar Sertifikat berada di penguasaan sdr. MUHTAR, dan Sisa sertifikat diambil oleh ZULFANY.
- Bahwa Pegawai dan Keluarga saksi tidak pernah menggarap dilahan yang dijadikan Redistribusi di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian yang mana menyebutkan 30% tanah atau sertifikat diserahkan kepada yang mengurus Redistribusi di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dan yang mengurus adalah saudara AIDIL AKHYAR (DIDI) dan saksi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan AIDIL AKHYAR (DIDI) adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Istri saksi bernama CUT AIDA NUR, saksi miliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) Orang anak saksi meninggal karena bencana TSUNAMI Aceh tahun 2014 dan 2 (dua) Orang Anak saksi selamat hingga sekarang yang bernama AIDI AKHYAR dan FITRA AKHYAR;
 - Bahwa Saksi menjual tanah kepada saksi HANAFI sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh Juta rupiah)/sertifikat jadi 21 (dua puluh satu) sertifikat x Rp.30.000.000.- jumlahnya sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang saksi jual bukan merupakan tanah milik saksi saja melainkan milik warga desa yang lain juga;
 - Bahwa keuntungan saksi dari penjualan sertipikat tersebut ± Rp.150.000.000,- (kurang lebih seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Sertipikat tersebut dijual menggunakan Notaris Darmawan pada tahun 2018, dan saksi sebagai penjual untuk sertipikat saksi sendiri dan

Halaman 115 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung antara pemilik sertifikat dengan pembeli saksi HANAFI;

- Bahwa Adapun saksi mengumpulkan 19 (sembilan belas) sertifikat tersebut dengan cara saksi menyerahkan uang sebesar \pm Rp.10.000.000,- (kurang lebih sepuluh juta rupiah) untuk tiap sertifikat kepada masing-masing pemilik sertifikat, barulah ketika sudah selesai balik nama sertifikat barulah saksi HANAFI menyerahkan uang kepada saksi dengan harga untuk tiap sertifikat Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikalikan banyaknya sertifikat yakni 21 lembar sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2016 tanah pada Kegiatan Redistribusi TOL tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya bentuk tanahnya masih berbentuk rawa dan belum ada orang yang menggarap pada tanah tersebut, dan pada tahun 2016 lah baru dibuatkan jalan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

15. Saksi **ABD RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr.TEUKU JOHAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.TEUKU JOHAN;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait sertifikat tanah hasil kegiatan dari Redistribusi TOL tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yakni, bermula pada tahun 2016 saksi MUHTAR menyampaikan kepada saksi bahwa ada bantuan pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat pada tanah yang akan digunakan untuk lahan sawit oleh masyarakat;
- Bahwa yang membantu penerbitan/pembuatan sertifikat tanah tersebut yakni saksi AIDI AHYAR (DIDI);
- Bahwa pada tahun 2017 MUHTAR ada mengajak saksi untuk menemani saksi mengambil sertifikat tanah hasil kegiatan redistribusi TOL di kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Sertifikat yang jumlahnya tidak saksi ketahui ternyata sudah di ambil oleh AIDI AHYAR, sehingga beberapa bulan kemudian MUHTAR bersama dengan saksi menuju ke rumah AIDI AHYAR untuk mengambil sertifikat tersebut yang dikuasai oleh AIDI AHYAR;
- Bahwa setelah sampai dirumah AIDI AHYAR yang terletak di Banda Aceh, saksi tidak ikut bertemu dengan AIDI AKHYAR, dan yang

Halaman 116 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sertipikat tersebut yakni MUHTAR, setelah pulang Kembali di Paya Laot, MUHTAR baru menyerahkan sertipikat tersebut sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar sertipikat kepada saksi, kemudian karena ada keluarga saksi yang meninggal dunia sehingga saksi serahkan kembali 88 (delapan puluh delapan) lembar sertipikat tersebut kepada MUHTAR untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Paya Laot;

- Bahwa dalam pembagian sertipikat tersebut, terdapat sebagian yang tidak sesuai antara nama penerima sertipikat dengan nama pemilik yang ada dalam sertipikat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 terjadi keributan karena terdapat masyarakat yang belum menerima sertipikat sehingga saksi AIDI AKHYAR mengirimkan sertipikat tanah hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab Aceh Jaya sebanyak 19 (sembilan belas) lembar sertipikat kepada saksi MUHTAR yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi bagikan kepada masyarakat Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada tahun 2022, karena ada panggilan dari Kejaksaan, sehingga AIDI AKHYAR mengirimkan sertipikat tanah hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab Aceh Jaya sebanyak 12 (dua belas) lembar sertipikat kepada MUHTAR yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi serahkan kepada masyarakat Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya sebanyak 6 (enam) lembar, dan sisanya saksi serahkan ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Saksi adalah Pengelola/Pengurusan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan SAIFUDDIN pada tanah Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, dan berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, dengan perjanjian 30% tanah yang di peroleh Gampong Paya Laot diserahkan kepada saksi dan SAIFUDDIN;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat pengurus adalah orang-orang yang mengurus pemberian bantuan bibit sawit, pembersihan lahan dan pembuatan jalan kepada masyarakat gampong paya laot sehingga terbentuknya kebun kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perjanjian Penyerahaan Sertifikat Kepada Pengurus Nomor: 18 / BA-STS/PYL/2017. Saksi dan SAIFUDDIN



mendapatkan 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat tanah namun yang ada sama saksi sekarang 6 (enam) sertifikat karena sudah diambil oleh Saudara HERRI, AYUSDA, ZULFANI, DIDI, TGK MUHA, IBNU ABBAS dan ada beberapa orang lagi yang saksi lupa Namanya;

- Bahwa Saksi pernah mengambil sertifikat Redistribusi Serifikat di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dari rumahnya AIDI AHYAR di Banda Aceh, karena ketika saksi dan Pak MUHTAR mau mengambil sertifikat tersebut ke BPN sertifikat tersebut telah diserahkan oleh ZULFANY kepada AIDI AHYAR dan selanjutnya di sortir mana sertifikat milik warga Gampong Paya Laot dan saksi menunggu diluar rumah karena yang masuk ke dalam adalah pak MUHTAR;
- Bahwa Saksi tidak termasuk sebagai penggarap penerima Redistribusi Serifikat di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Pengelola/pengurus yakni : adalah saksi dan SAIFUDDIN namun saksi tidak tahu kenapa saudara SUHERI, DIDI, AYUSDA dan ZULFANY juga meminta jatah pengurus terhadap Redistribusi Serifikat di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Tahun 2015 kondisi masih berbentuk hutan dan sebagian rawa, kemudian tahun 2015 akhir baru dibuatkan jalan dan parit, kemudian tahun 2016 tanah tersebut masih berbentuk hutan dan sebagian rawa namun sudah ada akses jalan untuk masuk, lalu akhir 2016 barulah tanah-tanah tersebut mulai dibersihkan dan digarap untuk ditanami bibit sawit, dan itupun hanya 150 ha (seratus lima puluh hektar);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak ada yang menggarap ataupun memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun/bertani, dan tanah tersebut baru dikerjakan untuk ditanami bibit sawit pada akhir tahun 2016, hal ini dapat saksi pastikan karena terkait, pembuatan jalan, parit, pembersian lahan, bantuan bibit sawit dan pupuk, semuanya saksi yang mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah dan ada juga saksi bantu dengan uang pribadi saksi untuk membeli bibit sawit, pembersihan parit yang sudah kotor, dan memperbaiki jalan yang sudah rusak;



- Bahwa bermula tahun 2014 saksi ada diminta tolong oleh MUHTAR untuk membangun kebun di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 ada dibuat rapat dan perjanjian bahwa pada intinya kesepakatan masyarakat untuk 30% tanah yang di peroleh Gampong Paya Laot diserahkan kepada saksi dan SAIFUDDIN kemudian pada tahun 2014 saksi mengajukan permohonan pembuatan jalan dengan parit untuk tahun anggaran 2015;
- Bahwa kemudian anggaran tersebut keluar di akhir tahun 2015 dan pada akhir tahun 2015 pembuatan jalan dengan parit baru dapat dilaksanakan pada pekerjaan tersebut dilakukan oleh AIDI AHYAR;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi juga mengajukan bantuan ke pemerintah untuk pembersihan lahan dan bantuan bibit sawit untuk di tanah tersebut untuk tahun anggaran 2016, dan anggaran tersebut baru keluar / cair di akhir tahun 2016 dan baru dilakukan pembersihan pada saat akhir tahun juga dan kegiatan pembersihan dan bantuan bibit tersebut berjalan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa tahun 2016 saksi kembali mengajukan permohonan bantuan bibit dan pupuk untuk tahun anggaran 2017, dan di akhir tahun 2017 anggaran baru dapat dicairkan;
- Bahwa bantuan yang saksi lakukan tersebut hanya untuk lahan seluas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) yang terdapat pada Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

16. Saksi Ir. H. AZHAR ABDURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Redistribusi Sertifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah kegiatan dari BPN terkait pensertifikatan tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian;
- Bahwa proses tahapan saksi tidak mengetahui karena hal tersebut merupakan ranahnya BPN;
- Bahwa seingat saksi tidak ada mengikuti rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait Redistribusi Sertifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, terkait tanda tangan di berita acara tersebut benar milik saksi tapi itu seingat saksi, saksi tanda tangani berita acara tersebut setelah disiapkan oleh BPN baru dibawa kepada saksi untuk saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang terdapat pada daftar hadir tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan dapat saksi tekankan lagi bahwa saksi tidak pernah ada mengikuti rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Aceh tentang Penetapan / Penunjukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) di Kab. Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 42.a/Kep.11-14/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 saksi tidak pernah menerima SK tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa data-data penggarap tidak pernah diberikan oleh pihak BPN kepada saksi sehingga kami tidak pernah memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap data-data penggarap;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah terima uang / honor selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

17. Saksi **ABDUL AZIS, S.E Bin ABDUL RASYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2016 ada dilakukan kegiatan Redistribusi Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dan saksi baru mendengarnya pada saat ada surat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tugas dan Fungsi saksi selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), karena saksi merasa tidak pernah diikutsertakan dan tidak pernah diberikan SK sebagai Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) pada Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa tanda tangan tersebut benar merupakan tanda tangan saksi, namun saksi lupa, kapan dan dimana saksi menandatangani;
- Bahwa kemungkinan tanda tangan tersebut diambil dalam kegiatan/rapat lain yang pernah saksi ikuti, karena dalam rapat-rapat lainnya biasa dibuat rangkap;

Halaman 120 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah terima uang / honor selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

18. Saksi **IBNU ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian redistribusi tanah dan saksi tidak tahu dimana letak tanahnya dan siapa-siapa penerimanya karena tidak pernah diikuti sertakan;
- Bahwa pernah sekali saksi diajak terkait adanya persengketaan batas gampong;
- Bahwa terkait pembuatan dan pembagian sertifikat saksi selaku camat tahun 2016 tidak pernah diikuti sertakan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu karena tidak pernah diikuti sertakan dalam pengurusan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) pada tanggal 20 Mei 2016 terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa tanda tangan tersebut benar merupakan tanda tangan saksi, namun saksi lupa, kapan dan dimana saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk dilakukan penyuluhan terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu setelah melakukan pengukuran, Tim BPN dari Banda Aceh ada menemui saksi yang mana mereka telah selesai melakukan Pengukuran Terkait Redistribusi di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang/insentif sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menandatangani bahwasannya Tanah tersebut telah selesai di ukur;
- Bahwa Saksi ada di berikan 1 (satu) sertifikat terkait Redistribusi Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, yang memberikan adalah Kepada Dusun di Desa Paya Laot yaitu

Halaman 121 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sdr. AYUSDA WISLIA;

- Bahwa alasannya karena saksi dianggap sebagai pengurus, tapi Sertifikat dan lahan tersebut tidak pernah saksi usahakan karena saksi takut sertifikat itu bukan atas nama saksi namun atas nama orang lain yaitu an. MUSLIADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

19. Saksi **ICHWAN, S.Sos. Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 ada dilakukan kegiatan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dan saksi baru mendengarnya pada saat ada surat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tugas dan Fungsi saksi selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), karena saksi merasa tidak pernah diikutsertakan dan saksi tidak pernah diberikan SK sebagai Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor : 39/PPL/2016 tanggal 20 Mei 2016 tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform tanggal 20 Mei 2016 benar tanda tangan saksi;
- Bahwa khusus untuk Desa Paya Laot, saksi tidak pernah mengikuti Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana saksi tanda tangani Berita Acara Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform tanggal 20 Mei 2016 dikarenakan saksi memang tidak pernah mengikuti Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) untuk Desa Paya Laot Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang/honor selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;



20. MAWARDI, S.P., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 tapi saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Aceh Jaya bahwa saksi menjadi Anggota Penetapan / Penunjukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) di Kab. Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 42.a/Kep.11-14/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa terkait tanda tangan di Berita Acara dan Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) tersebut tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana saksi tanda tangani Berita Acara dan Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap data-data penggarap karena memang tidak pernah diperlihatkan oleh BPN Aceh Jaya dan saksi juga tidak pernah menerima SK Kepala Kanwil BPN Aceh terkait sebagai Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pernah terima uang/honor selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

21. Saksi **MUHAMMAD YANI, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui terkait Redistribusi Sertifikat Tanah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwas seingat saksi, saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pertimbangan Landerform (PPL) tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan SK sebagai Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) pada Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang ataupun hadir untuk mengikuti Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) tahun 2016;

- Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform tanggal 20 Mei 2016 bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor : 39/PPL/2016 tanggal 20 Mei 2016 tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang/honor dari pihak manapun sebagai Anggota Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait Redistribusi Sertifikat Tanah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

22. Saksi **TAUFIK, S.H. Bin JAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tugas dan Fungsi saksi selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), karena saksi merasa tidak pernah diikutsertakan dan tidak pernah diberikan SK sebagai Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa Saksi pada bulan Mei belum menjadi Camat Sampoinet dan saksi menjadi Camat Sampoinet pada bulan September 2016;
- Bahwa pada Berita Acara Rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor : 39/PPL/2016 tanggal 20 Mei 2016 dan Daftar Hadir Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform tanda tangan tersebut mirip tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama saksi dapat masuk dalam berita acara tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Camat Sampoinet pada bulan Mei 2016 sdr. JAUHARI, S.E;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah terima uang / honor selaku Anggota dalam Panitia Pertimbangan Landreform (PPL);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

23. Saksi **MUSLEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 124 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa erkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Haji MISLIADI, dan sdr. IRSADI ada menerima sertipikat tanah dari ZULFANY, sebnayakan 5 (lima) Sertifikat dengan rincian untuk 1 (satu) sertifikat memiliki luas 2 (dua) hektar, adapun sertipikat yang saksi beli yakni atas nama :
 - 1) AZHARI Nomor Hak Milik 1245;
 - 2) AZHARI Nomor Hak Milik 1263;
 - 3) RUSLI J Nomor Hak Milik 1281;
 - 4) DEVI SANTRIANI Nomor Hak Milik 1301;
 - 5) NURMIATI Nomor Hak Milik 1303;
- Seingat saksi akhir tahun 2021, sebelumnya saksi tidak mengenal saudara ZULFANY, kemudian karena sdr. ZULFANY memiliki hutang dengan keluarga saksi yang bernama Haji MISLIADI, kemudian saksi bersama Haji MISLIADI, dan sdr. IRSADI, mencoba mencari keberadaan ZULFANY;
- Bahwa setelah ketemu dan mereka menjumpai sdr ZULFANY di Banda Aceh, untuk membahas permasalahan hutang, dan telah disepakati sdr. ZULFANY bersedia membayar hutang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), kemudian sebagai jaminannya saudara ZULFANY menelepon istrinya untuk mengambil sertipikat sebanyak 5 (lima) lembar dan diserahkan kepada sdr. ZULFANY barulah diserahkan kepada saksi, sdr. MISLIADI, dan sdr. IRSADI;
- Bahwa karena sdr. ZULFANY menyampaikan kepada saksi apabila kelima sertipikat tersebut agar diserahkan kepada sdr. NASRUDDIN untuk dijual sehingga, saksi menyerahkan sertipikat tersebut kepada sdr. NASRUDDIN;
- Bahwa saksi kenal sdr. Zulfany oleh karena ada hubungan hutang antara sdr. Zulfany dengan keluarga saksi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara ZULFANY, karena ada masalah piutang dengan saudara ZULFANY;
- Bahwa Saksi menerima sertipikat tersebut dari tangan ZULFANY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila tanah tersebut merupakan hasil dari kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform tahun 2016.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

24. ASMA DI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada menerima sertifikat tanah dan saat ini tanah beserta sertifikatnya sudah saksi jual/gadai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pihak BPN terkait hal tersebut;
- Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

25. Saksi **NASRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Redistribusi Sertifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi akhir tahun 2021, sebelumnya saksi tidak mengenal saudara ZULFANY, kemudian karena sdr. ZULFANY memiliki hutang dengan keluarga saksi yang bernama Haji MISLIADI, kemudian Haji MISLIADI, sdr. MUSLIM dan sdr. IRSADI, mencoba mencari keberadaan

Halaman 126 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFANY, setelah ketemu dan mereka menjumpai sdr ZULFANY di Banda Aceh, kemudian berdasarkan keterangan sdr. MUSLIM, sdr. ZULFANY bersedia membayar hutang sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta);

- Bahwa kemudian sebagai jaminannya saudara ZULFANY menelepon istrinya untuk mengambil sertipikat sebanyak 5 (lima) lembar dan diserahkan kepada sdr. MUSLIM dan sdr. MISLIADI, dan sdr. IRSADI, dan sdr. ZULFANY menyampaikan untuk menunggu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun hutang tersebut masih tidak dibayarkan, sehingga sdr. ZULFANY ada melakukan pembayaran Sebagian hutangnya;
- Bahwa karena masih terdapat hutang dengan keluarga saksi, sdr. ZULFANY menyarankan untuk menjual 5 (lima) lembar sertipikat yang dijadikan jaminan, namun pada saat itu saksi ada menanyakan bagaimana cara penjualannya karena nama-nama pada sertipikat tersebut bukan atas nama ZULFANY, dan sdr. ZULFANY menyampaikan bahwa nama pada sertipikat tersebut merupakan nama istri dan keluarganya serta menyatakan bahwa sertipikat tersebut merupakan jatah milik saudara ZULFANY;
- Bahwa ZULFANY juga menyampaikan akan mencari pembelinya, namun karena tidak ada kabar, saksi meminta tolong kepada saudara FAHMI untuk mencari pembeli, dan setelah mendapatkan pembeli yang mau membeli kelima sertipikat tanah tersebut, namun pembeli meminta syarat agar dibuatkan surat kuasa dari sdr. ZULFANY;
- Kemudian saksi meminta sdr. ZULFANY untuk membuat surat kuasa jual tanah tanggal 07 Februari 2022 dari sdr. ZULFANY kepada saksi, adapun pembuatan surat kuasa tersebut di rumah ZULFANY di banda aceh.;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa tersebut saksi langsung pergi ke Calang, dan menemui sdr. NASRUDIN (orang yang membantu mencari pembeli tanah), untuk menjual sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang membeli sertipikat tersebut, karena saksi meminta orang lain untuk membantu mencari pembeli;
- Bahwa ebelumnya sertipikat tersebut dalam penguasaan sdr. ZULFANY, yang kemudian diserahkan kepada sdr. MUSLEM dan barulah saksi terima sertipikat tersebut, hal tersebut terjadi karena saudara ZULFANY memiliki permasalahan hutang dengan keluarga saksi, dan sdr ZULFANY mnyerahkan sertipikat tersebut sebagai jaminan;

Halaman 127 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

26. Saksi **DELIANA ACHIRIATI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kegiatan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada melakukan akta jual beli, berdasarkan permintaan Sdr TEUKU JOHAN dan Sdr ZULFANY, namun untuk pengurusan balik nama pada Serifikat Tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa ada 8 (delapan) sertipikat yang dilakukan AJB oleh Sdr TEUKU JOHAN dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) MARZIATI B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 2) MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 3) MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 4) SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 5) SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 6) ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 7) ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 8) MARZIATI B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
- Bahwa proses/mekanisme penerbitan akta jual beli yakni : Saksi merujuk pada pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian, kemudian untuk teknisnya berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, PP nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Halaman 128 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya Pertama pada tahun 2017 tanggal dan bulan tidak saksi ingat lagi, sdr. TEUKU JOHAN ada mengkonfirmasi kepada saksi untuk melakukan Akta Jual Beli (AJB) yang lokasi tanahnya belum diketahui, beberapa hari kemudian sdr. TEUKU JOHAN datang ke kantor saksi yang beralamat di Desa Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya untuk menyerahkan amplop warna coklat yang berisikan 8 (delapan) sertifikat hak milik, fotocopy KTP TEUKU JOHAN, TEUKU REZA REZKI, surat Keterangan Pengganti KTP, dan surat Kuasa pembelian dari TEUKU REZA REZKI kepada TEUKU JOHAN;
- Bahwa kemudian sdr. TEUKU JOHAN menyampaikan kepada saksi untuk segala kekurangan persyaratan AJB agar menghubungi sdr. DULLAH (ABDULLAH HASSAN) dan memberikan nomor HP sdr. ABDULLAH HASSAN kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. ABDULLAH HASSAN untuk meminta fotocopy KTP para pihak yang tercantum pada sertifikat tersebut, dan beberapa hari kemudian sdr. ABDULLAH HASSAN menyerahkan fotocopy KTP tersebut kepada saksi di kantor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat AJB tersebut dengan cara memasukan data-data untuk dilakukan jual beli, adapun data-data yang dimaksud yakni Identitas berdasarkan KTP para pihak, dan memasukan data sertifikat, kemudian AJB tersebut saksi cetak, setelah selesai dalam waktu 2 (dua) hari kemudian saksi menghubungi sdr. TEUKU JOHAN untuk menanyakan kapan akan dilakukan penandatanganan AJB;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu penandatanganan, pada waktu yang disepakati tersebut sdr. TEUKU JOHAN dan NURASIYAH (istri TEUKU JOHAN) datang ke kantor saksi untuk melakukan penandatanganan AJB, setelah itu barulah sdr. ABDULLAH HASSAN dan MARZIATI B menandatangani;
- Bahwa kemudian setelah sdr. TEUKU JOHAN dan NURASIYAH (istri TEUKU JOHAN) pulang, barulah sdr. ABDULLAH HASSAN menghubungi sdr. SAFRIZAL dan MUTIA SUNDARI agar datang ke kantor saksi untuk menandatangani AJB;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah selesai penyusunan akta jual beli (AJB) barulah saksi menghubungi sdr. TEUKU JOHAN untuk menyampaikan bahwa AJB sudah selesai dan sudah dapat diambil, dan sdr. TEUKU JOHAN menyampaikan bahwa akan mengambilnya;

Halaman 129 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 sdr. ZULFANY ada datang ke kantor saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa atas perintah sdr. TEUKU JOHAN, sdr. ZULFANY diperintahkan untuk mengambil AJB dan sertifikat yang telah selesai saksi buat dan pada saat itu juga saksi serahkan 8 (delapan) sertifikat dan 8 (delapan) AJB kepada sdr. ZULFANY;
- Bahwa ada 16 (enam belas) sertifikat yang dilakukan AJB dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1246 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 2) SAIFUDDIN Nomor Hak Milik 1250 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 3) MUSTAFA Nomor Hak Milik 1248 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 4) NURMIATI Nomor Hak Milik 1303 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 5) NURLAILI Nomor Hak Milik 1253 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 6) RUSLI J Nomor Hak Milik 1281 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 7) MUSTAFA Nomor Hak Milik 1247 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 8) RADIAN Nomor Hak Milik 1251 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya
 - 9) SAIFUDDIN 1 Nomor Hak Milik 252 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya
 - 10) AZHARI Nomor Hak Milik 1245 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya
 - 11) AZHARI Nomor Hak Milik 1263 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya
 - 12) CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1254 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya
 - 13) DEVI SANTRIYANI Nomor Hak Milik 1301 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya

Halaman 130 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) DAURIA SASTRI Nomor Hak Milik 1295 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya

15) AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1117 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya

16) AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1129 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.

- Bahwa 16 (enam belas) sertifikat tersebut, tidak jadi dilakukan pembuatan Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun pada tanggal 13 Juli 2017, saat Sdr ZULFANY mengambil AJB dan sertifikat milik Sdr TEUKU JOHAN, Sdr ZULFANY meminta Kembali sertifikat-sertifikat tersebut, dan tidak memberi tahukan alasannya, sehingga pada saat itu juga saksi serahkan kepada Sdr ZULFANY 16 (enam belas) sertifikat akan tetapi Sdr ZULFANY hanya mengambil 14 (empat belas) sertifikat dan sisanya sertifikat dengan no HM 1117 dan HM 1129 an. AKMAL FAHMI tidak diambil oleh Sdr ZULFANY;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Sdr ZULFANY mengapa dua lembar sertifikat tersebut ditinggal di kantor saksi, dan jawaban Sdr ZULFANY "nggak tahu tuh, sama JOHAN" ke esokan harinya saksi menghubungi Sdr TEUKU JOHAN dan menanyakan bagaimana terkait sertifikat dengan no HM 1117 dan HM 1129 an. AKMAL FAHMI tersebut dan Sdr TEUKU JOHAN menjawab " nggak tahu tuh, sama si WONG (ZULFANY)", mendengar hal tersebut, pada tanggal 19 Juli 2017 saksi berinisiatif untuk mengembalikan sertifikat dengan no HM 1117 dan HM 1129 an. AKMAL FAHMI tersebut ke Kantor BPN melalui sdri. VENI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sertifikat-sertifikat tersebut merupakan sertifikat hasil kegiatan Redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tahun 2016, dan juga karena pada saat saksi melakukan cek bersih di Kantor Pertanahan BPN Kab. Aceh Jaya, tidak diberitahukan ataupun dijelaskan bahwasannya sertifikat tersebut merupakan hasil kegiatan Redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa AJB yang sudah selesai dilakukan ada 8 (delapan) atas permintaan klien saksi yakni sdr. TEUKU JOHAN, sedangkan 16 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sertifikat atas permintaan sdr. ZULFANY tidak jadi dilakukan pembuatan Akta Jual Beli;

- Bahwa harga penjualan untuk masing-masing sertifikat yakni Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan AJB sehingga apabila dijumlahkan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa honor atau fee yang saksi terima yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk tiap AJB nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr ABDULLAH HASSAN (selaku penjual) dan Sdr TEUKU JOHAN (selaku pembeli) sebelum menandatangani AJB tersebut, telah saksi tanyakan terkait pembayaran penjualan sertifikat tersebut apakah sudah di lakukan atau belum, dan kedua belah pihak menyatakan sudah dilakukan pembayaran. Namun saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembayaran terkait pembelian sertifikat tersebut;
- Bahwa ada yang tidak hadir yakni sdr. TEUKU REZA REZKI selaku pihak pembeli yang tidak hadir, namun yang bersangkutan telah membuat surat kuasa dan mengkuasakan kepada Sdr TEUKU JOHAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. TEUKU JOHAN selaku penerima kuasa, sdr. TEUKU REZA REZKI tidak dapat hadir karena tidak sedang berada di Aceh melainkan berada di Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sdr. TEUKU REZA REZKI merupakan anak kandung dari sdr. TEUKU JOHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sudah dilakukan pengalihan hak (balik nama) terhadap sertifikat-sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

27. Saksi **MUHAMMAD RAIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan diperidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima Sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Halaman 132 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

28. Saksi **HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan erkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada menerima Sertifikat atas nama sendiri setelah ada Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;

Halaman 133 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

29. Saksi **VERAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima Sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau Bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

30. Saksi **SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun

Halaman 134 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



2016;

- Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah, namun saksi ada membantu sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak) untuk mencari pembeli terhadap 5 (lima) Sertifikat dengan rincian untuk 1 (satu) sertifikat memiliki luas 2 (dua) hektar, adapun sertipikat yang saksi beli yakni atas nama :
 - 1) AZHARI Nomor Hak Milik 1245.
 - 2) AZHARI Nomor Hak Milik 1263.
 - 3) RUSLI J Nomor Hak Milik 1281.
 - 4) DEVI SANTRIANI Nomor Hak Milik 1301.
 - 5) NURMIATI Nomor Hak Milik 1303.
- Bahwa pada awal tahun 2022, teman saksi sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak) meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan sertipikat tanah yang terletak di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, kemudian saksi menawarkan kepada sdr. ASMADI;
- Bahwa setelah sdr. ASMADI mau membeli tanah tersebut kemudian saksi ada menyerahkan 2 (dua) lembar sertipikat tanah yang saksi terima dari teman saksi sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak) kepada saudara ASMADI dan meminta uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi menerima uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan kepada saudara sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak);
- Bahwa kemudian sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak), pergi untuk mengambil sertipikat tanah yang lainnya, kemudian pada malam harinya saksi menerima 3 (tiga) sertipikat tanah dari sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak), kemudian saksi datang kerumah ASMADI untuk meminta sisa uang pembayaran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan 3 (tiga) lembar sertipikat;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), saksi bersama sdr. NASRUDIN (warga desa Gle Seubak), pergi menemui sdr. NASRUDDIN (Warga Bener Meuriah) untuk menyerahkan uang tersebut dan membuat kwitansi pembayaran, karena sdr. NASRUDDIN (Warga Bener Meuriah) yang menjual kelima sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya untuk membantu mencari pembelinya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara ZULFANY, dan saksi tidak pernah bertemu dengan saudara ZULFANY;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun ada surat kuasa yang menyatakan bahwa sdr. ZULFANY memberikan kuasa kepada sdr. NASRUDDIN (warga Bener Meuriah) untuk menjual kelima sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila tanah tersebut merupakan hasil dari kegiatan redistribusi Tanah Obyek Landreform tahun 2016;
- Bahwa mereka bukan orang yang sama melainkan NASRUDDIN (warga desa Gle Seubak) merupakan teman saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli tanah, sedangkan NASRUDDIN (Warga Bener Meuriah) merupakan penjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

31. Saksi **FINI ROSMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot

Halaman 136 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

32. Saksi **AKMAL FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa nama saksi dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM ini:
 - 1) Akmal Fahmi Nomor Hak Milik 1117 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
 - 2) Akmal Fahmi Nomor Hak Milik 1129 dengan Luas Tanah 20.000m2, terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya, iya benar itu identitas saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti penyuluhan tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

32. Saksi **Mutia Sundari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa ada nama saksi dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM ini,
 - 1) Mutia Sundari Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 2) Mutia Sundari Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya iya benar itu identitas saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut;
- Bahwa Tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

34. Saksi **Safrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada nama saksi dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM ini:
 - 1) Safrizal Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 2) Safrizal Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya iya benar itu identitas saksi;

Halaman 138 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

35. Saksi **Abdullah Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada nama saksi dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM ini:
 - 1) Abdullah Hasan Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, kab. Aceh Jaya.
 - 2) Abdullah Hasan Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya iya benar itu identitas saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;

Halaman 139 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

36. Saksi **Marziati B**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada nama saksi dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM ini,
 - 1) Marziati B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.
 - 2) Marziati B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m², terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, iya benar ini identitas saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 140 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

37. Saksi **AL Muzzammil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali sebagai penggarap atau bertani di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti, saksi bertani di Gampong Pante Kuyun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Penyuluhan terkait Redistribusi sertifikat tanah di Gampong Paya Laot yang diselenggarakan oleh Pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti Penyuluhan tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Penyuluhan tersebut, dan tanda tangan pada Daftar Hadir Penyuluhan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah tahu membuat/mengisi dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi diatas adalah benar;

38. Saksi **MUHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saya berikan benar adanya;
- Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan

Halaman 141 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Teuku Johan dan sdr. Zulfany;
- Bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan Redistribusi Sertifikat Tanah di Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, tanah tersebut lahan kosong dan belum ada yang mengusahakannya serta belum ada memiliki sertifikat yang saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa pada awal tahun 2014, saudara ABDULRAHMAN datang ke Desa Paya Laot untuk mengurus program rumah bantuan Baitul Mal, kemudian bertempat di Kedai Kopi Bang Hasbi yang terletak di Desa Paya Laot, saksi Bersama dengan saudara ABDULRAHMAN, Keuchik Pante Kuyun, dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi ada menanyakan kepada saudara ABDULRAHMAN terkait program-program lain yang dapat di urus;
- Bahwa Saudara ABDULRAHMAN menyampaikan bahwa kita buat program perkebunan apabila di desa terdapat tanah kosong, kemudian saksi sampaikan kepada saudara ABDULRAHMAN bahwa pernah ada lahan yang dulunya dibuka lahan cetak sawah baru (sekitar tahun 1995-1996) namun setelah tahun 1996 tidak ada digunakan lagi, lalu saudara ABDULRAHMAN menjawab agar dimusyawarakah terdlebih dahulu terkait dengan program kebun tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 ada dilaksanakan rapat menyangkut dengan program kebun sawit dan tanahnya di Tempat Pengajaian (TPA). Hasil kesimpulan Dalam rapat tersebut yakni :
 - Pengurus (saudara ABDULRAHMAN) menyuruh kepada perangkat desa untuk membuat kelompok tani.
 - Ada dibuat perjanjian antara saksi selaku Keuchik Desa Paya Laot dengan saudara ABDULRAHMAN.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2015 saudara ABDULRAHMAN menanyakan kepada saksi terkait tanah yang akan dibuat kebun tersebut apakah dapat diterbitkan sertipikat hak milik, kemudian saksi menjawab saksi kurang tahu terkait hal tersebut namun akan saksi tanyakan kepada orang BPN, setelah itu saksi menemui saudara DIDI AHYAR untuk menanyakan terkait penerbitan sertipikat tanah tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi bersama saudara DIDI AHYAR bertemu dengan saudara ZULFANY di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saudara ZULFANY menerangkan

Halaman 142 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bahwa akan dilakukan pengecekan Tanah tersebut terlebih dahulu, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saudara ZULFANY ditemani oleh saudara AYUSDA (KADUS Sumber Jadi tahun 2015);

- Bahwa kemudian saksi mendatangi saudara DIDI AHYAR untuk menanyakan apakah dapat di terbitkan sertipikat kemudian saudara DIDI AHYAR menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dibuatkan sertipikat tanah Hak milik dan setelah itu saudara DIDI AHYAR menelfon saudara ZULFANY untuk bertemu, dan saudara ZULFANY datang menemui saksi Bersama saudara DIDI AHYAR di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, setelah saksi bertemu dengan saudara ZULFANY saksi menanyakan syarat-syarat agar dapat diterbitkan sertipikat hak milik dan saudara ZULFANY menyuruh saksi untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saudara AYUSDA, saudara M. ISA, saudara ARMAN untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot. Setelah fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot terkumpul berjumlah \pm 131 (kurang lebih seratus tiga puluh satu), seluruhnya saksi serahkan kepada saudara DIDI AHYAR;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdapat pembuatan saluran dan jalan di Lokasi Tanah yang terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, namun kondisi tanah tersebut lahan kosong yang belum ada penggarapnya sama sekali, dan setahu saksi yang mengerjakan pembuatan saluran dan jalan tersebut ialah saudara DIDI AHYAR (AIDIL), namun saksi tidak mengetahui mengapa saudara DIDI AHYAR (AIDIL) yang melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan surat pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang saksi tanda tangani karena yang membuat Surat-surat bukan lah saksi, ketika saksi tanda tangani Surat-surat tersebut, surat tersebut telah terisi dan tertanda tangan;
- Bahwa total sertipikat tanah hasil kegiatan redistribusi Tahun 2016 yang saksi terima sebanyak \pm 119 (kurang lebih seratus Sembilan belas) sertipikat dimana yang seharusnya saksi terima 131 (seratus tigapuluh satu) sertipikat;
- Bahwa dari 131 (seratus tigapuluh satu) Sertipikat tersebut saksi serahkan kepada :

Halaman 143 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sertifikat saksi ambil dengan atas nama pada sertifikat tersebut nama saksi sendiri dan nama istri saksi (Erna Juwita), namun sertifikat tersebut saksi gadaikan di Bank Aceh pada tahun 2021.
- Pada tahun 2017 ada saksi serahkan kepada saudara ABDULRAHMAN sertifikat hasil kegiatan redistribusi tanah tahun 2016 sebanyak \pm kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan sertifikat).
- 78 (tujuh puluh delapan) sertifikat sudah saksi serahkan kepada warga Desa Paya Laot pada tahun 2017.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 ada sisa 12 (dua belas) sertifikat tersebut awalnya dikuasai oleh saudara NAZARUDDIN (LIM NAZAR) kemudian NAZARUDDIN (LIM NAZAR) menyerahkan sebanyak 4 (empat) sertifikat kepada saudara AYUSDA, 4 (empat) sertifikat lagi kepada saudara SUHERI (adik kandung LIM NAZAR) dan 4 (empat) sertifikat kepada saksi, yang kemudian 4 (empat) sertifikat tersebut saksi serahkan kepada saudara ABDULRAHMAN, adapun salah satu sertifikat yang saksi serahkan kepada saudara ABDULRAHMAN atas nama saksi.
- Bahwa untuk dokumentasi foto tidak ada saksi miliki namun saksi akan mencoba cari foto tersebut, karena seingat saksi pada saat menyerahkan sertifikat ada foto;
- Bahwa seharusnya yang menerima sertifikat tanah tersebut ialah masyarakat, namun pada kenyataannya Sebagian besar sertifikat tanah hasil kegiatan redistribusi tahun 2016 di Desa Paya Laot tidak diterima oleh masyarakat, karena sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada pengurus sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan Surat Perjanjian Penyerahan lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa sawit di Gampong Paya laot yang ditanda tangani oleh saksi selaku kecil dan saudara ABDUR RAHMAN dan saudara SAIFUDDIN, sedangkan terkait terdapat beberapa laki-laki warga Gampong paya laot yang tidak dapat karena pada saat itu sertifikat atas nama yang bersangkutan tidak ada dan saksi berikan sertifikat atas nama orang lain, namun yang bersangkutan tidak mau menerimanya, sedangkan terkait warga diluar Gampong Paya laot saksi tidak tahu karena yang mengurus tersebut adalah saudara DIDI AHYAR;
- Bahwa kemudian saksi ada menerima sertifikat Redistribusi Tanah di Desa Paya Laot Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun

Halaman 144 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



2016, sebanyak 5 (lima) sertifikat, 1 (satu) sertifikat atas nama saksi, 1 (satu) sertifikat atas nama lagi atas nama istri saksi dan 3 (tiga) sertifikat lainnya saksi tidak ingat atas nama siapa, dan 3 (tiga) sertifikat tersebut di berikan oleh saudara ABDUR RAHMAN;

- Bahwa Sertifikat tersebut saksi peroleh karena saudara ABDULRAHMAN ada meminjam uang ke saksi sebesar ± Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun sertifikat tersebut sudah saksi serahkan Kembali kepada saudara ABDULRAHMAN;
- Bahwa Seingat saksi, saksi tidak pernah membuat usulan/proposal terkait Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Aceh Jaya, namun saksi pernah menandatangani proposal terkait bantuan jalan, saluran dan bibit sawit yang terletak di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari 260 (dua ratus enam puluh) lembar surat penguasaan fisik bidang tanah dan 260 surat pernyataan peserta redistribusi TOL, dapat saksi jelaskan bahwa:
 - a. Benar itu merupakan tanda tangan saksi dan saksi menandatangani surat tersebut pada saat saksi berada di rumah saudara Didi Ahyar.
 - b. Benar itu merupakan stempel Geujchik Desa Paya Laot, dan itu dapat di stempel karena saudara Didi Ayhar ada menyuruh saksi membawa stempel tersebut pada saat saksi disuruh ke rumah Didi Ahyar untuk menandatangani surat tersebut
 - c. Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan yang mengisi, namun sebelum saksi dimintai untuk menadatangani surat tersebut, saudara Didi Ahyar ada menyampaikan bahwa semua surat-surat sudah disiapkan dan saksi hanya tinggal menandatangani saja, dan pada saat saksi menandatangani surat tersebut, surat tersebut memang sudah terisi.
 - d. Bahwa untuk nama-nama tersebut memang benar Sebagian besar merupakan warga desa Paya Laot, namun terkait penguasaan tanah tersebut tidak dapat dibenarkan karena akhir tahun 2015 baru dibuka jalan pada lahan yang terdapat di Desa Paya Laot, dan setelah ada jalan barulah warga Desa Paya Laot ada yang berkebun dan itu pun hanya beberapa orang saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 saudara DIDI AHYAR menelpon saksi menyampaikan kepada saksi Bersama saudara MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) untuk menemui saudara DIDI AHYAR di rumah saudara DIDI AHYAR di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjhik Paya Laot, kemudian pagi harinya saksi bersama saudara MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) pergi ke rumah saudara DIDI AHYAR di Banda Aceh, dan disana saksi dan MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) disuruh menandatangani surat-surat seperti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL, namun sebelum menandatangani surat tersebut ada saksi sampaikan kepada saudara DIDI AHYAR bahwa surat-surat tersebut lebih baik di bawa ke Kantor Desa Paya Laot terlebih dahulu untuk diperiksa Kembali, namun saudara DIDI AHYAR melarang hal tersebut dengan alasan bahwa surat-surat tersebut harus selesai pada saat hari tersebut, karena malamnya sudah harus di serahkan ke orang BPN. Dan Ketika saksi menandatangani surat-surat tersebut, surat-surat tersebut sudah dalam keadaan terisi identitas dan telah ditandatangani, kemudian saksi tanyakan lagi kepada saudara DIDI AHYAR mengapa surat ini sudah terisi dan ditandatangani, dan karena saudara DIDI AHYAR menyakinkan saksi bahwa tidak akan terjadi permasalahan maka saksi menandatangani seluruh surat-surat tersebut, setelah saksi tanda tangani kemudian teman dari saudara DIDI AHYAR menstempel surat yang telah saksi tandatangani;
- Bahwa setelah selesai semua saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Paya Laot;
- Bahwa terkait penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan redistribusi tanah Desa Paya Laot tahun 2016 di Rumah saudara DIDI AHYAR, setelah mendandatangani surat tersebut, saksi ada meminta kepada saudara DIDI AHYAR untuk memfotocopy surat-surat tersebut, namun saudara DIDI AHYAR melarangnya dengan alasan surat tersebut tidak terlalu penting dan hanya untuk sekedar permohonan saja, namun saksi tetap meminta nya untuk difotocopy dan saudara DIDI AHYAR menjanjikan fotocopyan surat tersebut akan dikirimkan dan sampai saat ini tidak ada DIDI AHYAR kirimkan;
- Bahwa pada tahun 2017 saudara ZULFANY menelepon saksi bahwa saksi disuruh datang ke Kantor BPN Kab. Aceh Jaya untuk megambil sertipikat tanah hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec.

Halaman 146 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tahun 2016, namun karena saksi masih di sawah jadi saksi bilang ke ZULFANY bahwa setelah Dzuhur saksi baru akan berangkat Kantor BPN Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi langsung menelepon saudara ABDULRAHMAN untuk menemani saksi pergi Bersama-sama ke kantor BPN Kab. Aceh Jaya, namun setibanya saksi Bersama saudara ABDULRAHMAN di kantor BPN Kab. Aceh Jaya dan bertemu dengan ZULFANY ternyata seluruh sertifikat tanah kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Paya Laot Tahun 2016 sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan dari ZULFANY sudah di serahkan kepada saudara DIDI AHYAR. Karena seluruh sertifikat tanah tersebut sudah di bawa saudara DIDI AHYAR maka saksi langsung menelepon saudara DIDI AHYAR dan saksi disuruh untuk mengambil sertifikat tersebut di rumah saudara DIDI AHYAR di banda Aceh, sehingga keesokan harinya saksi Bersama saudara ABDULRAHMAN berangkat menuju rumah saudara DIDI AHYAR untuk mengambil sertifikat tersebut, namun tidak semua sertifikat tanah hasil redistribusi tersebut diserahkan kepada saksi dan penyerahan pertama hanya diserahkan \pm 89 (delapan puluh Sembilan) sertifikat sedangkan sisanya akan diserahkan dikirimkan. Pada tahun 2018 saudara DIDI AHYAR ada mengirimkan sertifikat tanah hasil redsitribusi tahun 2016 di desa paya laot sebanyak \pm 18 (delapan belas) dikarenakan terjadi keributan di Desa Paya Laot. Dan yang ketiga saudara DIDI AHYAR ada menyerahkan sertifikat kepada saksi sebanyak \pm 12 (dua belas) sertifikat, karena pada saat itu tahun 2022 saksi ada di panggil di kantor Kejaksaan terkait kegiatan redistribusi tanah;

- Bahwa dari 39 sertifikat yang saksi serahkan kepada saudara ABD RAHMAN. Atas permintaan saudara ABD RAHMAN saksi ada memberikan sertifikat hak milik hasil kegiatan Redistribusi tanah Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 kepada pihak BPN Kab. Aceh Jaya yakni saudara ZULFANY sebanyak 2 (dua) lembar sertifikat karena saudara ZULFANY sudah membantu terkait pembuatan sertifikat tersebut, sedangkan untuk Kanwil Pertanahan Prov. Aceh ataupun pihak lainnya tidak ada saksi berikan;
- Bahwa kemudian untuk sisa sertifikat yang saksi terima, seluruhnya sudah saksi serahkan kepada warga desa saksi yakni Desa Paya Laot, dengan ketentuan warga desa yang berjenis kelamin Perempuan tidak saksi berikan meskipun terdaftar sebagai penerima tanah hasil kegiatan redist, kecuali janda;

Halaman 147 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada saudara ZULFANY karena saudara ZULFANY sudah membantu terkait pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa namun kejadian antara tahun 2017- 2018, saksi ada menghubungi saudara ZULFANY untuk bertemu dengan saksi, keesokan harinya saksi bertemu dengan saudara ZULFANY bertempat di jalan arah menuju kebun sawit Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, dan kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) lembar sertifikat kepada saudara ZULFANY;
- Bahwa tidak seluruh masyarakat desa Paya Laot menerima sertifikat tersebut warga desa yang berjenis kelamin Perempuan tidak saksi berikan meskipun terdaftar sebagai penerima tanah hasil kegiatan redistribusi, kecuali warga desa tersebut seorang janda;
- Bahwa Saksi dapat menerima 2(dua) sertifikat dari hasil kegiatan Redistribusi tanah tersebut, yang atas nama MUHTAR (atas nama saksi sendiri) karena memang dari kesepakatan dari awal dengan saudara ABD RAHMAN saksi memperoleh 1 (satu) sertifikat, kemudian untuk yang atas nama ERNA JUWITA (istri saksi) karena itu hak pengurus, dan saksi tidak tahu alasan mengapa saudara ABD RAHMAN memberikan kepada saksi;
- Bahwa Sertifikat tersebut sudah saksi serahkan kepada saudara ABDRAHMAN, sesuai dengan keterangan saksi pada poin 7, dan saksi serahkan sertifikat tersebut pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Sertifikat tersebut saksi serahkan kepada saudara ABDRAHMAN karena saudara ABDRAHMAN ingin membeli sertifikat tersebut;
- Bahwa yang saksi peroleh dari penggadaian 2 (dua) lembar sertifikat tersebut di bank Aceh (Bank Aceh Syariah Cabang Calang) pada tahun 2021 yakni Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa adapun uang tersebut saksi gunakan untuk merenovasi rumah saksi yang terletak Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dan juga untuk berobat saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau menandatangani surat-surat tersebut, namun karena saudara AIDI AHYAR menyampaikan bila tidak segera ditandatangani, maka surat-surat tersebut tidak sempat lagi untuk di periksa oleh orang BPN, sehingga dikawatirkan sertifikat tersebut tidak bisa keluar/diterbitkan, maka dari itu saksi menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa yang membuat atau yang mengisi surat-surat tersebut bukan merupakan Masyarakat (penerima redistribusi TOL) karena semuanya sudah disiapkan oleh saudara AIDI AHYAR, dan memang masyarakat

Halaman 148 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paya Laot (penerima redistribusi TOL) pada saat pembuatan surat-surat tersebut belum ada yang mengusahakan / menggarap/ menguasai lahan tersebut, Adapun lahan tersebut baru dibersihkan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya tidak dapat dibenarkan, namun karena saudara AIDI AHYAR menyampaikan bahwa tidak akan ada permasalahan kedepannya, maka saksi tetap menandatangani surat-surat tersebut;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menandatangani surat surat pengasaan fisik bidang tanah dan surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL pada tahun 2016 pada kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, dan tahun-tahun sebelumnya saksi belum pernah mengisi / membuat/ menandatangani surat-surat tersebut;
 - Bahwa masyarakat yang Namanya terdaftar dalam berita acara penerima sertifikat landreform tersebut belum ada menggarap ataupun mengusahakan lahan / tanah tersebut, dan pada tahun 2016 tanah tersebut masih berbentuk hutan dan Sebagian rawa. Adapun lahan tersebut baru dibersihkan pada akhir tahun 2016;
 - Bahwa setelah membaca Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 terkait Kriteria petani penggarap yang memenuhi persyaratan sebagai penerima redistribusi tanah, Masyarakat yang Namanya terdaftar dalam penerima redis tersebut tidak berhak menerima sertifikat hasil kegiatan redistribusi TOL, karena masyarakat yang Namanya terdaftar dalam penerima redis tersebut tidak ada menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sertifikat hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tahun 2016 kepada saudara Teuku Johan, dan saksi baru mengenal saudara Teuku Johan di Lapas kelas III CALANG;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi benar semua ;

39. Saksi Zulfany, S.SiT. Bin Alm. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar adanya;
- Bahwa terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Teuku Johan;
- Bahwa Terdakwa Teuku Johan menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 149 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kasi Penata Gunaan Tanah (PGT) Badan Pertanahan Nasional Calang;
- Bahwa Pada tahun 2016 saya sebagai Kasi Penata Gunaan Tanah (PGT) Badan Pertanahan Nasional Calang yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Membantu kepala kantor dalam memberikan informasi teknis dan pertimbangan mengenai status tanah, kemampuan tanah dan tata ruang.
 - 2) Memberikan informasi teknis mengenai izin lokasi.
 - 3) Mengenai masalah kegiatan Redistribusi.
- Bahwa kemudian tugas Saya selaku Wakil Ketua 1 Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Yakni:
 - Mengkoordinir pelaksanaan Redistribusi TOL pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan;
 - Melakukan Koordinasi dengan Kepala seksi dan Kasubsi yang terkait pelaksanaan Kegiatan Redistribusi pada Kantor Pertanahan bersangkutan;
 - Menyiapkan Bahan Pembinaan Teknis kepada Satgas Penyuluhan, Satgas Inventarisasi, Satgas Pengukuran dan pemetaan, Tim seleksi dan satgas Pendaftaran tanah;
 - Menyiapkan Bahan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL)/rekomendasi Bupati ataupun walikota;
 - Menyiapkan Bahan dan konsep usulan penegasan TOL kepada Kakanwil;
 - Menyiapkan konsep SK Redistribusi;
 - Menyiapkan Bahan Monitoring dan bahan pemberian izin peralihan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah obyek Landreform pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
 - Mengkoordinir Penyerahan sertifikat hak milik kepada penerima Redistribusi TOL;
 - Menyiapkan bahan pembinaan kepada penerima tanah Redistribusi;
 - Membuat Dokumen pertanggungjawaban redistribusi TOL;
 - Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan selaku Penanggungjawab kegiatan redistribusi TOL;

Halaman 150 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Jaya ada mengeluarkan program Redistribusi tanah pada Gampong Paya Laot Kecamatan setia Bakti dengan luas 507,8 Ha dengan 260 Bidang;
- Bahwa mekanisme Pengajuan redistribusi pada tahun 2016 adalah MUHTAR selaku Geuchik Paya Laot mengusulkan kepada BPN Kab. Aceh Jaya untuk masuk dalam kegiatan Redistribusi TOL, kemudian sdr TEUKU JOHAN selaku Kepala Kantor BPN Kab. Aceh mengajukan permohonan dengan melampirkan para penerima Redistribusi, lalu dilanjutkan ke Kantor Wilayah Banda Aceh karena pada tahun 2016 Program Redistribusi berada di kanwil;
- Bahwa kemudian Kanwil mengeluarkan Penetapan Lokasi dan SK Pelaksanaan Petugas Redistribusi yang diketuai oleh sdr AGUSMAN Aptnh selaku Kabid Penata gunaan Tanah Kanwil BPN Prov. Aceh Tahun 2016, dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan adalah ZULFAH, S.E, kemudian dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kanwil namun tahun 2016 dilimpahkan kepada BPN Kab. Aceh Jaya dalam hal dikoordinasikan oleh Arinaldi, diukur oleh ARIF GUNAWAN dan AMRIZAL;
- Bahwa untuk penerima redistribusi TOL tersebut memiliki kriteria yakni:
 - 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Bertempat tinggal di Kecamatan/Kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan.
 - 3) Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah,
 - 4) Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala desa/lurah setempat
 - 5) Bukan berprofesi sebagai anggota PNS,TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD
 - 6) Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Negara karena tanah tersebut merupakan pengembangan transmigrasi dan yang diatur oleh Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 41.b Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa terhadap surat ini:
 - Surat Nomor : 47/II.400/2016, tanggal 21 Mei 2016, perihal Usulan

Halaman 151 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan tanah negara menjadi TOL;

- Surat Nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016, tentang Riwayat Tanah;
- Surat Nomor : 29/10.17-400/SKP/2016, tanggal 18 Mei 2016, tentang surat keterangan pendaftaran tanah;
- Daftar Penggarap tanah negara TOL Desa Paya Laot Kecamatan setia Bakti kab. Aceh Jaya
- Peta Keliling Nomor : 39/10.17/PPL/2016, tanggal 20 Mei 2016;
- Peta situasi dan Petunjuk Lokasi, Nomor : 5.110.17-400/PS/2016, tanggal _____ 2016;
- Peta Penggunaan tanah, Nomor : 14/10.17-400/PGT/2016, tanggal 18 Mei 2016
- Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Nomor : 39/PPL/2016, tanggal 20 bulan ____ tahun 2016;

Yang menandatangani seluruh surat-surat tersebut diatas ialah Terdakwa TEUKU JOHAN, adapun sebelum menandatangani surat-surat tersebut Saksi ada memparaf surat Usulan Penegasan tanah negara menjadi TOL, surat Riwayat Tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, Daftar Penggarap tanah negara TOL Desa Paya Laot, Peta situasi dan Petunjuk Lokasi dan peta penggunaan tanah, seblum ditandatangani oleh Terdakwa TEUKU JOHAN;

- Bahwa yang membuat surat-surat tersebut diatas ialah dibantu dari Kanwil, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, dan Saksi hanya menerima surat-surat tersebut dari saudara IMED, namun sebelum Saksi paraf dan di tanda tangani oleh Saksi, Saksi ada membaca redaksi surat-surat tersebut terlebih dahulu, dan apabila telah sesuai maka akan Saksi paraf dan Saksi teruskan kepada Terdakwa selaku Kepala BPN Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Penata Gunaan Tanah (PGT) dan selaku Wakil Ketua 1 Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL pada tahun 2016;
- Bahwa sidang PPL tersebut ada terlaksana di Ruang Aula Bupati, pada tanggal 20 Mei 2016;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat namun seingat Saksi yang tidak hadir dalam sidang PPL yakni Bupati dan Kapolres;

Halaman 152 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara tersebut dapat dibenarkan karena untuk penetapan tanah redistribusi tersebut, seluruh panitia pelaksana telah menyetujuinya;
- Bahwa yang berhak menerima program ini adalah :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertempat tinggal di Kecamatan/Kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
 - 3) Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
 - 4) Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat perntaan penguasaan fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala desa/lurah setempat;
 - 5) Bukan berprofesi sebagai anggota PNS,TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
 - 6) Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi batas maksimum kepemilikan lahan pertanian.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 saksi mengenal saudara Lim Nazar karena saudara Lim Nazar pernah melakukan pembuatan sertifikat di Lokasi Padanglagent;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi di kenalkan dengan Aidi Akhyar (anak dari Lim Nazar) oleh Lim Nazar, dan pada akhir tahun 2015 saudara Aidi Akhyar datang ke kantor BPN Kab. Aceh Jaya dan bertemu dengan saksi untuk menanyakan status tanah yang terdapat di Desa Paya Laot apakah dapat digunakan/dimanfaatkan untuk perkebunan;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan bersama dengan saudara Aidi Akhyar dan dikenalkan Kepala Desa Paya Laot (sdr. Muhtar) beserta perangkat desa lainnya, bertujuan untuk pengambilan data koordinat untuk mengetahui status tanah tersebut (ploting area), namun pada saat itu tanah tersebut belum menjadi obyek redistribusi tanah tahun 2016;
- Bahwa hasil dari saksi turun ke lapangan, tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, rawa gambut, bebas dari kawasan transmigrasi dalam artian obyek tanah tersebut dapat dipergunakan untuk area perkebunan;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara Aidi Akhyar bersama dengan saudara Muhtar (keuchik Paya Laot) datang ke Kantor Saksi untuk bertemu dengan Saksi guna menanyakan apakah dapat dibuatkan Legal-

Halaman 153 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itas (dibuatkan sertifikat Hak Milik) atau tidak terkait tanah yang terdapat di Desa Paya Laot;
- Bahwa lokasi tersebut dapat dilegalitaskan dengan program Redistribusi, kemudian Saksi menyarankan kepada saudara Aidi Akhyar dan saudara Muhtar (keuchik Paya Laot) untuk membuat permohonan pembuatan sertifikat redistribusi tanah tahun 2016, kemudian, saudara Aidi Akhyar menanyakan terkait persyaratan permohonan pembuatan sertifikat redistribusi tanah tahun 2016;
 - Bahwa Saksi menyampaikan bahwa syarat-syaratnya yakni : surat usulan yang dilampiri fotocopy KTP dan KK, Sporadik (surat penguasaan Fisik Bidang Tanah) dan ditujukan ke Kepala BPN Kab. Aceh Jaya, lalu setelah usulan dari Keuchik Paya Laot diterima oleh Kantor BPN Kab. Aceh Jaya, kemudian usulan tersebut di disposisikan dari Kepala Kantor BPN Kab Aceh Jaya (saudara T. Johan) kepada Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi telah usulan tersebut, ternyata dari 1.000 Ha (seribu hektar) terdapat sebagian area yang masuk pada area gambut yang dilindungi;
 - Bahwa area tersebut harus dikeluarkan dari usulan tersebut, maka usulan yang Saksi teruskan ke Kantor Wilyah BPN Prov. Aceh seluas \pm 500 Ha (kurang lebih lima ratus hektar), lalu dari Kanwil menerima usulan tersebut dan dikeluarkanlah Penetapan Lokasi dari Kanwil BPN Prov. Aceh;
 - Bahwa sebelum dilakukan pembagian sertifikat redistribusi tanah tersebut ada dilakukan penyuluhan, yang melaksanannya adalah Saksi, Imed, Bu Zulfah, dan Pak Agusman yang dilakukan di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh Camat, Keuchik, Tokoh Masyarakat;
 - Bahwa Surat Nomor : 121.2/11.400/LR/III/2016, tanggal 25 Maret 2016, perihal Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 dan Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Kepastian Obyek tanggal 25 Maret 2016;
 - Bahwa benar bahwa yang bertanda tangan adalah saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat surat adalah orang kanwil;
 - Bahwa Saksi memang benar melaksanakan kegiatan Penyuluhan tersebut;
 - Bahwa penyuluhan bertempat di Aula Kantor Camat Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa yang hadir yakni :

Halaman 154 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Kanwil yakni Agusman, Yeni, Zulfah, sedangkan dari Kantah saksi sendiri.
- Para Kelapa Desa yang terdapat di Kec. Setia Bakti
- Calon penerima yang hadir tidak lebih dari 100 (seratus) orang
- Bahwa calon penerima yang hadir bukan hanya dari desa Paya Laot, untuk camat Saksi lupa apakah diwakilkan atau camat langsung yang hadir yang hadir tidak sesuai Penyuluhan, karena jumlah orang yang hadir pada saat penyuluhan tidak sesuai dengan daftar hadir, pada saat penyuluhan calon penerima yang hadir tidak lebih dari 100 (seratus) orang sedangkan dalam daftar hadir khusus untuk Desa Paya Laot 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dilapangan karena jumlah yang hadir dalam penyuluhan tidak sesuai dengan berita acara;
- Bahwa ada dilakukan seleksi penerima Calon Penerima Redistribusi, yang melaksanakan Seleksi Calon Penerima Redistribusi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 248/400-100/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya adalah Saksi, Syukri, Arinaldi dan di perbantukan dari kanwil Imed Badratul,S.P berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN PROVINSI ACEH Nomor : 301.3/St-2-11.400.14/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa ada dilakukan ada inventarisasi dan identifikasi Subyek dan objek Redistribusi, bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN PROVINSI ACEH Nomor : 120/St-2-11.100/LR/IV/2016 tanggal 01 April 2016 yang melakukan inventarisasi dan identifikasi Subyek dan objek Redistribusi di Paya Laot Tahun 2016 adalah :
 1. Aminah,S.SiT;
 2. Abdul Rahman;
 3. Imed Badratul,S.P;
 4. Sefrudin Aryanto;
 5. Zulfany,S.SiT;
- Bahwa itemnya adalah :
 1. Formulir Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek;
 2. Berita Acara Identifikasi Tanah Obyek Landreform kegiatan Redistribusi tanah obyek landreform tanggal 11 April 2016;
 3. Surat Tugas Nomor : 127.B/11.400/IV/2016, tanggal 1 April 2016;

Halaman 155 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengisi formulir data inventarisasi dan identifikasi subyek dan Obyek adalah seharusnya petugas namun dalam Redistribusi Paya Laot tahun 2016, formulir tersebut diisi dibantu masyarakat, terkait isi formulir tersebut hanya berdasar KTP dan keterangan Masyarakat saja, Tim tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran isinya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada saudara AYUSDA dan saudara MUHTAR (Tuha Peut) dan keduanya menyatakan bahwa memang benar merupakan penggarap lahan tersebut, namun mereka bukan penggarap aktif (gagal dalam mengusahakan tanah tersebut);
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan formulir tersebut kepada AIDI AHYAR, karena saudara AIDI AHYAR datang ke BPN Kab. Aceh Jaya untuk meminta formulir administrasi;
- Bahwa Saksi ada melaksanakan tugas tersebut, seperti Saksi menggali informasi terkait nama-nama penerima redistribusi TOL, Riwayat penerima seperti domisili penerima;
- Bahwa yang memberika surat tugas tersebut ialah Kepala BPN Kab. Aceh Jaya yakni Sdr. TEUKU JOHAN;
- Bahwa kegiatan Redistribusi tanah obyek landreform tanggal 11 April 2016 tersebut dapat dibenarkan tersebut karena memang sudah dilakukan verifikasi dan indentifikasi oleh tim;
- Bahwa Formulir yang pernah Saksi serahkan yakni: contoh surat permohonan pengusulan redistribusi dari Desa ke Kepala Kantor BPN, Surat penguasaan Fisik Bidang tanah, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, dan Formulir Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek;
- Bahwa pada tahun 2016, 1 (satu) minggu sebelum sertifikat tanah tersebut jadi, sdr. AIDI AKHYAR (DIDI) ada menanyakan kepada Saksi terkait kapan sertifikat tersebut selesai dan Saksi langsung menanyakan kepada sdr. SYUKRI dan sdr. SYUKRI menyampaikan bahwa setifikat tersebut akan jadi 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada sdr. AIDI AKHYAR (DIDI) bahwa 1 (satu) minggu lagi sertifikat tanah tersebut baru selesai, 1 (satu) minggu kemudian sdr. AIDI AKHYAR (DIDI) datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya untuk menemui Saksi dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tanah, kemudian Saksi menelfon sdr. MUHTAR (Keuchik Paya Laot) untuk memberitahukan bahwa ada sdr. AIDI AKHYAR (DIDI) datang ke kantor membawa daftar penerima serti-

Halaman 156 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016, kemudian sdr. MUHTAR menjawab akan menyusul ke kantor;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi kepada Terdakwa TEUKU JOHAN (Kepala Kantor BPN) terkait penyerahan sertifikat yang dibawa oleh sdr. AIDI AKHYAR (DIDI) dan karena Terdakwa TEUKU JOHAN (Kepala Kantor BPN) memperbolehkan untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada sdr. AIDI AKHYAR (DIDI), maka sertifikat tanah tersebut dengan jumlah 260 (dua ratus enam puluh) saksi ambil;
 - Bahwa di ruangan bidang hubungan hukum, atas seizin sdr, TEUKU JOHAN (Kepala Kantor BPN), dan langsung Saksi serahkan kepada sdr. AIDI AKHYAR (DIDI), tanpa menunggu sdr. MUHTAR sampai ke kantor Saksi, tidak lama kemudian sdr. MUHTAR sampai di kantor untuk meminta fotocopy daftar penerima sertifikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 kepada Saksi, dan Saksi serahkan fotocopy daftar penerima sertifikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 kepada sdr. MUHTAR;
 - Bahwa Saksi menyerahkan kepada saudara Aidil Akhyar karena saudara Aidi Akhyar yang membawa Berita Acara Penyerahan Sertifikat yang sudah ditanda tangani Keuchik dan Masyarakat;
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan 2 (dua) sertifikat tanah namun Saksi lupa atas nama siapa, yang memberikan adalah Keuchik MUHTAR dengan alasan karena sudah membantu pengurusan sertifikat tersebut, namun pada tahun 2019 sertipikat tanah tersebut Saksi serahkan kepada NASRUDDIN, dan NASRUDDIN memberi Saksi uang sebesar ± Rp. 10.000.000,- (kurang lebih sepuluh juta rupiah), karena pada saat itu Saksi sedang sakit dan membutuhkan uang untuk berobat, dikarenakan tanah tersebut telah Saksi keluarkan biaya penggarapan dan biaya bibit;
 - Bahwa Saksi memberikannya atas perintah sdr. TEUKU JOHAN karena pada saat itu SYUKRI tidak ada ditempat;
 - Bahwa semua sertipikat tanah hasil kegiatan redistribusi tanah Desa paya Laot tahun 2016 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) sudah Saksi serahkan kepada saudara Aidi Ahyar dan Saksi tidak pernah menerima kembali sertipikat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sertipikat baik dari saudara Nazaruddin maupun saudara Aidi Ahyar, namun Saksi pernah ada menerima sertipikat sebanyak 2 (dua) lembar dari saudara Muhtar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasa dititip daftar hadir ataupun mengirimkan daftar hadir tersebut kecuali satu bundel Surat penguasaan Fisik

Halaman 157 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, dan Formulir Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek benar ada Saksi terima dari Kanwil;

- Bahwa yang seharusnya menyerahkan sertifikat tersebut adalah saudara Syukri selaku Kasi Hubungan Hukum (Kasi II) namun karena ada petunjuk dari kepala kantor untuk menyerahkan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat hasil kegiatan redistribusi tanah di Desa Paya Laot Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya tahun 2016 kepada saudara Didi Ahyar;
- Bahwa dalam aturan PP Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah tidak diperbolehkan kecuali ada surat kuasa perorangan, namun Saksi menyerahkan sertifikat tersebut atas dasar perintah secara lisan dari Kantah BPN Kab. Aceh Jaya (saudara T. Johan);
- Bahwa bukan Syukri yang menyerahkan sertifikat tersebut karena pada saat itu saudara Syukri tidak berada di Kantor;
- Bahwa alasan sertifikat tersebut Saksi serahkan pada saat tidak ada saudara Syukri dan mengapa Saksi tidak menunggu saudara Syukri masuk kantor terlebih dahulu karena berdasarkan petunjuk Kantah BPN Kab. Aceh Jaya (saudara T. Johan) harus segera diserahkan pada saat itu juga, kemudian Saksi tidak tahu kapan saudara Syukri masuk Kantor;
- Bahwa ang mengumpulkan fotocopy KTP dan KK dalam kegiatan redistribusi tersebut ialah saudara AIDI AHKYAR, yang kemudian diserahkan kepada Saksi, termasuk juga fotocopy ktp dan kk yang dikumpulkan oleh saudara MUHTAR diserahkan terlebih dahulu kepada saudara AIDI AHKYAR barulah diserahkan kepada Saksi, hal tersebut Saksi ketahui karena saudara MUHTAR ada menyampaikan kepada Saksi bahwa fotocopy KTP dan KK yang dikumpulkan oleh saudara MUHTAR sudah diserahkan kepada saudara AIDI AHKYAR;
- Bahwa selain dari saudara AIDI AHKYAR, Saya ada menerima fotocopy KTP dan KK saudara TEUKU JOHAN, adapun fotocopy KTP dan KK tersebut berjumlah 5 (lima) lembar atas nama :
 1. ABDULLAH HASAN;
 2. MARZIATI B;
 3. AKMAL FAHMI;
 4. MUTIA SUNDARI, dan
 5. SAFRIZAL;

Halaman 158 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ABDULLAH HASAN dan yang lainnya bukan merupakan penggarap aktif, karena saudara ABDULLAH HASAN merupakan Tenaga kontrak/OB di BPN Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang pertama Terdakwa TEUKU JOHAN merupakan Kepala Kantor BPN Pertanahan Kab. Aceh Jaya dan atasan Saksi, kemudian sudah Saksi tanyakan kepada saudara MUHTAR dan saudara AIDI AHKYAR apabila terdapat tambahan fotocopy KTP dan KK dari saudara TEUKU JOHAN, dan saudara MUHTAR dan saudara AIDI AHKYAR tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Hal tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena mereka bukan sebagai penggarap aktif;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang berikan benar adanya;
- Bahwa para calon penerima tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai penerima redistribusi TOL, karena pada lokasi tanah (obyek) tersebut, lahan tidak dikuasai dan tidak diusahakan sendiri secara aktif, karena pada saat Saksi mengecek tanah/lahan tersebut pada tahun 2016 masih dalam berbentuk genangan rawa dan tidak ada kegiatan bertani atau berkebun dari para calon penerima;
- Bahwa mengenai surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL:
 - a. Sepengetahuan Saksi yang mengisi kedua form atau surat tersebut ialah saudara AIDIL AKHYAR (DIDI).
 - b. Karena pada awal tahun 2016, setelah Saksi menyerahkan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, dan Formulir Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek tersebut, Saya juga mengajari saudara AIDI AKHYAR (DIDI) dalam melakukan pengisian terhadap surat-surat tersebut, mulai dari pengisian nama calon para peserta redis, surat tersbut harus ditandatangani oleh kepala desa/Keuchik dan diberi stempel, di tandatangi oleh peserta dan diberi meterai, serta harus ditandatangani oleh 2 (dua) saksi dari perangkat desa bersangkutan.
 - c. Karena yang secara aktif melakukan koordinasi dalam kegiatan tersebut ialah saudara AIDI AKHYAR (DIDI).
 - d. Benar setelah formulir atau surat tersebut terisi dan ditandatangani, saudara AIDI AKHYAR (DIDI) ada menyerahkannya kepada Saksi di Kantor BPN Kab. Aceh Jaya, namun dengan jumlah + 150 (kurang

Halaman 159 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih seratus lima puluh). Karena masih ada kurang jumlah calon peserta redistribusi TOL, kemudian Saksi sarankan untuk sisa calon peserta + 110 (kurang lebih seratus sepuluh) lagi untuk dilengkapi dan dikirimkan ke Kanwil, adapun saat itu Saya berikan nomor kontak saudara ZULFAH (koordinator di Kanwil BPN Prov. Aceh) kepada saudara AIDI AKHYAR (DIDI).

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat Kegiatan Redistribusi tanah di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti tahun 2016 kepada saudara AIDI AKHYAR (DIDI), keesokan harinya ada orang yang tidak Saksi ingat namanya namun orang tersebut merupakan orang suruhan AIDI AKHYAR (DIDI), menyerahkan kepada Saksi 9 (sembilan) sertifikat atas nama ABDULLAH HASAN 2 (dua) lembar, MARZIATI B 2 (dua) lembar, AKMAL FAHMI 1 (satu) lembar, SAFRIZAL 2 (dua) lembar, dan MUTIA SUNDARI 2 (dua) lembar untuk diserahkan kepada Terdakwa TEUKU JOHAN, setelah Saksi menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi serahkan 9 (sembilan) sertifikat tersebut langsung kepada Terdakwa TEUKU JOHAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli **AFZAL KHALILULLAH ZA, S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan benar adanya;
- Bahwa ahli dihadirkan terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli bertindak memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli pada perkara Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah Surat Tugas Nomor : 16/ST-11.300.HP.01/VIII/2023 untuk memenuhi permintaan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian teknis objek tertentu terkait dengan penyidikan perkara dugaan penyimpangan dalam penerbitan redistribusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tanah di kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat dan karya ilmiah yang terkait dengan jabatan ahli, dan memperoleh sertifikat antara lain :
 1. Ahli pernah mengikuti Sertifikat Dasar-dasar pertanahan, tahun 2014.
 2. Sertifikat Diklat Teknis penatagunaan tanah, Tahun 2014.
 3. Ahli pernah membuat karya tulis ilmiah terkait Reforma Agraria.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli dalam jabatan Penata Pertanahan Muda/Koordinator Substansi Landreform Kanwil BPN Prov. Aceh, adalah sebagai berikut :
 1. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan Landreform di Wilayah Provinsi Aceh.
 2. Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan Landreform di wilayah Aceh.
 3. Menyiapkan administrasi untuk penetapan SK objek redistribusi tanah oleh Kepala Kanwil Aceh.
 4. Mengkoordinir kegiatan gugus tugas reforma agraria wilayah Aceh
- Bahwa status tanah terbagi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :
 1. Tanah negara yang Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
 2. Tanah Ulayat yang berdasarkan Pasal 1 Angka 13 PP Nomor 18 Tahun 2021 Tanah Ulayat adalah tanah yang berada diwilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
- Bahwa tanah Negara dalam beberapa aturan sebagai berikut :
 1. Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
 2. Pasal 1 angkat 2 PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan pendaftaran Tanah, Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Bukan merupakan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan aset milik Negara/barang milik daerah.

Halaman 161 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.
- Bahwa Klasifikasi khusus tanah negara Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021, tanah negara meliputi :
 1. Tanah yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah;
 2. Tanah reklamasi;
 3. Tanah timbul;
 4. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
 5. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
 6. Tanah Terlantar;
 7. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau pembaharuan;
 8. Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak diperpanjang;
 9. Tanah yang sejak semula berstatus tanah Negara;
- Bahwa pada prakteknya dan penggunaannya, Tanah negara secara umum dapat digolongkan dengan tanah negara bebas dan tanah negara yang dikuasai masyarakat. Tanah negara bebas adalah tanah yang belum dikuasai atau belum pernah digarap oleh masyarakat ataupun pihak lain;
- Bahwa tanah Negara yang dikuasai masyarakat adalah tanah negara yang telah dilakukan penguasaan dan penggarapan diatas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016, Kegiatan Redistribusi tanah adalah pembagian tanah objek landreform oleh pemerintah kepada penggarap yang memenuhi persyaratan subjek dan objek yang termuat dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian ganti kerugian serta memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016;
- Bahwa tujuan dari kegiatan Redistribusi tanah secara umum:
 - Memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat, petani penggarap;
 - Memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani penggarap dengan cara pembagian tanah secara adil dan merata;



- Menjadi sumber pendanaan dan modal untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Kegiatan Redistribusi tanah harus diikuti dengan kegiatan bina penerima tanah/pemberdayaan agar tanah yang telah di redistribusi memiliki nilai ekonomis dan produktif sehingga bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat khususnya petani penggarap untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraannya.
- Bahwa pada umumnya tanah yang menjadi objek redistribusi adalah tanah negara. Tanah negara yang bisa masuk menjadi objek kegiatan redistribusi tanah adalah tanah objek landreform, yaitu tanah yang terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, dan bekas swapraja) dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek landreform;
- Terkait dengan Tanah Landreform :
 1. Tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang dimiliki melebihi dari batas ketentuan luasan lahan pertanian yang diperbolehkan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3)
 2. Tanah Absentee adalah pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan dan kecamatan berbatasan tempat letak tanah
 3. Tanah Swapraja dan bekas swapraja adalah tanah peninggalan dari proses sejarah
 4. Tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara adalah tanah negara yang dikuasai negara yang ditetapkan menjadi tanah objek landreform guna dapat dilakukan pembagian tanah dalam kegiatan redistribusi tanah. Jenis tanah negara ini baru dapat dijadikan sebagai objek landreform harus ada penegasan melalui surat keputusan penegasan tanah negara menjadi objek landreform yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, subjek yang memenuhi syarat sebagai penerima redistribusi tanah adalah :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI);



2. Bertempat tinggal di Kecamatan ataupun Kecamatan berbatasan letak tanah;
 3. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
 4. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian yang dimaksud, yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari penggarap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 5. Bukan berprofesi sebagai PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN, BUMD, Dokter, Pengacara/advokat, Anggota DPR/DPD;
 6. Luas penguasaan tanah yang diberikan tidak melebihi 5 (lima) hektar per subjek;
 7. Membuat surat pernyataan tidak memiliki tanah melebihi batas maksimum kepemilikan tanah dan sanggup memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam SK pemberian hak (redistribusi tanah).
- Bahwa untuk objek berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, objek redistribusi tanah adalah tanah negara yakni :
 1. Tanah yang berasal dari kelebihan maksimum;
 2. Tanah absente;
 3. Tanah swapraja dan bekas swapraja
 4. Tanah negara lain yang dikuasai langsung oleh negara
 5. Tanah objek redistribusi harus sesuai dengan arahan fungsi tata ruang
 6. Lokasi redistribusi tanah sesuai dengan surat keputusan penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN.
 7. Objek tanah harus Clean and Clear secara fisik dan yuridis
 - Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016, tanah tersebut diketahui sebagai tanah negara ketika tanah negara yang menjadi kegiatan redistribusi dalam kondisi clean and clear, tidak masuk kedalam kawasan hutan, pertambangan, atau penguasaan pihak lain (HGU, HPL, Dan hak lainnya), tidak pernah dilekati hak apapun dan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan pertanahan lainnya;
 - Bahwa kegiatan persiapan dan perencanaan terdiri dari kegiatan penyusunan petunjuk operasional kegiatan (POK) oleh Kementerian ATR/BPN dan berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi;
 - Bahwa Potensi calon subjek dan objek diajukan oleh kepala kantor pertanahan dalam bentuk usulan lokasi serta jumlah subjek redistribusi



tanah yang direncanakan (Kegiatan ini dilaksanakan dalam praktek lapangan, namun tidak di sebutkan secara detail di dalam juknis kegiatan redistribusi tahun 2016);

- Bahwa dalam kegiatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk penentuan jumlah subjek dan objek yang akan ditetapkan dalam SK Penetapan Lokasi;
- Bahwa penetapan lokasi yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
- Bahwa Kepala Kanwil BPN Provinsi melakukan penetapan organisasi pelaksana redistribusi tanah dikanwil BPN Provinsi;
- Bahwa dalam kegiatan ini Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan SK Penetapan organisasi dan satuan tugas;
- Bahwa tahapan pelaksanaannya terdiri dari :

1. Penyuluhan

dalam hal ini BPN bersama instansi terkait melakukan sosialisasi kegiatan redistribusi tanah kepada masyarakat, dan menginventarisasi potensi permasalahan redistribusi tanah obyek landreform (TOL). Tujuan dari kegiatan penyuluhan adalah untuk mensosialisasikan rencana kegiatan redistribusi tanah dan memberi gambaran umum terkait kegiatan redistribusi tanah serta menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait rencana subjek objek redistribusi tanah serta mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul;

2. Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek

Kegiatan ini untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek kepada penggarap dan mengecek bidang tanah yang digarap di lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Identifikasi sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/kota. Dengan kata lain kegiatan ini dilakukan oleh petugas Kanwil atau Kantah atau gabungan keduanya untuk melakukan lventarisasi dan identivikasi terhadap subjek dan objek kepada para penggarap dan mengecek bidang tanah yang akan menjadi objek, kemudian mengumpulkan berkas kelengkapan subjek dan memastikan objek tanah (KTP, KK, SPPT PBB, Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang



tanah yang ditandatangani oleh calon penerima yang diketahui oleh Kepala Desa Atau Camat setempat) sesuai dengan surat keputusan penetapan lokasi yang telah memenuhi syarat yang termuat dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform tahun 2016;

3. Pengukuran dan pemetaan keliling objek tanah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur dan memetakan batas keliling area objek yang outputnya berupa peta keliling yang dibuat oleh petugas yang melakukan pengukuran. Dalam kegiatan ini, petugas pengukuran dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran;

4. Sidang panitia pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten

Kegiatan ini dilakukan oleh panitia pertimbangan landreform, dan penunjukan panitia pertimbangan landreform dilakukan oleh Kepala Daerah dengan susunan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980, sebagaimana tertera pada petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform tahun 2016. Bahwa sidang PPL dilaksanakan dalam rangka penegasan Tanah Obyek Landreform (TOL) dan redistribusi tanah, sidang PPL tersebut melahirkan output Berita acara sidang PPL yang dilampiri dengan peta keliling dan daftar nama calon penerima;

5. Penegasan TOL,

Penegasan TOL ini adalah kegiatan untuk menegaskan tanah negara menjadi tanah objek Landreform, mekanisme kegiatan penegasan TOL ini adalah kantor pertanahan kabupaten/kota mengirimkan usulan penegasan TOL kepada kantor Wilayah BPN Provinsi dengan kelengkapan :

Surat Usulan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan Penegasan yang berisi usulan penegasan objek tanah negara untuk ditegaskan menjadi tanah objek landreform.

Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang memuat informasi asal usul tanah yang akan ditegaskan. Di riwayat tanah ini harus ditegaskan bahwa objek tersebut adalah tanah Negara.

Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang memuat informasi mengenai status pernah atau tidaknya tanah tersebut terdaftar



Berita Acara Sidang Panitia PPL

Berita Acara sidang PPL ini memuat materi sidang, pelaksanaan sidang, dan hasil atau kesimpulan sidang PPL.

Peta Keliling

Peta keliling ini Memuat objek tanah negara yang akan ditegaskan.

Peta Keliling ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Tupoksi Pejabat dalam struktur organisasi Kantor Pertanahan Kab/Kota.

Peta Situasi dan Petunjuk lokasi

Peta Situasi memuat peta situasi objek dan sekitar objek, petunjuk lokasi memuat lokasi objek yang akan ditegaskan.

Peta Penggunaan

Peta ini membuat gambaran penggunaan tanah pada objek yang akan ditegaskan

Surat Keterangan Kawasan Hutan (Jika berbatasan dengan kawasan hutan)

Jika berbatasan dengan kawasan hutan diperlukan surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan bahwa objek tanah diluar kawasan hutan

Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah (diperlukan apabila tanah yang diusulkan penegasan berasal dari tanah bekas HGU)

Surat Pernyataan Pelepasan dari Tetua Adat / Marga / Ulayat (diperlukan jika tanah yang dimohon berasal dari tanah masyarakat adat / Marga / Ulayat)

Risalah pengolahan data kantor pertanahan kantor kabupaten/kota

RPD ini berisikan hasil pengolahan data yang berkaitan dengan informasi mengenai subjek objek dan data administrasi. RPD merupakan bentuk pertanggungjawaban (legal statement) terhadap kebenaran data subjek objek yang akan diusulkan. RPD ini ditandatangani secara berjenjang oleh Staff pengelola, Kasubsi Landreform Dan Konsolidasi Tanah, Kasi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan, hingga kepala kantor pertanahan.

Setelah lengkap seluruh dokumen diatas dikirimkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi. Setelah menerima usulan, Kantor wilayah BPN Provinsi melakukan penelitian lapangan oleh kepala bidang pengaturan dan penataan pertanahan atau petugas yang ditunjuk untuk memastikan lokasi yang diusulkan dalam kondisi clean and clear. Output berupa



penelitian lapang. Selanjutnya tim Kanwil BPN Provinsi membuat risalah pengolahan data (RPD) dan jika RPD sudah lengkap barulah Kepala kanwil BPN menerbitkan surat keputusan Penegasan tanah Negara menjadi Objek Landreform.

Seleksi calon penerima

bahwa tim seleksi ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai mana diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, bahwa tim seleksi memastikan subjek dan objek sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016, yang kemudian hasil seleksi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah,

Bahwa pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh petugas pengukuran dan pemetaan dari Kanwil atau Kantah, ataupun gabungan keduanya, dan output dari kegiatan ini adalah lahirnya peta bidang tanah dan surat ukur, peta bidang tanah ini dicetak oleh seksi survei, pengukuran dan pemetaan

Penerbitan SK redistribusi tanah (pemberian hak milik),

surat keputusan ini diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten, hal yang perlu (penting) untuk diperhatikan adalah pencantuman larangan peralihan hak milik. Sebagaimana tercantum pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016;

Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat,

Hal yang penting diperhatikan adalah pencantuman pelarangan peralihan pada kolom petunjuk di buku tanah dan sertifikat dicantumkan "Bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan ha katas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor, penerbitan sertifikat ini dicetak oleh seksi hak tanah dan pendaftaran tanah. Kalimat ini yang membedakan Sertifikat Hak Milik dari kegiatan redistribusi tanah dengan hak milik dari kegiatan lainnya.

Penyerahan sertifikat, Penyerahan sertifikat diserahkan kepada penerima tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut;

Bina penerima tanah, tahapan ini bertujuan agar masyarakat penerima tanah dapat memanfaatkan tanah melalui pemberdayaan masyarakat



dan dapat meningkatkan taraf hidup subjek penerima redistribusi tanah.

- Bahwa dengan memperhatikan proses kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 di desa Paya Laot tersebut serta dengan adanya kegiatan pengukuran keliling dan Penegasan Tanah Objek Landreform pada kegiatan redistribusi tahun 2016 di desa paya laot, dapat ahli pastikan bahwa tanah yang menjadi objek adalah tanah negara dengan jenis tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang ditegaskan sebagai tanah objek landreform;
- Bahwa kalimat "Bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan ha keatas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor" wajib dicantumkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016. Kalimat ini yang membedakan Hak milik yang diperoleh dari kegiatan redistribusi tanah dengan hak milik yang berasal dari kegiatan lainnya. Ketika kalimat tersebut tidak tercantum, maka akan berdampak mudahnya pengalihan hak kepada pihak yang tidak berhak menerima tanah hasil kegiatan redistribusi tanah. Hal tersebut tentunya menghambat tujuan dari kegiatan redistribusi tanah tersebut. Dengan tidak dicantumkannya kalimat pelarangan tersebut dalam sertifikat, PPAT tidak mengetahui bahwa sertifikat tersebut merupakan hak milik dari kegiatan redistribusi tanah yang memiliki larangan dan batasan dalam pengalihannya;
- Bahwa tanah hasil redistribusi tanah tidak dapat beralih kepemilikannya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali pada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ada persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan;
- Bahwa syarat-syaratnya yakni : Subjeknya harus sesuai dengan persyaratan subjek sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan Kegiatan landreform, dan objek harus disesuaikan dengan yang dimiliki oleh subjek (calon penerima peralihan redistribusi tanah) dan Pemohon mengajukan permohonan peralihan hak milik dari kegiatan redistribusi tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota selanjutnya kepala kantor pertanahan kabupaten/kota membalas surat tersebut yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila permohonan tersebut disetujui maka proses peralihan dapat dilanjutkan. Dengan cara mendaftarkan pelayanan peralihan hak tanah di loket pelayanan pada kantor pertanahan;
 - Bahwa Sertipikat dapat diserahkan kepada yang bukan pemilik yang tercantum dalam sertipikat dengan syarat dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari pemilik/penerima sertipikat tersebut. Bahwa surat kuasa khusus tersebut mencantumkan “memberi kuasa untuk mengambil sertipikat di kantor pertanahan dan disertai alasan mengapa penerima sertipikat tersebut tidak bisa mengambil sendiri dan surat kuasa khusus tersebut dilengkapi dengan meterai”;
 - Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Landreform subjek harus menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian yang dimaksud;
 - Bahwa Syarat ini merupakan syarat mutlak yang harus di pedomani.pada saat proses atau tahapan tersebut telah ditemukan beberapa tahapan yang tidak sesuai maka seharusnya kegiatan redistribusi terhadap subjek atau objek yang tidak sesuai tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan sertifikat terhadap subjek yang bermasalah atau tidak sesuai dengan ketentuan tidak dapat diterbitkan;
 - Bahwa apabila kepala kantor pertanahan tetap menerbitkan sertipikat tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Ahli **TEUKU PITRA MULIA, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saya berikan benar adanya;
 - Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa dasar Ahli bertindak memberikan keterangan dan pendapat sebagai Ahli pada perkara perkara Penerbitan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor : B-743/L.1.24/Fd.1/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Nomor 16/ST-11.300.HP.01/VIII/2023 tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 170 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Aceh;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Muda pada Kanwil BPN Provinsi Aceh antara lain : Koordinator subtransi pendaftaran dan peralihan hak atas tanah dan ruang yang berfungsi melaksanakan penatausahaan Hak atas tanah terkhusus pada pendaftaran Hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, pemberian hak tanggungan berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa Redistribusi tanah adalah suatu program dari kementerian ATR/BPN untuk memberikan tanah kepada masyarakat yang merupakan salah satu dalam satu kegiatan program reforma agraria;
- Bahwa terkait mekanisme Redistribusi Tanah ahli tidak tahu karena bukan kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Jabatan ahli;
- Bahwa setelah seluruh data kelengkapan dokumen lengkap dan kegiatan redistribusi tanah dilaksanakan maka proses pencetakan dilakukan oleh seksi Penetapan hak dan pendaftaran;
- Bahwa pada prinsipnya sama yakni melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis, yang membedakan dalam proses proses penerbitan sertifikat tanah hasil kegiatan redistribusi TOL dalam prosesnya juga terdapat petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform;
- Bahwa untuk mengetahui apakah sertifikat telah diperiksa oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran dengan cara melihat pada buku tanah pada kolom penerbitan sertifikat, apakah telah diparaf oleh kepala seksi Penetapan hak dan pendaftaran, hal ini sesuai dengan Amanah pasal 2 PP 24 tahun 1997 yang menyebutkan "pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka" yang mana dalam penjelasan pasal tersebut terkait dengan asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
- Bahwa pada prinsipnya Sertifikat tersebut diserahkan kepada yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut (pemegang haknya), namun apabila diserahkan kepada orang lain maka harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus. hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (3) yang menyatakan "Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang

Halaman 171 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya”

- Bahwa pada prinsipnya setiap kegiatan baik itu Redistribusi Tanah atau kegiatan lainnya wajib dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa apabila ada tahapan-tahapan pelaksanaan yang terlewat dan atau tidak terlaksanakan, maka sertifikat yang diterbitkan dapat digolongkan cacat administrasi;
- Bahwa apabila Sertifikat tersebut cacat administrasi, maka sesuai dengan Pasal 29 Jo. Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Sertifikat tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa Produk hukum yang dimaksud yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan;
- Bahwa keputusan tersebut menjadi dasar penerbitan sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah;

3. Ahli **AIDIL PUTRA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saya berikan benar adanya;
- Bahwa Terkait Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Yang menjadi dasar Ahli bertindak memberikan keterangan dalam Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 090/02/DD/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan/atau perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

Ahli memiliki sertifikasi dalam bidang Auditing antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli Anggota Tim, Tahun 2013.
2. Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ketua Tim, tahun 2017.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat yang terkait dengan jabatan ahli, dan memperoleh sertifikat antara lain :
 1. Sertifikat Telah Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, Tahun 2009.
 2. Sertifikat Telah Mengikuti Training of Trainer (ToT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Tahun 2015.
 3. Sertifikat Telah Mengikuti Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi, Tahun 2016.
 4. Sertifikat Telah Mengikuti Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP, Tahun 2018.
 5. Sertifikat Telah Mengikuti Workshop Pelaksanaan Audit Kinerja dan Peningkatan Kapabilitas APIP, Tahun 2019.
 6. Sertifikat Telah Mengikuti Workshop Audit Perhitungan Kerugian Negara Bagi Auditor di Lingkungan Inspektorat Aceh dan Kabupaten /Kota, Tahun 2019.
 7. Sertifikat lulus ujian sertifikasi Certified Government Accounting Associate (US-CGAA) tahun 2021
 8. Sertifikat telah mengikuti Bimbingan Teknis Audit Investigatif, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Bagi Inspektorat Kabupaten / Kota, Tahun 2022.
- Bahwa Pengalaman Audit yang pernah ahli lakukan antara lain :
 1. Audit Pemeriksaan Khusus Daftar Hitam (Blacklist) Penyedia Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bulan Januari Tahun 2018.
 2. Audit Pemeriksaan Khusus Jogging Track di Taman Memorial Tsunami Calang pada Dinas Lingkungan Hidup bulan Maret Tahun 2018.
 3. Audit Pemeriksaan Kasus Pengadaan Sapi pada Gampong Alue Gajah Kecamatan Darul Hikmah pada Bulan Januari Tahun 2019.
 4. Audit Pemeriksaan Kasus Penimbunan Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umum Calang Bulan Maret Tahun 2019.

Halaman 173 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Audit Pemeriksaan Khusus Penggunaan Dana Desa “pembukaan jalan baru” untuk Galian C di Gampong Baru Sayeung Bulan Desember Tahun 2019.
 6. Audit Pemeriksaan Khusus berakhirnya masa jabatan Kepala BLUD Tirta Monmata Tahun 2020.
 7. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan optimalisasi fungsi jaringan irigasi Daerah irigasi di Gampong Curek dan Gampong Paya Seumantok Kecamatan Krueng Sabee pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya, Tahun 2021.
 8. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Harapan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, Tahun 2022
- Bahwa Pengalaman menjadi Ahli dalam Persidangan perkara tindak pidana korupsi antara lain :
 1. Ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) Timpleung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya Tahun anggaran 2018 dengan terdakwa sdr. Syarkawi Bin Muhibbuddin selaku Keuchik dimana perkaranya sudah putus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
 2. Ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) Timpleung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya Tahun anggaran 2018 dengan terdakwa sdr. Dedi Saputra Bin M Saleh selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana perkaranya sudah putus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
 3. Ahli dalam Persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Harapan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, dengan terdakwa sdr. MUSPIDA selaku Keuchik dimana perkaranya sudah putus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli dalam jabatan Auditor Ahli Muda (Auditor), adalah sebagai berikut :

Halaman 174 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memimpin tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, dalam audit untuk tujuan tertentu dan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi
 2. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan
 3. Memimpin tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
 4. Memimpin Entri Briefing, pemeriksaan administrasi, uji materi, koordinasi dengan pihak lain, daftar temuan dan rekomendasi, ekspose hasil pemeriksaan dan pembahasan hasil pemeriksaan intern;
 5. Memeriksa penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan pengumpulan dan pembahasan Kertas Kerja Pemeriksaan;
 6. Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Bupati; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Ahli bersama tim benar pernah ada melaksanakan audit terhadap perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan perhitungan tersebut adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor : B-706/L.1.24/Fd.1/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 700/01/KS/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 - Bahwa Ahli melakukan perhitungan bersama Tim, dengan susunan Tim Audit sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Bakhtiar, SE, M.Si	Penanggungjawab
Teuku Khairullah, SE., MM.	Pengendali Teknis
Aidil Putra, SH	Ketua Tim
Mur Fariana, SE.	Anggota
Manshuri, A.Md	Anggota



- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam Penerbitan Redistribusi sertifikat tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 selama 5 (lima) hari kerja, mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 06 Januari 2023;
- Bahwa tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan dan batasan tanggungjawab penugasan dalam melakukan penghitungan kerugian negara adalah Tujuan penugasan untuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa Ruang lingkup penugasan yang kami laksanakan mencakup Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan atas kegiatan Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 sesuai data yang diperoleh bersama dan melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, bukan untuk memberikan opini hukum atas perkara yang diperiksa;
- Bahwa Prosedur penugasan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah:
 1. Mendapatkan dan melakukan revidu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, observasi fisik dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh untuk menghitung kerugian keuangan negara. menganalisis seluruh dokumen/bukti/data/berkas yang diperoleh melalui dan/atau bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
 2. Mendapatkan, mempelajari dan memahami ketentuan umum dan teknis yang berkaitan dengan Redistribusi Sertifikat Tanah Obyek Landreform.
 3. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.



4. Melakukan ekspose internal dan pemaparan hasil audit kepada penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
5. Menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian Negara adalah:
 1. Menghitung jumlah sertifikat yang terbit beserta luasnya.
 2. Menghitung jumlah Nilai jual Objek Pajak (NJOP) sesuai Peraturan Bupati yang diterbitkan (permeter persegi).
 3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu butir a dikali butir b (axb);
- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara atau daerah dalam pengelolaan Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- Bahwa kerugian keuangan negara terjadi pada saat tahapan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 224 tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, namun proses atau tahapan kegiatan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan penyerahan sertipikat;
- Bahwa jumlah besaran kerugian keuangan negara atas Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah sebesar Rp.12.607.479.500,00,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Penyebab terjadinya kerugian negara dalam Penerbitan Redistribusi Sertifikat Tanah di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 adalah karena tahapan pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, namun proses atau tahapan kegiatan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan penyerahan sertipikat;
- Bahwa Ketentuan yang telah dilanggar adalah sebagai berikut :
 1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah:
 - b. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara;
 - c. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (5);
 - d. Tanah-tanah Swaparaja dan bekas Swaparaja yang telah beralih kepada Negara, sebagai dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria;
 - e. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditekaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria
2. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, menyebutkan :
- Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Petani atau buruh tani lainnya.
 - i. Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
 - a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;

Halaman 178 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.
- j. Yang dimaksudkan dengan "petani", ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- k. Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.
- l. Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
- m. Yang dimaksudkan dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.
- Bahwa yang dimaksud secara normatif yang dimaksud dengan tanah Negara adalah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan " a. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";
- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016, BAB I Pendahuluan, Huruf E, menyebutkan:
Pengertian
Pengertian Tanah Obyek Landreform berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 yakni Tanah Obyek Landreform adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, dan bekas swapraja) dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai obyek landreform;

- Bahwa Penggarap berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 adalah orang yang menguasai atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertaniannya;
- Bahwa Pengertian Tanah Clean and Clear berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 adalah Tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau "klaim" dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik serta secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam Kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak;
- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016, BAB II Tahapan Kegiatan, Huruf B, menyebutkan :

Pengertian

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL meliputi :

Penyuluhan;

Identifikasi Subyek dan Obyek;

Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling;

Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten/Kota;

Penegasan TOL;

Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL;

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;

Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi TOL;

Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat; dan

Penyerahan Sertifikat.

Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyebutkan "Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Zulfany;
- Bahwa Saksi Zulfany di bagian Kasi Penata Gunaan Tanah (PGT) Badan

Halaman 180 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Calang;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yakni :
 - Penyusunan Rencana, Program, Anggaran dan Pelaporan;
 - Pelaksanaan Survei dan Pemetaan;
 - Pelaksanaan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 - Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan;
 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
 - Pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
 - Pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik;
 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanganan Pengaduan; dan
 - Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL tahun 2016 yakni :
 - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
 - Melakukan koordinasi dengan kepala bagian tata usaha selaku koordinator keuangan, Kepala bidang survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku koordinator kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;
 - Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas pelaksana kegiatan;
 - Menandatangani dokumen usulan penegasan TOL;
 - Mengusulkan penegasan TOL kepada Kakanwil BPN;
 - Menandatangani SK Redistribusi TOL;
 - Menandatangani sertifikat hak milik dalam rangka redistribusi TOL atau menunjuk pejabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan monitoring dan pemberian ijin peralihan ha katas tanah yang berasal dari redistribusi obyek landreform;
 - Melaksanakan pemblokiran pada buku tanah terhadap sertifikat ha ke atas tanah obyek landreform yang dianggap melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 181 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL kepada Kakanwil BPN selaku Penanggungjawab kegiatan redistribusi TOL dan kepada koordinator kegiatan redistribusi TOL.
- Bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Desa Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya, tanah tersebut lahan kosong yang belum ada memiliki sertifikat dan tanah tersebut milik Negara;
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016 yang Saya ketahui yakni :
 - DIPA dalam Redistribusi Serifikat Tanah di Kecamatan Setia Bakti Gampong Paya Laot Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 masuk di Kantor BPN Provinsi Aceh, kemudian kanwil menanyakan ke tiap-tiap kabupaten apakah ada lokasi redistribusi tanah, lalu berdasarkan permintaan tersebut Terdakwa menyuruh sdr. ZULFANY (Kasi Penatagunaan Tanah) untuk mengajukan redistribusi tanah tahun 2016;
 - Bahwa setelah pengajuan yang dilakukan oleh kantor kami, Kanwil akan menyiapkan Redistribusi tanah di Kabupaten Aceh Jaya. Barulah masuk ke tahapan penyuluhan yang Terdakwa serahkan kepada sdr. ZULFANY (Kasi Penatagunaan Tanah).
 - Dilanjutkan dengan Tahapan pendataan subjek dan objek, dalam hal ini subjek yakni penerima redistribusi tanah, dan objeknya yakni tanah yang telah ditagaskan menjadi objek redistribusi tanah. Tahapan ini Terdakwa tidak ingat siapa yang melaksanakannya;
 - Dilanjutkan dengan Tahapan pengukuran, dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap objek tanah. Tahapan ini Terdakwa tidak ingat siapa yang melaksanakannya. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan gambar bidang;
 - Tahapann selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek yang dilakukan oleh petugas Kanwil atau Kantah atau gabungan keduanya untuk melakukan lventarisasi dan identivikasi terhadap subjek dan objek kepada para penggarap dan mengecek bidang tanah yang akan menjadi objek, kemudian mengumpulkan berkas kelengkapan subjek dan memastikan objek tanah sesuai dengan surat keputusan penetapan lokasi;
 - Kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan keliling objek tanah yang dilakukan oleh petugas Kanwil atau Kantah atau gabungan keduanya;

Halaman 182 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilanjutkan dengan sidang panitia pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten yang dilakukan oleh panitia pertimbangan landreform, dan penunjukan panitia pertimbangan landreform dilakukan oleh Kepala Daerah dengan susunan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980, sebagaimana tertera pada petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform tahun 2016. Bahwa sidang PPL dilaksanakan dalam rangka penegasan Tanah Obyek Landreform (TOL) dan redistribusi tanah, sidang PPL tersebut melahirkan output Berita acara sidang PPL yang dilampiri dengan peta keliling dan daftar nama calon penerima. Dalam hal ini Terdakwa selaku wakil ketua panitia tidak ikut sidang, dan Terdakwa tidak tahu apakah sidang PPL tersebut di laksanakan atau tidak;
- Selanjutnya tahapan penegasan TOL, usulan penegasan TOL diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kantor wilayah BPN Provinsi dengan kelengkapan sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan Landreform 2016;
- Selanjutnya setelah berkas lengkap dan diteliti oleh tim Kanwil BPN Prov Aceh, tim Kanwil BPN Prov Aceh membuat risalah pengolahan data (RPD) dan jika RPD sudah lengkap barulah Kepala kanwil BPN menerbitkan surat keputusan Penegasan tanah Negara menjadi Objek Landreform;
- Selanjutnya seleksi calon penerima, bahwa tim seleksi ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai mana diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, bahwa tim seleksi memastikan subjek dan objek sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016, yang kemudian hasil seleksi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara;
- Selanjutnya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bahwa pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan oleh petugas pengukuran dan pemetaan dari Kanwil atau Kantah, ataupun gabungan keduanya, dan output dari kegiatan ini adalah lahirnya peta bidang tanah dan surat ukur, peta bidang tanah ini dicetak oleh seksi survei, pengukuran dan pemetaan (seksi I);
- Selanjutnya penerbitan SK redistribusi tanah (pemberian hak milik), surat keputusan ini diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten, hal yang perlu (penting) untuk diperhatikan adalah pencantuman larangan peralihan hak milik. Sebagaimana tercantum pada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016;

Halaman 183 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat, hal yang penting diperhatikan adalah pencantuman pelarangan peralihan pada kolom petunjuk di buku tanah dan sertifikat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan landreform 2016, penerbitan sertifikat ini dicetak oleh seksi hak tanah dan pendaftaran tanah;
- Penyerahan sertifikat, Penyerahan sertifikat diserahkan kepada penerima tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut;
- Selanjutnya Bina penerima tanah, tahapan ini bertujuan agar masyarakat penerima tanah dapat memanfaatkan tanah dan dapat meningkatkan taraf hidup subjek penerima redistribusi tanah;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Saksi ZULFANY kepada Terdakwa, kegiatan penyuluhan dilaksanakan, namun Terdakwa tidak mengetahui kegiatan penyuluhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016 atau belum;
- Bahwa memang ada tahapan yang belum terlaksana seperti tahapan Bina penerima tanah yang tidak terlaksana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan objek tanah Redistribusi Tanah merupakan Tanah Negara namun terkait redistribusi sertifikat Gampong Paya Laot Tahun 2016 Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa tahapan penyuluhan ada dilaksanakan;
- Bahwa pada saat penyuluhan Terdakwa diwakili oleh Saksi Zulfany, adapun yang seharusnya menghadiri dalam kegiatan penyuluhan yakni Calon penerima redistribusi, Kepala Desa setempat, dan untuk yang lainnya lagi Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa tempat dilakukannya di Desa Paya Laot, namun untuk tepatnya di mana Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa tidak ingat kapan dilaksanakan kegiatan penyuluhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULFANY ada dibuat, namun Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa pernah melihatnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu materi apa saja yang harus disampaikan dalam penyuluhan;
- Bahwa dalam penyuluhan yang harus disampaikan: materi yang berhubungan dengan akan dilaksanakan redistribusi, dan harus disiapkan data-data (syarat) pendukung untuk memperoleh hak;

Halaman 184 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima Surat Tugas Nomor: 110/St-2-11.400.14/LR/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, untuk melaksanakan penyuluhan Redistribusi TOL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaksanakan surat tugas tersebut, akan tetapi terdakwa ada menyuruh Saksi ZULFANY untuk melakukan penyuluhan;
- Bahwa tanda tangan pada Surat Tugas Nomor : 110/St-2-11.400.14/LR/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, untuk melaksanakan penyuluhan Redistribusi TOL benar tandan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaksanakan surat tugas tersebut, akan tetapi Terdakwa ada menyuruh ZULFANY untuk melakukan penyuluhan;
- Bahwa tanda tangan pada Dokumen/surat Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL TA 2016 Nomor : 121.2/St-2-11.400/LR/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, untuk melaksanakan penyuluhan Redistribusi TOL benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa isi dari surat tersebut benar adanya, karena menurut Terdakwa penyuluhan tersebut benar ada dilaksanakan, meskipun Terdakwa tidak ikut dalam penyuluhan tersebut dan surat tersebut merupakan Berita acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi TOL TA 2016;
- Bahwa pelaksanaan penyuluhan sudah mengacu pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016;
- Bahwa untuk dokumentasi pelaksanaan penyuluhan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa ada dilaksanakan tahapan Inventarisasi dan Identifikasi subyek dan obyek dalam kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa seingat Terdakwa ada saksi ZULFANY melaksanakan kegiatan tersebut, namun Terdakwa tidak ingat siapa saja yang melaksanakan tahapan kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang diidentifikasi dan inventarisasi yakni subyek (penerima redistribusi) dan obyeknya, namun untuk mekanisme tahapannya Terdakwa tidak mengetahuinya. Karena sudah Terdakwa serahkan kepada saksi ZULFANY;
- Bahwa menurut Terdakwa yang dimaksud tanah clean dan clear yakni status tanah tersebut tanah negara bebas yang dikuasai maupun yang tidak dikuasai. Cara mengetahuinya yakni dengan adanya surat keputusan penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ZULFANY bahwa obyek tersebut ada yang telah dikuasai oleh masyarakat dan juga tidak dikuasai oleh

Halaman 185 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Jadi tanah yang di jadikan Obyek dalam kegiatan Redistribusi TOL ada sebagian yang dikuasai dan tidak dikuasai secara langsung oleh masyarakat;

- Bahwa cara mengetahuinya yakni pada saat tahapan Inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek, untuk tanah yang dikuasi oleh masyarakat dibuat surat penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh pemilik mengetahui kepada desa dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi;
- Bahwa kemudian yang tidak dikuasai oleh masyarakat tetap dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemilik mengetahui kepada desa dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi;
- Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut lampirkan ke dalam warkah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dapat dibenarkan karena, tanah negara tersebut dapat berikan kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan setempat atau perbatasan kecamatan yang dapat menguasai tanah tersebut secara aktif;
- Bahwa yang dimaksud dengan penggarap ialah masyarakat/orang yang mengerjakan tanah objek;
- Bahwa orang yang tidak mengerjakan tanah tersebut tidak dapat disebut dengan penggarap;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk pelaksanaan Landreform 2016 Kriterianya yakni:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertempat tinggal di Kecamatan/Kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
 - 3) Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
 - 4) Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala desa/lurah setempat;
 - 5) Bukan berprofesi sebagai anggota PNS,TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
 - 6) Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi batas maksimum kepemilikan lahan pertanian.
- Bahwa usulan obyek redistribusi tanah diusulkan oleh Kepala desa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya mendisposisikan



kepada Saksi ZULFANY (Kasi III) untuk dipelajari dan diseleksi, kemudian barulah dibuatkan pengantar untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Aceh. Dan barulah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi TOL tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima usulan Keuchik, Terdakwa disposisikan kepada Kasi III yakni saudara ZULFANY untuk dipelajari dan dilengkapi bahan-bahannya. Adapun dilengkapi bahan-bahannya yakni, seperti Peta situasi dan petunjuk lokasi, adapun yang lebih mengetahui yakni saksi ZULFANY;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat 260 (dua ratus enam puluh) warkah tersebut;
- Bahwa dokumen warkah tersebut sebagai dasar Terdakwa untuk menandatangani sertifikat dan buku tanah dalam kegiatan redistribusi TOL tahun 2016;
- Bahwa isi dari warkah yakni :
 - Nomor berkas, tanggal pendaftaran;
 - Foto copy KTP penerima redistribusi TOL;
 - Foto copy KK penerima redistribusi TOL;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - Surat pernyataan peserta redistribusi TOL;
 - Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek.
- Bahwa mekanismenya dari bidang pengukuran membuat surat ukur dan mendaftarkan nomor induk bidang, kemudian setelah dibukukan dan didaftarkan ditandatangani oleh kasi pengukuran pada surat ukur, kemudian surat ukur tersebut disatukan pada sertifikat dan buku tanah, sesudah itu diberikan ke Kasi II untuk di daftarkan nomor HM;
- Bahwa yang membuat di petugas di Bidang seksi II yakni bidangnya Saudara SYUKRI;
- Bahwa ada dilakukan tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling, dan tugas dari pengukuran berada di bidang Kasi I (kasi pemetaan dan pengukuran) yakni saudara ARINALDI;
- Bahwa tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling Saya tidak mengerti dan teknis kegiatan tersebut berada di bidang Kasi I (kasi pemetaan dan pengukuran) yakni saudara ARINALDI;
- Bahwa tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling dilakukan di Desa Paya, Laot Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal dan bulan yang tidak Saya ingat namun dilaksanakan pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling yakni tanah Negara yang akan ditegaskan menjadi tanah obyek landreform;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan/kondisi lahan tanah Redistribusi TOL Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya Tahun 2016 yang diukur pada saat itu;
- Bahwa yang melaksanakan tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling yakni saudara ARINALDI, saudara ARIEF GUNAWAN dan saudara AM-RIZAL;
- Bahwa alat yang digunakan dalam tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa teknis pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling dilapangan tidak mengetahuinya namun hal itu merupakan tugas seksi pengukuran, dan outpun dari tahapan pengukuran dan pemetaan batas keliling yakni lahirlah sebuah peta Bidang dan peta keliling;
- Bahwa Peta-peta tersebut yang menerbitkan ialah bidang Pengukuran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mekanisme pembuatan peta keliling tersebut;
- Bahwa tandatangan pada Dokumen Peta Keliling merupakan tandatangan Terdakwa ;
- Bahwa Peta keliling tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa Peta keliling tersebut dibuat oleh kasi I (Pengukuran) yakni saudara ARINALDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mekanisme pembuatan Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi tersebut;
- Bahwa tandatangan pada Dokumen Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi merupakan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Peta tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa Peta Situasi dan Petunjuk Lokasi tersebut dibuat oleh kasi I (Pengukuran) yakni saudara ARINALDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada atau tidaknya dibuat berita acara dalam tahapan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling;
- Bahwa ada dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- Bahwa yang membentuk Panitia Pertimbangan Landreform tersebut ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh yang pada saat itu dijabat oleh saudara MURSIL;
- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform adalah:

Halaman 188 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BUPATI ACEH JAYA	KETUA
2.	KEPALA BPN KAB. ACEH JAYA	WAKIL KETUA
3.	KASI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH JAYA	SEKRETARIS
4.	WAKIL BUPATI ACEH JAYA	ANGGOTA
5.	KAPOLRES ACEH JAYA	ANGGOTA
6.	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
7.	KADIS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
8.	KADIS PERTANIAN DAN PERTENAKAN KAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
9.	KADIS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
10.	KADIS PU KAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
12.	KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB. ACEH JAYA	ANGGOTA
13.	CAMAT SETIA BAKTI	ANGGOTA
14.	CAMAT SAMPOINET	ANGGOTA
15.	CAMAT DARUL HIKMAH	ANGGOTA
16.	CAMAT PANGA	ANGGOTA
17.	CAMAT TEUNOM	ANGGOTA

Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang memimpin sidang Panitia
Pertimbangan Landreform;

- Bahwa sidang PPL dilaksanakan di Kantor Bupati Kab. Aceh Jaya, pada tahun 2016 namun pada tanggal, bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa mengenai siapa saja Penerima kegiatan redistribusi TOL tahun 2016, kemudian akan dilakukan pembinaan terhadap penerima Redistribusi;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi daftar hadir sidang Panitia Pertimbangan Landreform;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform;

Halaman 189 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat berita acara tersebut yakni saksi ZULFANY;
- Bahwa isi dari berita acara yakni pelaksanaan Landreform, kemudian penerima redistribusi dan tindak lanjut ke depannya;
- Bahwa seluruh panitia hadir dalam sidang Panitia Pertimbangan Landreform tersebut, termasuk Terdakwa selaku Wakil Ketua;
- Bahwa Lampiran dalam berita acara tersebut antara lain: nama-nama peserta redistribusi TOL, dan lainnya tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Nomor : 42.a/Kep.11-14/V/2016, tanggal 02 Mei 2016 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) di Kabupaten;
- Bahwa tanda tangan pada Daftar hadir Sidang PPL Kegiatan Redistribusi tanah Obyek Landreform adalah tanda tangan Tedakwa;
- Bahwa isi dari daftar hadir tersebut dapat dibenarkan, karena memang semua Panitia hadir dalam sidang PLL;
- Bahwa tanda tangan pada Lampiran peta keliling nomor 39/10.17/PPL/2016, pada Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor : 39/PPL/2016, tanggal 20 bulan tahun 2016 adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Peta tersebut dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Bahwa tanda tangan pada Lampiran peta Situasi dan Petunjuk Lokasi Nomor: 5/10.17-400/PS/2016 pada Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) nomor : 39/PPL/2016, tanggal 20 bulan tahun 2016 adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan pada Lampiran peta Penggunaan Tanah, nomor 14/10.17-400/PGT/2016, pada Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) nomor : 39/PPL/2016, tanggal 20 bulan tahun 2016 adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan pada Lampiran daftar penggarap tanah negara, pada Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) nomor : 39/PPL/2016, tanggal 20 bulan tahun 2016 adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa usulan dari kepala desa masuk ke BPN Kab. Aceh Jaya berupa surat permohonan usulan lokasi redistribusi tanah, peta yang menunjukan lokasi tanah yang dimohon untuk obyek, floating area dan Terdakwa tidak ingat lagi, yang jelas Terdakwa disposisikan kepada ZULFANY (Kasi III) untuk dipelajari dan diseleksi, mengenai status tanahnya, benar atau tidak status tanhnya,

Halaman 190 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dan peruntukannya, melakukan pengecekan kelengkapan terkait kebenaran surat tersebut;

- Bahwa ketika ada dilakukan kegiatan ke lapangan ada surat tugas yang Terdakwa terbitkan untuk melaksanakan tugas ke lapangan. Kemudian barulah dibuatkan pengantar untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Aceh. Dan barulah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi TOL tersebut, namun untuk lampiran-lampiran yang diusulkan ke kanwin seingat Terdakwa hanyalah peta;
- Bahwa dasar Terdakwa mengusulkan Penegasan tanah negara menjadi TOL Berdasarkan usulan dari Keuchik (Kepala Desa);
- Bahwa tanda tangan pada Surat usulan nomor : 47/II.400/2016, tanggal 21 Mei 2016 tantang penegasan tanah Negara menjadi TOL adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan pada Dokumen Riwayat Tanah nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa mekanismenya yakni, bermula dari surat permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa Paya Laot mengenai usulan Redistribusi tanah, kemudian kasi III saksi ZULFANY meneliti Riwayat tanah, yang kemudian dikeluarkanlah surat Riwayat tanah tersebut yang isinya menerangkan bahwa status tanah tersebut tanah Negara;
- Bahwa tanda tangan pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 29/10.17-400/SKPT/2016, tanggal 18 Mei 2016 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa setelah diteliti dan dipelajari mengenai tanah tersebut, bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat, bahwa masih berstatus tanah yang dikuasai oleh Negara, setelah itu barulah dibuatkan surat keterangan pendaftaran tanah;
- Bahwa tanda tangan pada Lampiran Usulan Penegasan TOL, Daftar penggarap Tanah Negara Tanah Obyek Landreform adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa daftar penggarap Tanah Negara Tanah Obyek Landreform, diperoleh dari usulan kepala desa terkait nama-nama peserta redis, kemudian diperiksa oleh ZULFANY dan dibuat daftar penggarap Tanah Negara Tanah Obyek Landreform tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016, karena ada berita acara yang dibuat oleh tim calon penerima redistribusi TOL;

Halaman 191 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah;
- Bahwa yang menjadi obyek Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah yakni tanah yang telah dilakukan Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling;
- Bahwa tahapannya dilakukan pengukuran peta bidang yang dilakukan oleh petugas ukur yang kemudian lahir peta bidang dan surat ukur;
- Bahwa yang menunjuk petugas ukur yakni saudara ARINALDI, saudara ARIEF GUNAWAN dan saudara AMRIZAL adalah Terdakwa, namun selain dari ada koordinator dari Kanwil yang memantau dalam kegiatan tersebut yakni saudara RAMLI;
- Bahwa pada Surat tugas nomor : 311/2.17.100/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, Terdakwa yang mengeluarkan surat tugas tersebut dan Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa ada dilaksanakan tahapan Penerbitan SK redistribusi TOL;
- Bahwa setelah ada data yuridis (meliputi fotocopy KTP, Sporadik, surat pernyataan sebagai peserta redistribusi tol) dan data fisik (meliputi peta keliling, peta bidang tanah dan surat ukur) dibuatlah SK Redistribusi Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya dan Terdakwa yang menandatangani SK tersebut. Adapun SK tersebut dibuat untuk memberikan hak milik yang kemudian didaftarkan untuk penerbitan sertifikat redistribusi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dan terdakwa yang menandatangani dan Data dalam lampiran tersebut merupakan data penggarap yang berjumlah 260, dan dilengkapi dengan luas tanah tersebut;
- Bahwa ada dilaksanakan tahapan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat;
- Bahwa prosesnya yakni setelah terbitnya SK redistribusi TOL, nama-nama penggarap (penerima redis) sebagaimana terlampir dalam SK nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk di daftarkan daftar isian 208 (pendaftaran tanah) dan daftar isian 307 (pendapatan Negara);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terbitlah peta bidang dan surat ukur oleh seksi pengukuran (Kasi I), kemudian untuk pembukuan data fisik dan yuridis pada seksi pembukuan hak (kasi II), kemudian setelah lengkap barulah dapat diterbitkan buku tanah dan sertipikat tanah;

Halaman 192 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah buku tanah dan sertifikat tanah tersebut, apakah sebelumnya ada diperiksa atau di cek ulang oleh saudara SYUKRI selaku Kasi Hak atas tanah (Kasi II);
- Bahwa menurut Terdakwa itu merupakan kewajiban dari saudara SYUKRI selaku Kasi Hak atas tanah (Kasi II);
- Bahwa karena itu merupakan proyek redistribusi, sehingga Terdakwa tetap tandatangani;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Terdakwa ada memeriksa terlebih dahulu terhadap Buku tanah, sertifikat tanah dan warkah, apabila semua telah sesuai maka Terdakwa tandatangani;
- Bahwa seingat Terdakwa saudara ARINALDI selaku Kasi Pengukuran (Kasi I) sudah menandatangani surat ukur;
- Bahwa buku tanah dan sertifikat tanah tersebut sudah masuk diruangan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu seharusnya dicantumkan, bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan, hal ini dapat terjadi karena Terdakwa pada saat pelaksanaan redistribusi TOL tahun 2016 tidak pernah membaca petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan landreform 2016;
- Bahwa ada dilaksanakan tahapan Penyerahan Sertifikat;
- Bahwa seharusnya yang menyerahkan kepada Kepala Desa/Keuchik yakni Kasi II dimana kasi II (saudara SYUKRI) berkoordinasi dengan kasi III (saudara ZULFANY), dan pada pelaksanaanya terdakwa sudah menyampaikan kepada kasi II (saudara SYUKRI) berkoordinasi dengan Kasi III (saudara ZULFANY) dalam rangka penyerahan sertifikat tanah tersebut dan berdasarkan laporan dari saudara ZULFANY sertifikat tersebut sudah di serahkan kepada Keuchik Paya Laot (saudara MUHTAR);
- Bahwa bina Penerima Tanah tidak ada dilaksanakan, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk pembinaan;
- Bahwa Terkait sidang PPL ada dilaksanakan namun, Terdakwa tidak ikut menghadiri sidang PPL tersebut dan pada sidang PPL tersebut ada di hadiri oleh saksi Zulfany;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165 atas nama ZULKIFLI;

Halaman 193 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor : 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
3. 1 (Satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012;
4. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;
5. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
6. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
7. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
8. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
9. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
10. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
11. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;

Halaman 194 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Periode Bulan Desember 2016;
15. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 atas nama MUSLIADI
16. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN tanggal 30 Desember 2016
17. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atasnama MAWARDI tanggal 30 Desember 2016
18. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH tanggal 30 Desember 2016;
20. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atasnama MUJARIMIN tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (Satu) Copy Tanda Terima Bank BSI KCP CALANG ALI GUNO untuk permohonan Pembiayaan Mikro Faedah an. SYAH RUDDIN;
22. 1 (Satu) Copy Eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;
23. 1 (Satu) Scan Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta Daftar Nama Nama masyarakat Penerima Lahan (Kebun Sawit);
24. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;
25. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Halaman 195 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Maret 2021;

27. 1 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;
28. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor : 18/BA-STs/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;
30. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke ABDURRAHMAN;
31. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke SAIFUDDIN;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;
34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;
37. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor : 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atasnama IRMANSYAH meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021
39. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 196 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atasnama M HUSEN tanggal 30 Desember 2016;
42. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
43. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
44. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
45. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
46. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
47. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
48. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
49. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
50. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
51. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 197 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
54. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
56. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
59. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
60. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
61. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 139/2018 tanggal 07 Desember 2018;
62. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 140/2018 tanggal 07 Desember 2018;
63. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 141/2018 tanggal 07 Desember 2018;
64. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 142/2018 tanggal 07 Desember 2018;
65. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 143/2018 tanggal 07 Desember 2018;
66. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 144/2018 tanggal 07 Desember 2018;
67. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 145/2018 tanggal 07 Desember 2018;
68. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 146/2018 tanggal 07 Desember 2018;
69. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 147/2018 tanggal 07 Desember 2018;
70. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 148/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 198 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 149/2018 tanggal 07 Desember 2018;
72. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 150/2018 tanggal 07 Desember 2018;
73. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 151/2018 tanggal 07 Desember 2018;
74. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 152/2018 tanggal 07 Desember 2018;
75. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 153/2018 tanggal 07 Desember 2018;
76. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 154/2018 tanggal 07 Desember 2018;
77. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 155/2018 tanggal 07 Desember 2018;
78. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 156/2018 tanggal 07 Desember 2018;
79. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 157/2018 tanggal 07 Desember 2018;
80. 1 Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.23/081/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
81. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1051 atasnama ASMADI HD;
82. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1052 pemegang hak lama atasnama AINUL MARDHIAH dan pemegang hak baru atasnama HARLAN AMIR;
83. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1053 atasnama ABDULLAH;
84. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
85. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
86. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1056 atasnama MUSNAYANI;
87. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
88. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1058 atasnama VERA WATI;
89. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1059 atasnama SARNIATI;
90. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1060 atasnama ASRI;
91. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1061 atasnama DARMAWI;

Halaman 199 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1062 atasnama JASMIATI;
93. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1063 pemegang hak lama atasnama YUNIZAR dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
94. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1064 atasnama SUPARJO;
95. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1065 atasnama BUSTAMAM;
96. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1066 pemegang hak lama atasnama RAHMAT SAIFULLAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
97. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1067 pemegang hak lama atasnama TAUFIK HIDAYAT dan pemegang hak baru atasnama SUKAMTO;
98. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
99. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1069 pemegang hak lama atasnama HANAFIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1070 atasnama IRMIATI;
101. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1071 pemegang hak lama atasnama TI USMA dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1072 pemegang hak lama atasnama JUWARIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
103. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1073 atasnama MUSA;
104. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1074 pemegang hak lama atasnama YUSMAN NYAKLI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
105. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
106. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1076 atasnama TI HASANAH;

Halaman 200 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1077 atasnama M AMIN;
108. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1078 atasnama ZAINUN;
109. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1079 atasnama IBRAHIM;
110. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
111. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1081 atasnama FADLY;
112. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1082 atasnama MARDANI;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1083 atasnama HASAN;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1084 atasnama SAFRIADI;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1085 pemegang hak lama atasnama NUR KHASANAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1087 pemegang hak lama atasnama SALFIADI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1088 pemegang hak lama atasnama DUSRIYATI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
119. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1089 pemegang hak lama atasnama HAMDIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
120. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1090 atasnama NURLEHA;
121. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1091 atasnama ATIMAH;
122. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1092 atasnama RAZIAH;

Halaman 201 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1093 atasnama RAHMAD;
124. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1094 atasnama NURBAITI;
125. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1095 atasnama JUNAIDI;
126. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1096 pemegang hak lama atasnama M ARIF dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
127. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1097 atasnama MUSTAFA;
128. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1098 atasnama ANIS;
129. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1099 atasnama ANGKASYAH;
130. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1100 atasnama ANWAR HN;
131. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1101 atasnama MARZUKI;
132. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1102 atasnama AMRI A;
133. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1103 atasnama SARI YULIS;
134. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1104 atasnama RASYIDAH;
135. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1105 atasnama HASBI;
136. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1106 atasnama M ZAKIR;
137. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
138. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1108 atasnama AIYUB;
139. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1109 atasnama SUMARDI;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1110 atasnama PIRMANTO;

Halaman 202 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
142. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1112 atasnama NURWANI;
143. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1113 atasnama YULIANTI;
144. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN;
145. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1115 pemegang hak lama atasnama SAFRIZAL dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
146. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1116 atasnama SAFRIZAL;
147. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
148. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
149. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1119 atasnama MARZIATI B;
150. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1120 pemegang hak lama atasnama MARZIATI B dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
151. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1121 pemegang hak lama atasnama ABDULLAH HASAN dan pemegang hak baru atasnama NUR ASIAH;
152. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1122 pemegang hak lama atasnama MUTIA SUNDARI dan pemegang hak baru atasnama TEUKU JOHAN;
153. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1123 atasnama M AMIN SD;
154. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
155. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;

Halaman 203 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1126 pemegang hak lama atasnama MUZAKIR dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
157. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
158. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
159. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
160. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1130 atasnama SAMSIDAR;
161. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1131 atasnama CUT MARWATI;
162. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1132 atasnama AHMADI;
163. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1133 atasnama IMANZAR;
164. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1134 atasnama HAMZAH;
165. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1135 atasnama ISMIATI;
166. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
167. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1137 atasnama ZIKRI;
168. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1138 atasnama ISRIYATI;
169. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1139 atasnama RAMLI NH;
170. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1140 atasnama MARDAWIS;
171. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1141 atasnama FAKRIZAL;
172. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1142 pemegang hak lama atasnama MAWARDI dan pemegang hak baru atasnama ADLI;

Halaman 204 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1143 atasnama NUR IZA;
174. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1144 atasnama NUR SINA;
175. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1145 atasnama NISMARITA;
176. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1146 atasnama NURMIATI;
177. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1147 atasnama NURBAITI, A.Md., Keb;
178. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1148 atasnama RAFI'IE;
179. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1149 atasnama NAZARINA;
180. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1150 atasnama HABIBAH;
181. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
182. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1152 atasnama MARLINDA;
183. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1153 atasnama ANISAH;
184. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
185. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
186. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
187. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1157 atasnama RUZAIMAH;
188. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN;
189. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1159 atasnama SURATNO;
190. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1160 atasnama NURHAYATI;

Halaman 205 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1161 atasnama WAHYUDI;
192. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1162 atasnama NURJADIDAH;
193. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
194. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1164 atasnama SITI RATNA;
195. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1165 atasnama ZULKIFLI;
196. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1166 atasnama NURAINI;
197. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
198. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1168 atasnama NUR AFNI;
199. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1169 atasnama BAIHAQI;
200. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1170 atasnama RABUMAH;
201. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1171 atasnama TGK ANWAR;
202. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
203. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1173 atasnama T JULIADI
204. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1174 atasnama EKA SUSANTI
205. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1175 atasnama PARWATI;
206. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1176 atasnama M TAHAR;
207. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1177 atasnama MUNAWARAH;
208. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1178 atasnama ABDUL MALIK;

Halaman 206 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1179 atasnama TUTIANA;
210. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1180 atasnama AZIZAH;
211. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 pemegang hak lama atasnama IRWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI. HZ;
212. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1182 atasnama IRMANSYAH;
213. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1183 atasnama NAZRI SAYMSUDDIN;
214. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR;
215. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1185 atasnama M AGUS;
216. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
217. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
218. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1188 atasnama FARITA;
219. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1189 atasnama MIANA;
220. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
221. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
222. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1192 atasnama MUHAMMAD IBU HAJAR;
223. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1193 atasnama MUCHTAR;
224. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1194 atasnama MASNIZAR;
225. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
226. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1196 atasnama YELA JURKI;

Halaman 207 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA
228. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
229. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1199 atasnama HASAN;
230. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1200 atasnama MARSYITAH;
231. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1201 pemegang hak lama atasnama NUR ZELAWATI dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S. Kep;
232. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1202 pemegang hak lama atasnama CHATIJAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
233. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1203 pemegang hak lama atasnama NUR ASIAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
234. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1204 pemegang hak lama atasnama JUMANIDAL dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
235. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1205 pemegang hak lama atasnama NURHAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
236. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1206 atasnama HANUM;
237. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1207 atasnama IRDAWANI;
238. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1208 atasnama SANIAH;
239. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1209 atasnama WARTINI;
240. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1210 pemegang hak lama atasnama RAUZATUL HAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;

Halaman 208 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1211 pemegang hak lama atasnama MAIMUNAH dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S.Kep;
242. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
243. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1213 atasnama DEPI SANTRIANI;
244. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1214 atasnama IDA WATI;
245. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 pemegang hak lama atasnama MUNTASHAR dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
246. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 pemegang hak lama atasnama MUHAI LISSAIDI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
247. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1217 atasnama IRAWATI;
248. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218;
249. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 pemegang hak lama atasnama SUHARNI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
250. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 pemegang hak lama atasnama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
251. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
252. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1222 atasnama MULIYANA;
253. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
254. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
255. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1225 atasnama KHAIRANI;

Halaman 209 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
257. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
258. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 pemegang hak lama atasnama LISMAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
262. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1232 atasnama SUHERI;
263. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1233 atasnama MAIMUNAH;
264. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 pemegang hak lama atasnama NAILU SAKDIAH dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
265. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 pemegang hak lama atasnama NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1236 atasnama ARMAYATI;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1237 atasnama MAWADDAH;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 pemegang hak lama atasnama ARNILAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
270. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 pemegang hak lama atasnama MAHDALENA dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;

Halaman 210 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1241 atasnama NURIDAH;
272. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
273. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1243 pemegang hak lama atasnama M NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
274. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1244 atasnama MUSLIADI;
275. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1245 atasnama AZHARI;
276. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
277. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1247 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama FERI ALFIAN;
278. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1248 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
279. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1249 atasnama SUMARDI;
280. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
281. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1251 atas nama RADIAN;
282. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1252 atas SAIFUDDIN;
283. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1253 Pemegang Hak Lama atas nama NURLAILI dan Pemegang Hak Baru atas nama ADLI;
284. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1254 Pemegang Hak Lama atas nama CUT MAHDALENA dan Pemegang Hak Baru atas nama FERI ALFIAN;
285. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1255 atasnama MAT UMAR;

Halaman 211 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1256 atas nama NURLAILI;
287. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1257 atas nama RADIAN;
288. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1258 atas nama MAT UMAR;
289. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1259 atas nama SYAHRONI;
290. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1260 atas nama ASMAWATI;
291. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1261 atas nama MUCHTAR;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1262 atas nama HELMI;
293. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1263 atas nama AZHARI;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1264 atas nama DARWAINI;
295. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1265 atas nama USMAN BIN SYAIWANI;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1266 atas nama AMIR ABDULLAH;
297. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1267 atas nama MUHADHIR ALI;
298. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1268 atas nama SUARDI S;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1269 atas nama M. HASYEM;
300. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1270 atas nama ZULKIFLI;
301. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1271 atas nama HUSAINI;
302. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1272 atas nama ZULHADI;
303. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1273 atas nama ARIFIN;

Halaman 212 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1274 atas nama JAMAL;
305. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1275 atas nama IZWAR J;
306. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1276 atas nama RAHMAWATI;
307. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1277 atas nama BUSRIADI;
308. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
309. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 Pemegang Hak Lama atas nama NURMALAWATI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
310. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 Pemegang Hak Lama atas nama RAHMA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
311. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1281 atas nama RUSLI J;
312. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atas nama M. HUSEN;
313. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1283 atas nama SURIANI;
314. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1284 atas nama YULISMA;
315. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atas nama MAWARDI;
316. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1286 atas nama MUSDAR NUFA;
317. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 Pemegang Hak Lama atas nama IBRAHIM JANAHA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
318. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1288 atas nama SRI REZEKI;
319. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1289 atas nama NUR RAKIBAH;

Halaman 213 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 Pemegang Hak Lama atas nama SUKARDI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
321. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1291 atas nama ERNAWATI;
322. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 Pemegang Hak Lama atas nama RISTA ELVINDA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
323. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 Pemegang Hak Lama atas nama ZULJALALI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
324. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atas nama MUJARIMIN;
325. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1295 atas nama DAURIA SASTRI;
326. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1296 atas nama ISRIYATI;
327. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1297 atas nama SAMSUDDIN HAS;
328. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 Pemegang Hak Lama atas nama IBNUHAJAR TAIB dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
329. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1299 Pemegang Hak Lama atas nama SUPRIADI dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. ROSVILA DEVI, S. Kep;
330. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1300 atas nama MUSNAYANI;
331. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1301 atasnama DEVI SANTRIYANI;
332. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
333. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1303 atasnama NURMIATI;
334. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1304 atasnama ARZAH;
335. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1305 atasnama NUR JANAH;

Halaman 214 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1306 atasnama ANGKASYAH;
337. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1307 atasnama HANUM;
338. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1308 atasnama ANGKASYAH;
339. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1309 atasnama ANISAH;
340. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1310 atasnama SANIAH;
341. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1051 atasnama ASMADI HD;
342. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1052 atasnama AINUL MARDHIAH;
343. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1053 atasnama ABDULLAH;
344. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
345. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
346. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1056 atasnama MUSNA YANI;
347. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
348. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1058 atasnama VERAWATI;
349. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1059 atasnama SARNIATI;
350. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1060 atasnama ASRI;
351. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1061 atasnama DARMAWI;
352. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1062 atasnama JASMIATI;
353. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1063 atasnama YUNIZAR;
354. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1064 atasnama SUPARJO;
355. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1065 atasnama BUSTAMAM;
356. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1066 atasnama RAHMAT SAIFULLAH;

Halaman 215 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1067 atasnama TAUFIK HIDAYAT;
358. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
359. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1069 atasnama HANAFIAH;
360. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1070 atasnama IRMIATI;
361. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1071 atasnama TI USMA;
362. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1072 atasnama JUWARIAH;
363. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1073 atasnama MUSA;
364. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1074 atasnama YUSMAN NYAKLI;
365. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
366. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1076 atasnama TI HASANAH;
367. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1077 atasnama M AMIN;
368. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1078 atasnama ZAINUN;
369. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1079 atasnama IBRAHIM;
370. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
371. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1081 atasnama FADLY;
372. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1082 atasnama MARDANI;
373. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1083 atasnama HASAN;
374. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1084 atasnama SAFRIADI;
375. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1085 atasnama NUR KHASANAH;
376. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1086 atasnama ABDULLAH;
377. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1087 atasnama SALFIADI;
378. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1088 atasnama DUSRIYATI;

Halaman 216 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1089 atasnama HAMDIAH;
380. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1090 atasnama NURLEHA;
381. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1091 atasnama ATIMAH;
382. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1092 atasnama RAZIAH;
383. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1093 atasnama RAHMAD;
384. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1094 atasnama NURBAITI;
385. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1095 atasnama JUNAIDI;
386. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1096 atasnama M. ARIF;
387. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1097 atasnama MUSTAFA;
388. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1098 atasnama ANIS;
389. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1099 atasnama ANGKASYAH;
390. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1100 atasnama ANWAR. HN;
391. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1101 atasnama MARZUKI;
392. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1102 atasnama AMRI. A;
393. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1103 atasnama SARI YULIS;
394. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1104 atasnama RASYIDAH;
395. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1105 atasnama HASBI;
396. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1106 atasnama M. ZAKIR;
397. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
398. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1108 atasnama AIYUB;
399. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1109 atasnama SUMARDI;
400. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1110 atasnama PIRMANTO;

Halaman 217 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
402. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1112 atasnama NURWANI;
403. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1113 atasnama YULIANTI;
404. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1114 atasnama THAMREN;
405. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1115 atasnama SAFRIZAL;
406. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1116 atasnama SAFRIZAL;
407. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
408. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
409. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1119 atasnama MARZIATI. B;
410. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1120 atasnama MARZIATI. B;
411. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1121 atasnama ABDULLAH HASAN;
412. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1122 atasnama MUTIA SUNDARI;
413. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1123 atasnama M. AMIN. SD;
414. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
415. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
416. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1126 atasnama MUZAKIR;
417. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
418. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
419. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
420. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1130 atasnama SAMSIDAR;
421. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1131 atasnama CUT MARWATI;
422. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1132 atasnama AHMADI;

Halaman 218 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1133 atasnama IMANZAR;
424. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1134 atasnama HAMZAH;
425. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1135 atasnama ISMIATI;
426. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
427. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1137 atasnama ZIKRI;
428. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1138 atasnama ISRIYATI;
429. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1139 atasnama RAMLI NH;
430. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1140 atasnama MARDAWIS;
431. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1141 atasnama FAKRIZAL;
432. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1142 atasnama MAWARDI;
433. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1143 atasnama NUR IZA;
434. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1144 atasnama NUR SINA;
435. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1145 atasnama NISMARITA;
436. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1146 atasnama MUNMIATI;
437. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1147 atasnama NURBAITI, A.md., Kep;
438. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1148 atasnama RAFI'IE;
439. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1149 atasnama NAZARINA;
440. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1150 atasnama HABIBAH;
441. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
442. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1152 atasnama MARLINDA;
443. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1153 atasnama ANISAH;
444. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;

Halaman 219 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
446. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
447. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1157 atasnama RUZAIMAH;
448. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1158 atasnama M.ADAN;
449. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1159 atasnama SURATNO;
450. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1160 atasnama NURHAYATI;
451. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1161 atasnama WAHYUDI;
452. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1162 atasnama NURJADIDAH;
453. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
454. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1164 atasnama SITI RATNA;
455. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1165 atasnama ZULKIFLI;
456. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1166 atasnama NURAINI;
457. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
458. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1168 atasnama NUR AFNI;
459. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1169 atasnama BAIHAQI;
460. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1170 atasnama RABUMAH;
461. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1171 atasnama TGK ANWAR;
462. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
463. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1173 atasnama T JULIADI;
464. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1174 atasnama EKA SUSANTI;
465. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1175 atasnama PARWATI;
466. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1176 atasnama M TAHAR;

Halaman 220 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1177 atasnama MUNAWARAH;
468. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
469. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1179 atasnama TUTIANA;
470. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1180 atasnama AZIZAH;
471. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1181 atasnama IRWATI;
472. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1182 atasnama IRMANSYAH;
473. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1183 atasnama NAZRI SYAMSUDDIN;
474. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1184 atasnama MUNTASIR;
475. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1185 atasnama MAGUS;
476. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
477. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
478. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1188 atasnama FARITA;
479. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1189 atasnama MIANA;
480. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
481. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
482. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1192 atasnama MUHAMMAD IBNU HAJAR;
483. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1193 atasnama MUCHTAR;
484. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1194 atasnama MASNIZAR;
485. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
486. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1196 atasnama YELA JURKI;
487. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA;
488. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1198 atasnama ISTIQOMAH;

Halaman 221 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1199 atasnama HASAN;
490. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1200 atasnama MARSYITAH;
491. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1201 atasnama NUR ZELAWATI;
492. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1202 atasnama CHATIJAH;
493. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1203 atasnama NUR ASIAH;
494. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1204 atasnama JUMANIDAI;
495. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1205 atasnama NURHAYATI;
496. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1206 atasnama HANUM;
497. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1207 atasnama IRDAWANI;
498. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1208 atasnama SANIAH;
499. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1209 atasnama WARTINI;
500. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1210 atasnama RAUZATUL HAYATI;
501. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1211 atasnama MAIMUNAH;
502. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
503. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1213 atasnama DEVI SANTRIANI;
504. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1214 atasnama IDA WATI;
505. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1215 atasnama MUNTASHAR;
506. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1216 atasnama MUHAI LISSAIDI;
507. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1217 atasnama IRAWATI;
508. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1218 atasnama MURSALIN;
509. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1219 atasnama SUHARNI;
510. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1220 atasnama CUT NURJAMIN;

Halaman 222 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
512. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1222 atasnama MULIYANA;
513. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
514. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
515. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1225 atasnama KHAIRANI;
516. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
517. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
518. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
519. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
520. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
521. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1231 atasnama LISMAWATI;
522. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1232 atasnama SUHERI;
523. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1233 atasnama MAIMUNAH;
524. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1234 atasnama NAILU SAKDIAH;
525. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1235 atasnama NAZARUDDIN;
526. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1236 atasnama ARMAYATI;
527. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1237 atasnama MAWADDAH;
528. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1238 atasnama ARNILAWATI;
529. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
530. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1240 atasnama MAHDALENA;
531. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1241 atasnama NURIDAH;
532. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1242 atasnama JAMALUDDIN;

Halaman 223 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1243 atasnama M NAZARUDDIN;
534. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1244 atasnama MUSLIADI;
535. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1245 atasnama AZHARI;
536. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
537. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1247 atasnama MUSTAFA;
538. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1248 atasnama MUSTAFA;
539. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1249 atasnama SUMARDI;
540. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
541. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1251 atasnama RADIAN;
542. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1252 atasnama SAIFUDDIN;
543. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1253 atasnama NURLAILI;
544. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1254 atasnama CUT MAHDALENA;
545. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1255 atasnama MAT UMAR;
546. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1256 atasnama NURLAILI;
547. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1257 atasnama RADIAN;
548. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1258 atasnama MAT UMAR;
549. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1259 atasnama SYAH RONI;
550. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1260 atasnama ASMAWATI;
551. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1261 atasnama MUCHTAR;
552. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1262 atasnama YUCI HUSVITA;
553. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1263 atasnama AZHARI;
554. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1264 atasnama DARWAINI;

Halaman 224 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1265 atasnama USMAN BIN SYAIWANI;
556. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1266 atasnama AMIR ABDULLAH;
557. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1267 atasnama MUHADHIR ALI;
558. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1268 atasnama SUARDI S;
559. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1269 atasnama M HASYEM;
560. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1270 atasnama ZULKIFLI;
561. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1271 atasnama HUSAINI;
562. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1272 atasnama ZULHADI;
563. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1273 atasnama ARIFIN;
564. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1274 atasnama JAMAL;
565. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1275 atasnama IZWAR J;
566. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1276 atasnama RAHMAWATI;
567. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1277 atasnama BUSRIADI;
568. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1278 atasnama ISMIDAR;
569. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1279 atasnama NURMALAWATI;
570. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1280 atasnama RAHMA;
571. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1281 atasnama RUSLI J;
572. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1282 atasnama M HUSEN;
573. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1283 atasnama SURIANI;
574. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1284 atasnama YULISMA;
575. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1285 atasnama MAWARDI;
576. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1286 atasnama MUSDAR NURFA;

Halaman 225 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1287 atasnama IBRAHIM JANAH;
578. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1288 atasnama SRI REZEKI;
579. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1289 atasnama NUR RAKIBAH;
580. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1290 atasnama SUKARDI;
581. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1291 atasnama ERNAWATI;
582. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1292 atasnama RISTA ELVINDA;
583. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1293 atasnama ZULJALALI;
584. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1294 atasnama MUJARIMIN;
585. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1295 atasnama DAURIA SASTRI;
586. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1296 atasnama ISRIYATI;
587. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1297 atasnama SAMSUDDIN HAS;
588. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1298 atasnama IBNUHAJAR TAIB;
589. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1299 atasnama SUPRIADI;
590. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1300 atasnama MUSNAYANI;
591. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1301 atasnama DEVI SANTRIANI;
592. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
593. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1303 atasnama NURMIATI;
594. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1304 atasnama ARZAH;
595. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1305 atasnama NUR JANAH;
596. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1306 atasnama ANGKASYAH;
597. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1307 atasnama HANUM;
598. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1308 atasnama ANGKASYAH;

Halaman 226 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1309 atasnama ANISAH;
600. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1310 atasnama SANIAH;
601. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (Satu) Lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
604. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (Satu) Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1133 Atas Nama Pemegang Hak IMANZAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
607. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1062 Atas Nama Pemegang Hak JASMIATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
608. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1102 Atas Nama Pemegang Hak AMRI A tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
609. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1084 Atas Nama Pemegang Hak SAFRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
610. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1091 Atas Nama Pemegang Hak ATIMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
611. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1131 Atas Nama Pemegang Hak CUT MARWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
612. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1170 Atas Nama Pemegang Hak RABUMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 227 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1171 Atas Nama Pemegang Hak TKG ANWAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
614. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1178 Atas Nama Pemegang Hak ABDUL MALIK tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
615. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1180 Atas Nama Pemegang Hak AZIZAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
616. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1224 Atas Nama Pemegang Hak AKHYARRUDDIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
617. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1257 Atas Nama Pemegang Hak RADIAN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
618. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1265 Atas Nama Pemegang Hak USMAN BIN SYAIWANI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
619. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1267 Atas Nama Pemegang Hak MUHADHIR ALI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
620. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1268 Atas Nama Pemegang Hak SUARDI S tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
621. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1271 Atas Nama Pemegang Hak HUSAINI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
622. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1272 Atas Nama Pemegang Hak ZULHADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
623. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1273 Atas Nama Pemegang Hak ARIFIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1274 Atas Nama Pemegang Hak JAMAL tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1277 Atas Nama Pemegang Hak BUSRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 228 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1291 Atas Nama Pemegang Hak ERNAWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
627. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 atasnama Pemegang Hak DAFIT ARSYAT tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 atasnama Pemegang Hak CUT AIDA NUR tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 atasnama Pemegang Hak T. HENDRA GUNAWAN tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 atasnama Pemegang Hak PURNAMA SARI tanggal 30 Desember 2016;
631. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 atasnama Pemegang Hak PIPIT MASNIATI tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (Satu) Bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2016 Nomor : 54/11.400/I/2016 tanggal 09 Februari 2016.
633. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (Satu) Lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 82/2017 tanggal 18 April 2017
639. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 83/2017 tanggal 18 April 2017
640. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 84/2017 tanggal 18 April 2017
641. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 85/2017 tanggal 18 April 2017
642. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 86/2017 tanggal 18 April 2017
643. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 87/2017 tanggal 18 April 2017
644. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 89/2017 tanggal 18 April 2017
646. 1 (Satu) lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada : Sdr. Zulfany, S.SiT.
647. 1 (Satu) lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas Nama : ZULFANY, S.SiT. dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan Jabatan Baru

Halaman 229 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.
- 648.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor : SK.208-130.38-2008 Kepada : Sdr. TEUKU JOHAN, S.H;
- 649.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal : 11 Maret 2008 Nomor : SK.208-130.38-2008 atas nama : TEUKU JOHAN, S.H. atas Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
- 650.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 029 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Sdr. Muhtar;
- 651.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Sdr. Muhtar;
- 652.** 1 (Satu) Rangkap Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 141/02/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 22 Januari 2018 Kepada : Sdr. Muhtar;
- 653.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 106 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama KHAIRUL FAHMI telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 24 Juni 2023;
- 654.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama MUSTAFA telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 19 Juni 2023;
- 655.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 107 / PYL / VI / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama MIANA telah MENINGGAL DUNIA;
- 656.** 1 (Satu) Lembar copy Kwitansi pada tanggal 08 Februari 2022 telah terima uang dari ASMADI sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10Ha di Desa Paya Laot dengan Nomor Sertipikat 1281 atas nama RUSLI J, Nomor 1301 Atasnama DEVI

Halaman 230 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTRIANI, Nomor 1295 & 1263 atasnama AZHARI, Nomor 1303 atasnama NURMIATI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUADI & FAHMI;

657. 1 (Satu) Lembar copy Surat Kuasa Jual Tanah atasnama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 07 Februari 2022;
658. 3 (tiga) Lembar Foto Screenchoot dari ASMADI ke ZULFANY;
659. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1263 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 atasnama RUSLI J tanggal 30 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1301 atasnama DEVI SANTRIANI tanggal 30 Desember 2016;
663. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1303 atasnama NURMIATI tanggal 30 Desember 2016;
664. 1 (Satu) Lembar copy Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 07 Februari 2022 Sdr. Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Nasruddin sebagai Pihak Kedua;
665. 1 (Satu) Lembar copy Foto Sdr. Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;
666. 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);
667. 1 (Satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di hadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga sudah mengajukan bukti Surat yaitu:

Halaman 231 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-38-2008 tanggal 11 Maret 2008, dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana surat nomor: 54/11.400/I/2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh;
- Bahwa kemudian berdasarkan usulan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor: 13/Kep.11.400/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016, yang dalam Lampirannya menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah Negara, hal tersebut didasarkan Riwayat Tanah Nomor: 20/10.17-400/RT/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang pada pokoknya menyatakan tanah yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) berstatus sebagai tanah negara;

Halaman 232 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Aidi Akhyar dan saksi Muhtar bertemu dengan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di Simpang Pengapit Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat bertemu di Simpang Pengapit, Saksi Muhtar bertanya kepada Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bagaimana cara mensertifikatkan tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang mana tanah tersebut akan dipergunakan untuk membuat kebun sawit, saat itu Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) menyampaikan akan melakukan pengecekan lahan tersebut terlebih dahulu, kemudian, Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bersama saksi Ayusda melakukan pengecekan lahan tersebut, selanjutnya saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) berpendapat bahwa tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, bebas dari kawasan transmigrasi (berstatus *clean and clear*), sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) meminta saksi Muhtar untuk mengumpulkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk mensertifikatkan tanah, kemudian saksi Muhtar memerintahkan saksi Ayusda dan saksi M. Isa untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot sehingga terkumpul sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) KTP dan KK;
- Bahwa saksi Abdullah Hasan juga mengumpulkan 5 (lima) fotocopy KTP dan KK atas nama: Abdullah Hasan, Marziati B, Akmal Fahmi, Mutia Sundari dan Safrizal kemudian memberikannya kepada saksi **Zulfany Bin Zulkifli (alm)**;
- Bahwa selain itu saksi Aidi Akhyar bersama saksi Nazaruddin juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat dari Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh);
- Bahwa semua fotocopy KTP dan KK yang terkumpul tersebut diserahkan oleh saksi Aidi Akhyar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi **Zulfany Bin Zulkifli (alm)** memberikan kepada saksi **Aidi Akhyar** surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya saksi Aidi Akhyar pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi Muhtar agar menemui saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihik Paya Laot, dan keesokan harinya saksi Muhtar bersama saksi Muhtar Pranata (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi

Halaman 233 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidi Akhyar di Banda Aceh, lalu Aidi Akhyar menyuruh saksi Muhtar selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL dan membubuhkan stempel;

- Bahwa 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tanda tangan para calon penerima redistribusi TOL tersebut, ternyata tidak ditandatangani para pemilik KTP dan KK sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut, dan para pemilik KTP dan KK tersebut tidak pernah menggarap lahan Tanah Obyek Landreform tersebut sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, pada saat melakukan pengukuran kondisi yang tanah yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman-tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tandatangannya tapi bukan ditandatangani para calon penerima redistribusi TOL tersebut, untuk menerbitkan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) terbit, kemudian oleh Terdakwa tidak diserahkan langsung kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, melainkan diserahkan Terdakwa kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm);
- Bahwa selanjutnya dari 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat yang dibagikan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm), Terdakwa Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman;

Halaman 234 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sertifikat yang dikuasai saksi Nazaruddin sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat yang ada pada saksi Nazaruddin, kemudian dijual saksi Nazaruddin kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Terdakwa, tidak diserahkan Terdakwa kepada orang-orang yang namanya tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yakni atas nama:
 1. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 2. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 3. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 4. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 5. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 6. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 7. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m²,
 8. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m²,dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat, masing-masing atas nama:
 - 1) CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1246 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 2) SAIFUDDIN Nomor Hak Milik 1250 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 3) MUSTAFA Nomor Hak Milik 1248 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 4) NURMIATI Nomor Hak Milik 1303 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 5) NURLAILI Nomor Hak Milik 1253 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 6) RUSLI J Nomor Hak Milik 1281 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 7) MUSTAFA Nomor Hak Milik 1247 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 8) RADIAN Nomor Hak Milik 1251 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 9) SAIFUDDIN 1 Nomor Hak Milik 252 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 10) AZHARI Nomor Hak Milik 1245 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 - 11) AZHARI Nomor Hak Milik 1263 dengan Luas Tanah 20.000m²;

Halaman 235 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1254 dengan Luas Tanah 20.000m²;
13) DEVI SANTRIYANI Nomor Hak Milik 1301 dengan Luas Tanah 20.000m²;

14) DAURIA SASTRI Nomor Hak Milik 1295 dengan Luas Tanah 20.000m²;

15) AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1117 dengan Luas Tanah 20.000m²;

16) AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1129 dengan Luas Tanah 20.000m²;

dibawa saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), tetapi pembuatan AJB tersebut tidak terlaksana karena persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberi kuasa kepada saksi Nasruddin untuk menjual 5 (lima) sertifikat masing-masing atas nama Azhari Nomor Hak Milik 1245, Azhari Nomor Hak Milik 1263, Rusli J Nomor Hak Milik 1281, Devi Santriani Nomor Hak Milik 1301, dan Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara sejumlah Rp 12.607.479.500,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu :

Primer :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider :

Halaman 236 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan penuntut umum ternyata terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016, saksi MUHTAR selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya nomor : 029 Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Geutjhik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN dan saksi ABDRAHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah)

Bahwa, pengajuan terdakwa sebagai terdakwa in casu ternyata adalah dalam Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat

Halaman 237 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tersebut diatas, dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih



diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk



mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya itu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 208-130-.38-2008 tanggal 11 Maret 2008, dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana surat nomor : 54/11.400/I/2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh;
- Bahwa kemudian berdasarkan usulan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor: 13/Kep.11.400/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016, yang dalam Lampirannya menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah Negara, hal tersebut didasarkan Riwayat Tanah Nomor: 20/10.17-400/RT/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang pada pokoknya menyatakan tanah yang terletak di Desa Paya Laot,

Halaman 240 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) berstatus sebagai tanah negara;
- Bahwa awalnya saksi Aidi Akhyar dan saksi Muhtar bertemu dengan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di Simpang Pengapit Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat bertemu di Simpang Pengapit, Saksi Muhtar bertanya kepada Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bagaimana cara mensertifikatkan tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang mana tanah tersebut akan dipergunakan untuk membuat kebun sawit, saat itu Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) menyampaikan akan melakukan pengecekan lahan tersebut terlebih dahulu, kemudian, Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bersama saksi Ayusda melakukan pengecekan lahan tersebut, selanjutnya saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) berpendapat bahwa tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, bebas dari kawasan transmigrasi (berstatus *clean and clear*), sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) meminta saksi Muhtar untuk mengumpulkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk mensertifikatkan tanah, kemudian saksi Muhtar memerintahkan saksi Ayusda dan saksi M. Isa untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot sehingga terkumpul sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) KTP dan KK;
 - Bahwa saksi Abdullah Hasan juga mengumpulkan 5 (lima) fotocopy KTP dan KK atas nama: Abdullah Hasan, Marziati B, Akmal Fahmi, Mutia Sundari dan Safrizal kemudian memberikannya kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm);
 - Bahwa selain itu saksi Aidi Akhyar bersama saksi Nazaruddin juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat dari Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh);
 - Bahwa semua fotocopy KTP dan KK yang terkumpul tersebut diserahkan oleh saksi Aidi Akhyar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa selanjutnya saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberikan kepada saksi Aidi Akhyar surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Aidi Akhyar pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi Muhtar agar menemui saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh

Halaman 241 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dengan membawa stempel Geutjihik Paya Laot, dan keesokan harinya saksi Muhtar bersama saksi Muhtar Pranata (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh, lalu Aidi Akhyar menyuruh saksi Muhtar selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL dan membubuhkan stempel;

- Bahwa 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tanda tangan para calon penerima redistribusi TOL tersebut, ternyata tidak ditandatangani para pemilik KTP dan KK sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut, dan para pemilik KTP dan KK tersebut tidak pernah menggarap lahan Tanah Obyek Landreform tersebut sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, pada saat melakukan pengukuran kondisi yang tanah yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman-tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tandatangannya tapi bukan ditandatangani para calon penerima redistribusi TOL tersebut, untuk menerbitkan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) terbit, kemudian oleh Terdakwa tidak diserahkan langsung kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, melainkan diserahkan Terdakwa kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm);
- Bahwa selanjutnya dari 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat yang dibagikan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan



(Alm), Terdakwa Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman;

- Bahwa dari sertifikat yang dikuasai oleh saksi Nazaruddin, sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat kemudian dijual saksi Nazaruddin kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Terdakwa, tidak diserahkan Terdakwa kepada orang-orang yang namanya tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yakni atas nama:

1. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m²,
2. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m²,
3. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m²,
4. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m²,
5. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m²,
6. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m²,
7. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m²,
8. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m²,

dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akat Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;

- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai saksi **Zulfany Bin Zulkifli (alm)**, sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat, masing-masing atas nama:

1. CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1246 dengan Luas Tanah 20.000m²;
2. SAIFUDDIN Nomor Hak Milik 1250 dengan Luas Tanah 20.000m²;
3. MUSTAFA Nomor Hak Milik 1248 dengan Luas Tanah 20.000m²;
4. NURMIATI Nomor Hak Milik 1303 dengan Luas Tanah 20.000m²;
5. NURLAILI Nomor Hak Milik 1253 dengan Luas Tanah 20.000m²;
6. RUSLI J Nomor Hak Milik 1281 dengan Luas Tanah 20.000m²;
7. MUSTAFA Nomor Hak Milik 1247 dengan Luas Tanah 20.000m²;
8. RADIAN Nomor Hak Milik 1251 dengan Luas Tanah 20.000m²;
9. SAIFUDDIN 1 Nomor Hak Milik 252 dengan Luas Tanah 20.000m²;
10. AZHARI Nomor Hak Milik 1245 dengan Luas Tanah 20.000m²;
11. AZHARI Nomor Hak Milik 1263 dengan Luas Tanah 20.000m²;



12. CUT MAHDALENA Nomor Hak Milik 1254 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 13. DEVI SANTRIYANI Nomor Hak Milik 1301 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 14. DAURIA SASTRI Nomor Hak Milik 1295 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 15. AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1117 dengan Luas Tanah 20.000m²;
 16. AKMAL FAHMI Nomor Hak Milik 1129 dengan Luas Tanah 20.000m²;
- dibawa saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), tetapi pembuatan AJB tersebut tidak terlaksana karena persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberi kuasa kepada saksi Nasruddin untuk menjual 5 (lima) sertifikat masing-masing atas nama Azhari Nomor Hak Milik 1245, Azhari Nomor Hak Milik 1263, Rusli J Nomor Hak Milik 1281, Devi Santriani Nomor Hak Milik 1301, dan Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa dalam rangka pelaksanaan Redistribusi TOL Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Terdakwa telah menerbitkan 260 Sertifikat Hak Milik atas nama warga Desa Paya Laot maupun warga di luar Desa Paya Laot, namun hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi ABD RAHMAN, sehingga tujuan pokok redistribusi TOL yakni untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani dengan mengadakan pembagian tanah secara adil dan merata, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 8 (delapan) Sertifikasi yakni Sertifikat Hak Milik yakni atas nama:

1. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m²,
2. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m²,
3. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m²,
4. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m²,
5. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m²,
7. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m²,
8. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m²,

dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8 angka 1 menyebutkan:
Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 9 yang menyebutkan:
Untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi:
 - a. Syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

Halaman 245 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



b. Syarat-syarat khusus

- Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
- Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
- Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”.

3. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, angka (1) yang berbunyi :

Salah satu tujuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan:
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah masing-masing SHM 20.000 M2, sehingga seolah-olah orang yang namanya Tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka. Dengan demikian Terdakwa telah memperoleh tanah seluas $8 \times 20.000 \text{ M}^2 = 160.000 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh 8 (delapan) Sertifikat dengan harga per Sertifikat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total nilai keseluruhan di peroleh Terdakwa sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) juga telah menjual tanah dengan 5 (lima) Sertiikat Hak Milik kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, saksi Nazaruddin juga telah menjual tanah dengan 21 (dua puluh satu) sertifikat Hak Milik kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh oleh Terdakwa, uang penjualan tanah sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh oleh saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), dan uang penjualan tanah sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh oleh saksi Nazaruddin, adalah keuntungan bagi Terdakwa, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) dan saksi Nazaruddin;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang diusulkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat nomor: 54/11.400//2016, yang kemudian berdasarkan usulan tersebut Sdr. H. Mursil selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor: 13/Kep.11.400//2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016, dan dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400//2016 tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor: 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanah Negara yang menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tersebut termasuk sebagai keuangan negara?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa keuangan

Halaman 248 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



negara itu mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk semua hak dan kewajiban Negara, yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya patut juga dipertimbangkan ketentuan yang paling mendasar yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim tanah negara yang dijadikan objek Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tersebut adalah termasuk sebagai kekayaan Negara, sehingga termasuk sebagai bagian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara sejumlah Rp. 12.607.479.500,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata semua orang-orang yang dijadikan calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 9 yang menyebutkan: Untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi :

a. Syarat-syarat umum

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat-syarat khusus

- Bagi petani yang tergolong dalam priotitet a, b, e, f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;



- Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut;
- Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”;

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua orang-orang itu tidak berhak mendapatkan Redistribusi TOL tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka mejelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan Redistribusi TOL tahun 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.607.479.500,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;



Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” bersifat alternatif, artinya jika salah satu point dari ketiga point tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur, “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti telah terungkap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) terbit, kemudian oleh Terdakwa tidak diserahkan langsung kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, melainkan diserahkan Terdakwa kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm);
- Bahwa selanjutnya dari 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat yang dibagikan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm), saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman;
- Bahwa dari sertifikat yang dikuasai oleh saksi Nazaruddin, sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat kemudian dijual saksi Nazaruddin kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Terdakwa, tidak diserahkan Terdakwa kepada orang-orang yang namanya tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akat Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;

Halaman 251 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai saksi **Zulfany Bin Zulkifli (alm)**, sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat dibawa saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), tetapi pembuatan AJB tersebut tidak terlaksana karena persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberi kuasa kepada saksi Nasruddin untuk menjual 5 (lima) sertipikat masing-masing atas nama Azhari Nomor Hak Milik 1245, Azhari Nomor Hak Milik 1263, Rusli J Nomor Hak Milik 1281, Devi Santriani Nomor Hak Milik 1301, dan Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan adanya hubungan kerjasama dan peran yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Muhtar dan saksi Abd. Rahman, saksi Aidi Akhyar dan saksi Nazaruddin dalam terwujudnya tindak pidana korupsi pada perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” atas diri Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, namun mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Terdakwa tidak

Halaman 252 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum”, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Elfama Zain, S.H., M.H., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), menurut Hakim Anggota II dakwaan primer telah terbukti atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa lahan tidak dikuasai dan tidak diusahakan sendiri secara aktif karena pada saat Saksi mengecek tanah/lahan tersebut pada tahun 2016 masih dalam berbentuk genangan rawa dan tidak ada kegiatan bertani atau berkebun dari para calon penerima, selanjutnya keterangan saksi Arief Gunawan dan saksi M. Amrizal selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada saat melakukan pengecekan lokasi atau melakukan pengukuran tanah, kondisi tanah yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak, sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman-tanaman khusus atau bekas kebun, kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi penerima atau calon penerima redistribusi TOL yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak pernah menggarap tanah tersebut, selain itu mereka juga menerangkan bahwa mereka tidak ada mendatangi Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, dan dipersidangan mereka menyangkal tanda tangan yang tertera pada surat tersebut sebagai tanda tangan mereka, selanjutnya diperkuat lagi oleh keterangan saksi Imed Badratul sebagai Tim Pelaksana Inventarisasi dan identifikasi subjek dan Objek yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim tidak pernah melakukan pengujian terhadap berkas administrasi tersebut, yang dilakukan tim hanya melihat ada atau tidak adanya berkas administrasi tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti, maka didapat fakta hukum bahwa para calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 sebanyak 260 orang, bukanlah petani Penggarap atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 8 angka 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 angka 1 menyebutkan:

Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Pasal 9:

Untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi :

- a. Syarat-syarat umum:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus:
 - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
 - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
 - Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta hukum di atas dengan ketentuan pasal 8 angka 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa semua penerima atau calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu maka semua orang-orang yang terdata sebagai penerima atau calon penerima Redistribusi TOL

Halaman 255 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Paya Laot tahun 2016, tidak berhak mendapatkan Redistribusi TOL tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, telah ternyata pula bahwa dalam rangka pelaksanaan Redistribusi TOL Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm) telah menerbitkan 260 Sertifikat Hak Milik atas nama warga Desa Paya Laot maupun warga di luar Desa Paya Laot, tetapi semua Sertifikat Hak Milik itu tidak diserahkan langsung kepada orang-orang yang namanya sudah tercantum dalam Sertifikat hak Milik itu, melainkan serahkan kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) untuk dibagikan, dan dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm), saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman, sehingga tujuan pokok redistribusi TOL sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, angka (1) yang berbunyi: "Salah satu tujuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula", tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 8 (delapan) Sertifikasi yakni Sertifikat Hak Milik yakni atas nama:

1. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1120 dengan Luas Tanah 20.000m²,
2. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1122 dengan Luas Tanah 20.000m²,
3. MUTIA SUNDARI Nomor Hak Milik 1111 dengan Luas Tanah 20.000m²,
4. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1116 dengan Luas Tanah 20.000m²,
5. SAFRIZAL Nomor Hak Milik 1115 dengan Luas Tanah 20.000m²,
6. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1118 dengan Luas Tanah 20.000m²,
7. ABDULLAH HASAN Nomor Hak Milik 1121 dengan Luas Tanah 20.000m²,
8. MARZIATI B Nomor Hak Milik 1119 dengan Luas Tanah 20.000m²,

dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;

Menimbang, bahwa selain itu dalam 260 (dua ratus enam puluh) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Terdakwa, ternyata tidak dicantumkan catatan perlunya izin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun), sebagaimana diharuskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Jika hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa ada membuat akta jual beli atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik, kemudian saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) menjual tanah dengan 5 (lima) Sertifikat hak Milik dan saksi Nazaruddin juga telah menjual tanah dengan 21 (dua puluh satu) sertifikat Hak Milik, maka Hakim Anggota II menilai tidak dicantumkannya catatan perlunya izin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) dalam 260 (dua ratus enam puluh) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tersebut bertujuan agar Terdakwa dan kawan-kawan leluasa memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8 angka 1 menyebutkan:
Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain

Halaman 257 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;

g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;

h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

i. Petani atau buruh tani lainnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 9 yang menyebutkan:

Untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi :

c. Syarat-syarat umum

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

c. Syarat-syarat khusus

- Bagi petani yang tergolong dalam priotitet a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
- Bagi petani yang tergolong dalam priotitet d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
- Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam priotitet c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan:
Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang Namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Diktum KEDUA angka 5, menyebutkan:
Mencantumkan catatan perlunya izin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah, Buku Tanah dan Sertifikat hak Atas Tanah;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor:955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Diktum KEDUA huruf e, menyebutkan:
Hak Milik yang diberikan atas tanah tersebut pada Diktum PERTAMA dilarang dialihkan kepada pihak lain selama 10 (sepuluh) tahun, baik

Halaman 258 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya, kecuali diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah masing-masing SHM 20.000 M2, sehingga seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka. Dengan demikian Terdakwa telah memperoleh tanah seluas $8 \times 20.000 \text{ M}^2 = 160.000 \text{ M}^2$, yang jika dinilai dengan uang dengan harga tanah per meter sejumlah Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasar perhitungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, maka Terdakwa memperoleh tanah senilai Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) juga telah menjual tanah dengan 5 (lima) Sertiikat Hak Milik kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Nazaruddin juga telah menjual tanah dengan 21 (dua puluh satu) sertifikat Hak Milik kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II tanah senilai Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang diperoleh oleh Terdakwa, uang penjualan tanah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh oleh saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), dan uang penjualan tanah sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh oleh saksi Nazaruddin, sangat signifikan menjadikan kaya atau menambah kekayaan Terdakwa, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) dan saksi Nazaruddin. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) dan saksi Nazaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anggota II unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 259 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Anggota II mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang diusulkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat nomor : 54/11.400/I/2016, yang kemudian berdasarkan usulan tersebut Sdr. H. Mursil selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor: 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016, dan dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016 tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor: 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanah Negara yang menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tersebut termasuk sebagai keuangan negara?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa keuangan negara itu mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk semua hak dan kewajiban Negara, yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya patut juga dipertimbangkan ketentuan yang paling mendasar yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka menurut Hakim Anggota II tanah negara yang dijadikan objek Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tahun 2016 dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tersebut adalah termasuk sebagai kekayaan Negara, sehingga termasuk sebagai bagian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata semua orang-orang yang dijadikan calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa semua orang-orang itu tidak berhak mendapatkan Redistribusi TOL tahun 2016;

Halaman 261 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) menyerahkan Tanah Negara dengan klasifikasi tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara kepada orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima kegiatan Redistribusi TOL Tahun 2016 di desa Paya Laot, maka hal itu mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara berupa Tanah Negara, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara sejumlah Rp12.607.479.500,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalam pelaksanaan Redistribusi TOL tahun 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.607.479.500,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur, “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Hakim Anggota II mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Aidi Akhyar dan saksi Muhtar bertemu dengan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di Simpang Pengapit Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat bertemu di Simpang Pengapit, Saksi Muhtar bertanya kepada Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bagaimana cara mensertifikatkan tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang mana tanah tersebut akan dipergunakan untuk membuat kebun sawit, saat itu Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) menyampaikan akan melakukan pengecekan lahan tersebut terlebih dahulu, kemudian, Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) bersama saksi Ayusda melakukan pengecekan lahan tersebut, selanjutnya saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) berpendapat bahwa tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, bebas dari kawasan transmigrasi (berstatus *clean and clear*), sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) meminta saksi Muhtar untuk mengumpulkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk mensertifikatkan tanah, kemudian saksi Muhtar memerintahkan saksi Ayusda dan saksi M. Isa untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot sehingga terkumpul sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) KTP dan KK, kemudian saksi Abdullah Hasan juga mengumpulkan 5 (lima) fotocopy KTP dan KK memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Aidi Akhyar bersama saksi Nazaruddin juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat dari Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh);
- Bahwa semua fotocopy KTP dan KK yang terkumpul tersebut diserahkan oleh saksi Aidi Akhyar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberikan kepada saksi Aidi Akhyar surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;

Halaman 263 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Aidi Akhyar pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi Muhtar agar menemui saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihik Paya Laot, dan keesokan harinya saksi Muhtar bersama saksi Muhtar Pranata (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh, lalu Aidi Akhyar menyuruh saksi Muhtar selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani dan membubuhkan stempel pada surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah ada tandatangan tanda tangan diatas nama-nama calon penerima Redistribusi TOL;
- Bahwa 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tanda tangan diatas nama para calon penerima Redistribusi TOL tersebut, ternyata tidak ditandatangani para pemilik KTP dan KK sebagai calon penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut, dan para pemilik KTP dan KK tersebut tidak pernah mengarap lahan Tanah Obyek Landreform tersebut sebelumnya;
- Bahwa terhadap calon penerima Redistribusi TOL tahun 2016 tidak ada dilakukan ferifikasi faktual apakah mereka memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Redistribusi TOL, tetapi ferifikasi dilakukan hanya berdasarkan Foto Copy KTP dan KK yang telah dikumpulkan saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tandatangannya tapi bukan ditandatangani para calon penerima redistribusi TOL tersebut, untuk menerbitkan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) terbit, kemudian oleh Terdakwa tidak diserahkan langsung kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, melainkan diserahkan kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) untuk dibagikan, dan dalam pelaksanaanya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat tidak diserahkan kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, melainkan dikuasai dan atau digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm),

Halaman 264 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman;

- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Terdakwa, sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akat Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), sebanyak 16 (enam belas) Sertipikat, dibawa saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) ke kantor PPAT DELIANA ACHIRIATI, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), tetapi pembuatan AJB tersebut tidak terlaksana karena persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) memberi kuasa kepada saksi Nasruddin untuk menjual 5 (lima) sertipikat masing-masing atas nama Azhari Nomor Hak Milik 1245, Azhari Nomor Hak Milik 1263, Rusli J Nomor Hak Milik 1281, Devi Santriani Nomor Hak Milik 1301, dan Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari sertifikat hak Milik yang dikuasai oleh saksi Nazaruddin, sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat berserta tanahnya, telah dijual saksi Nazaruddin kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya hubungan kerjasama dan peran yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Muhtar dan saksi Abd. Rahman, saksi Aidi Akhyar dan saksi Nazaruddin dalam terwujudnya tindak pidana korupsi pada perkara ini, sehingga Hakim Anggota II berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” atas diri Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

Halaman 265 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa haruslah dipidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah masing-masing SHM 20.000 M2, sehingga seolah-olah orang yang namanya Tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka. Dengan demikian Terdakwa telah memperoleh tanah seluas 8 sertifikat x 20.000.000 yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tanah dengan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yang telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak-pihak yang bukan merupakan penerima sebagaimana nama yang tertera dalam masing-masing dari ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik tersebut, namun demikian ke-8 (delapan) Sertifikat Hak Milik ini tidak dijadikan barang bukti dalam perkara aquo oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim jika tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana nama yang tercantum dalam sertifikat maka kerugian keuangan Negara yakni berupa tanah seluas 160.000M2 yang jika dinilai dengan uang senilai Rp.160.000.000 (seratus

Halaman 266 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh juta rupiah) telah terpulihkan kembali, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dikenakan lagi hukuman membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori sedang yakni lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwa tanah yang dibuatkan akta jual beli seolah-olah Terdakwa, Isteri dan anak Terdakwa sudah membeli tanah tersebut telah disita, sehingga kerugian keuangan Negara telah terpulihkan, serta memperhatikan keadaan usia Terdakwa yang sudah lanjut, maka berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim dan kepatutan, beralasan hukum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 267 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165 atas nama ZULKIFLI;
 2. 1 (Satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor : 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
 3. 1 (Satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012;

Halaman 268 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;
5. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
6. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
7. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
8. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
9. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
10. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
11. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;
14. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Periode Bulan Desember 2016;
15. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 atas nama MUSLIADI
16. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN tanggal 30 Desember 2016

Halaman 269 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atasnama MAWARDI tanggal 30 Desember 2016
18. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH tanggal 30 Desember 2016;
20. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atasnama MUJARIMIN tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (Satu) Copy Tanda Terima Bank BSI KCP CALANG ALI GUNO untuk permohonan Pembiayaan Mikro Faedah an. SYAH RUDDIN;
22. 1 (Satu) Copy Eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;
23. 1 (Satu) Scan Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta Daftar Nama Nama masyarakat Penerima Lahan (Kebun Sawit);
24. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;
25. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Maret 2021;
27. 1 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;

Halaman 270 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor : 18/BA-STs/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;
30. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke ABDURRAHMAN;
31. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke SAIFUDDIN;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;
34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;
37. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor : 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atasnama IRMANSYAH meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021
39. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN tanggal 30 Desember 2016;
40. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atasnama M HUSEN tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 271 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
43. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
44. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
45. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
46. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
47. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
48. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
49. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
50. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
51. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 272 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
56. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
59. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
60. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
61. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 139/2018 tanggal 07 Desember 2018;
62. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 140/2018 tanggal 07 Desember 2018;
63. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 141/2018 tanggal 07 Desember 2018;
64. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 142/2018 tanggal 07 Desember 2018;
65. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 143/2018 tanggal 07 Desember 2018;
66. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 144/2018 tanggal 07 Desember 2018;
67. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 145/2018 tanggal 07 Desember 2018;
68. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 146/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 273 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 147/2018 tanggal 07 Desember 2018;
70. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 148/2018 tanggal 07 Desember 2018;
71. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 149/2018 tanggal 07 Desember 2018;
72. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 150/2018 tanggal 07 Desember 2018;
73. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 151/2018 tanggal 07 Desember 2018;
74. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 152/2018 tanggal 07 Desember 2018;
75. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 153/2018 tanggal 07 Desember 2018;
76. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 154/2018 tanggal 07 Desember 2018;
77. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 155/2018 tanggal 07 Desember 2018;
78. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 156/2018 tanggal 07 Desember 2018;
79. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 157/2018 tanggal 07 Desember 2018;
80. 1 Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.23/081/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
81. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1051 atasnama ASMADI HD;
82. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1052 pemegang hak lama atasnama AINUL MARDHIAH dan pemegang hak baru atasnama HARLAN AMIR;
83. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1053 atasnama ABDULLAH;
84. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;

Halaman 274 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
86. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1056 atasnama MUSNAYANI;
87. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
88. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1058 atasnama VERA WATI;
89. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1059 atasnama SARNIATI;
90. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1060 atasnama ASRI;
91. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1061 atasnama DARMAWI;
92. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1062 atasnama JASMIATI;
93. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1063 pemegang hak lama atasnama YUNIZAR dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
94. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1064 atasnama SUPARJO;
95. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1065 atasnama BUSTAMAM;
96. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1066 pemegang hak lama atasnama RAHMAT SAIFULLAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
97. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1067 pemegang hak lama atasnama TAUFIK HIDAYAT dan pemegang hak baru atasnama SUKAMTO;
98. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;

Halaman 275 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1069 pemegang hak lama atasnama HANAFIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1070 atasnama IRMIATI;
101. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1071 pemegang hak lama atasnama TI USMA dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1072 pemegang hak lama atasnama JUWARIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
103. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1073 atasnama MUSA;
104. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1074 pemegang hak lama atasnama YUSMAN NYAKLI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
105. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
106. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1076 atasnama TI HASANAH;
107. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1077 atasnama M AMIN;
108. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1078 atasnama ZAINUN;
109. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1079 atasnama IBRAHIM;
110. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
111. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1081 atasnama FADLY;
112. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1082 atasnama MARDANI;

Halaman 276 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1083 atasnama HASAN;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1084 atasnama SAFRIADI;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1085 pemegang hak lama atasnama NUR KHASANAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1087 pemegang hak lama atasnama SALFIADI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1088 pemegang hak lama atasnama DUSRIYATI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
119. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1089 pemegang hak lama atasnama HAMDIYAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
120. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1090 atasnama NURLEHA;
121. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1091 atasnama ATIMAH;
122. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1092 atasnama RAZIAH;
123. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1093 atasnama RAHMAD;
124. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1094 atasnama NURBAITI;
125. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1095 atasnama JUNAIDI;
126. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1096 pemegang hak lama atasnama M ARIF dan pemegang hak baru atasnama ADLI;

Halaman 277 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1097 atasnama MUSTAFA;
128. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1098 atasnama ANIS;
129. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1099 atasnama ANGKASYAH;
130. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1100 atasnama ANWAR HN;
131. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1101 atasnama MARZUKI;
132. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1102 atasnama AMRI A;
133. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1103 atasnama SARI YULIS;
134. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1104 atasnama RASYIDAH;
135. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1105 atasnama HASBI;
136. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1106 atasnama M ZAKIR;
137. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
138. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1108 atasnama AIYUB;
139. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1109 atasnama SUMARDI;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1110 atasnama PIRMANTO;
141. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
142. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1112 atasnama NURWANI;
143. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1113 atasnama YULIANTI;

Halaman 278 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN;
145. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1115 pemegang hak lama atasnama SAFRIZAL dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
146. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1116 atasnama SAFRIZAL;
147. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
148. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
149. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1119 atasnama MARZIATI B;
150. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1120 pemegang hak lama atasnama MARZIATI B dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
151. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1121 pemegang hak lama atasnama ABDULLAH HASAN dan pemegang hak baru atasnama NUR ASIAH;
152. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1122 pemegang hak lama atasnama MUTIA SUNDARI dan pemegang hak baru atasnama TEUKU JOHAN;
153. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1123 atasnama M AMIN SD;
154. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
155. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;

Halaman 279 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1126 pemegang hak lama atasnama MUZAKIR dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
157. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
158. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
159. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
160. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1130 atasnama SAMSIDAR;
161. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1131 atasnama CUT MARWATI;
162. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1132 atasnama AHMADI;
163. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1133 atasnama IMANZAR;
164. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1134 atasnama HAMZAH;
165. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1135 atasnama ISMIATI;
166. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
167. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1137 atasnama ZIKRI;
168. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1138 atasnama ISRIYATI;
169. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1139 atasnama RAMLI NH;
170. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1140 atasnama MARDAWIS;
171. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1141 atasnama FAKRIZAL;
172. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1142 pemegang hak lama atasnama MAWARDI dan pemegang hak baru atasnama ADLI;

Halaman 280 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1143 atasnama NUR IZA;
174. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1144 atasnama NUR SINA;
175. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1145 atasnama NISMARITA;
176. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1146 atasnama NURMIATI;
177. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1147 atasnama NURBAITI, A.Md., Keb;
178. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1148 atasnama RAFI'IE;
179. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1149 atasnama NAZARINA;
180. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1150 atasnama HABIBAH;
181. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
182. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1152 atasnama MARLINDA;
183. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1153 atasnama ANISAH;
184. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
185. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
186. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
187. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1157 atasnama RUZAIMAH;
188. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN;

Halaman 281 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1159 atasnama SURATNO;
190. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1160 atasnama NURHAYATI;
191. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1161 atasnama WAHYUDI;
192. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1162 atasnama NURJADIDAH;
193. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
194. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1164 atasnama SITI RATNA;
195. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1165 atasnama ZULKIFLI;
196. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1166 atasnama NURAINI;
197. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
198. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1168 atasnama NUR AFNI;
199. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1169 atasnama BAIHAQI;
200. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1170 atasnama RABUMAH;
201. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1171 atasnama TGK ANWAR;
202. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
203. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1173 atasnama T JULIADI
204. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1174 atasnama EKA SUSANTI
205. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1175 atasnama PARWATI;
206. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1176 atasnama M TAHAR;

Halaman 282 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1177 atasnama MUNAWARAH;
208. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
209. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1179 atasnama TUTIANA;
210. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1180 atasnama AZIZAH;
211. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 pemegang hak lama atasnama IRWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI. HZ;
212. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1182 atasnama IRMANSYAH;
213. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1183 atasnama NAZRI SAYMSUDDIN;
214. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR;
215. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1185 atasnama M AGUS;
216. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
217. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
218. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1188 atasnama FARITA;
219. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1189 atasnama MIANA;
220. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
221. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
222. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1192 atasnama MUHAMMAD IBU HAJAR;

Halaman 283 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1193 atasnama MUCHTAR;
224. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1194 atasnama MASNIZAR;
225. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
226. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1196 atasnama YELA JURKI;
227. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA
228. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
229. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1199 atasnama HASAN;
230. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1200 atasnama MARSYITAH;
231. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1201 pemegang hak lama atasnama NUR ZELAWATI dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S. Kep;
232. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1202 pemegang hak lama atasnama CHATIJAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
233. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1203 pemegang hak lama atasnama NUR ASIAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
234. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1204 pemegang hak lama atasnama JUMANIDAL dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
235. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1205 pemegang hak lama atasnama NURHAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;

Halaman 284 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1206 atasnama HANUM;
237. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1207 atasnama IRDAWANI;
238. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1208 atasnama SANIAH;
239. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1209 atasnama WARTINI;
240. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1210 pemegang hak lama atasnama RAUZATUL HAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
241. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1211 pemegang hak lama atasnama MAIMUNAH dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S.Kep;
242. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
243. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1213 atasnama DEPI SANTRIANI;
244. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1214 atasnama IDA WATI;
245. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 pemegang hak lama atasnama MUNTASHAR dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
246. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 pemegang hak lama atasnama MUHAI LISSAIDI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
247. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1217 atasnama IRAWATI;
248. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218;

Halaman 285 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 pemegang hak lama atasnama SUHARNI dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;
250. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 pemegang hak lama atasnama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;
251. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
252. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1222 atasnama MULIYANA;
253. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
254. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
255. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1225 atasnama KHAIRANI;
256. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
257. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
258. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 pemegang hak lama atasnama LISMAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;
262. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1232 atasnama SUHERI;

Halaman 286 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1233 atasnama MAIMUNAH;
264. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 pemegang hak lama atasnama NAILU SAKDIAH dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
265. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 pemegang hak lama atasnama NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1236 atasnama ARMAYATI;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1237 atasnama MAWADDAH;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 pemegang hak lama atasnama ARNILAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
270. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 pemegang hak lama atasnama MAHDALENA dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
271. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1241 atasnama NURIDAH;
272. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
273. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1243 pemegang hak lama atasnama M NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
274. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1244 atasnama MUSLIADI;
275. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1245 atasnama AZHARI;

Halaman 287 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
277. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1247 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama FERI ALFIAN;
278. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1248 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
279. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1249 atasnama SUMARDI;
280. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
281. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1251 atas nama RADIAN;
282. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1252 atas SAIFUDDIN;
283. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1253 Pemegang Hak Lama atas nama NURLAILI dan Pemegang Hak Baru atas nama ADLI;
284. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1254 Pemegang Hak Lama atas nama CUT MAHDALENA dan Pemegang Hak Baru atas nama FERI ALFIAN;
285. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1255 atasnama MAT UMAR;
286. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1256 atas nama NURLAILI;
287. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1257 atas nama RADIAN;
288. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1258 atas nama MAT UMAR;
289. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1259 atas nama SYAHRONI;
290. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1260 atas nama ASMAWATI;

Halaman 288 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1261 atas nama MUCHTAR;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1262 atas nama HELMI;
293. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1263 atas nama AZHARI;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1264 atas nama DARWAINI;
295. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1265 atas nama USMAN BIN SYAIWANI;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1266 atas nama AMIR ABDULLAH;
297. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1267 atas nama MUHADHIR ALI;
298. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1268 atas nama SUARDI S;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1269 atas nama M. HASYEM;
300. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1270 atas nama ZULKIFLI;
301. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1271 atas nama HUSAINI;
302. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1272 atas nama ZULHADI;
303. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1273 atas nama ARIFIN;
304. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1274 atas nama JAMAL;
305. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1275 atas nama IZWAR J;
306. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1276 atas nama RAHMAWATI;
307. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1277 atas nama BUSRIADI;

Halaman 289 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
309. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 Pemegang Hak Lama atas nama NURMALAWATI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
310. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 Pemegang Hak Lama atas nama RAHMA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
311. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1281 atas nama RUSLI J;
312. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atas nama M. HUSEN;
313. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1283 atas nama SURIANI;
314. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1284 atas nama YULISMA;
315. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atas nama MAWARDI;
316. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1286 atas nama MUSDAR NUFA;
317. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 Pemegang Hak Lama atas nama IBRAHIM JANAH dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
318. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1288 atas nama SRI REZEKI;
319. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1289 atas nama NUR RAKIBAH;
320. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 Pemegang Hak Lama atas nama SUKARDI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
321. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1291 atas nama ERNAWATI;

Halaman 290 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 Pemegang Hak Lama atas nama RISTA ELVINDA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
- 323.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 Pemegang Hak Lama atas nama ZULJALALI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
- 324.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atas nama MUJARIMIN;
- 325.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1295 atas nama DAURIA SASTRI;
- 326.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1296 atas nama ISRIYATI;
- 327.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1297 atas nama SAMSUDDIN HAS;
- 328.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 Pemegang Hak Lama atas nama IBNUHAJAR TAIB dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
- 329.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1299 Pemegang Hak Lama atas nama SUPRIADI dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. ROSVILA DEVI, S. Kep;
- 330.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1300 atas nama MUSNAYANI;
- 331.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1301 atasnama DEVI SANTRIYANI;
- 332.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
- 333.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1303 atasnama NURMIATI;
- 334.** 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1304 atasnama ARZAH;

Halaman 291 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1305 atasnama NUR JANAH;
336. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1306 atasnama ANGKASYAH;
337. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1307 atasnama HANUM;
338. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1308 atasnama ANGKASYAH;
339. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1309 atasnama ANISAH;
340. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1310 atasnama SANIAH;
341. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1051 atasnama ASMADI HD;
342. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1052 atasnama AINUL MARDHIAH;
343. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1053 atasnama ABDULLAH;
344. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
345. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
346. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1056 atasnama MUSNA YANI;
347. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
348. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1058 atasnama VERAWATI;
349. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1059 atasnama SARNIATI;
350. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1060 atasnama ASRI;
351. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1061 atasnama DARMAWI;
352. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1062 atasnama JASMIATI;
353. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1063 atasnama YUNIZAR;
354. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1064 atasnama SUPARJO;
355. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1065 atasnama BUSTAMAM;

Halaman 292 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1066 atasnama RAHMAT SAIFULLAH;
357. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1067 atasnama TAUFIK HIDAYAT;
358. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
359. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1069 atasnama HANAFIAH;
360. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1070 atasnama IRMIATI;
361. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1071 atasnama TI USMA;
362. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1072 atasnama JUWARIAH;
363. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1073 atasnama MUSA;
364. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1074 atasnama YUSMAN NYAKLI;
365. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
366. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1076 atasnama TI HASANAH;
367. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1077 atasnama M AMIN;
368. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1078 atasnama ZAINUN;
369. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1079 atasnama IBRAHIM;
370. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
371. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1081 atasnama FADLY;
372. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1082 atasnama MARDANI;
373. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1083 atasnama HASAN;
374. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1084 atasnama SAFRIADI;
375. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1085 atasnama NUR KHASANAH;
376. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1086 atasnama ABDULLAH;
377. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1087 atasnama SALFIADI;

Halaman 293 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1088 atasnama DUSRIYATI;
379. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1089 atasnama HAMDIYAH;
380. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1090 atasnama NURLEHA;
381. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1091 atasnama ATIMAH;
382. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1092 atasnama RAZIAH;
383. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1093 atasnama RAHMAD;
384. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1094 atasnama NURBAITI;
385. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1095 atasnama JUNAIDI;
386. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1096 atasnama M. ARIF;
387. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1097 atasnama MUSTAFA;
388. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1098 atasnama ANIS;
389. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1099 atasnama ANGKASYAH;
390. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1100 atasnama ANWAR. HN;
391. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1101 atasnama MARZUKI;
392. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1102 atasnama AMRI. A;
393. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1103 atasnama SARI YULIS;
394. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1104 atasnama RASYIDAH;
395. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1105 atasnama HASBI;
396. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1106 atasnama M. ZAKIR;
397. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
398. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1108 atasnama AIYUB;
399. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1109 atasnama SUMARDI;

Halaman 294 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1110 atasnama PIRMANTO;
401. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
402. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1112 atasnama NURWANI;
403. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1113 atasnama YULIANTI;
404. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1114 atasnama THAMREN;
405. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1115 atasnama SAFRIZAL;
406. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1116 atasnama SAFRIZAL;
407. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
408. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
409. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1119 atasnama MARZIATI. B;
410. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1120 atasnama MARZIATI. B;
411. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1121 atasnama ABDULLAH HASAN;
412. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1122 atasnama MUTIA SUNDARI;
413. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1123 atasnama M. AMIN. SD;
414. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
415. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
416. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1126 atasnama MUZAKIR;
417. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
418. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
419. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
420. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1130 atasnama SAMSIDAR;
421. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1131 atasnama CUT MARWATI;

Halaman 295 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1132 atasnama AHMADI;
423. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1133 atasnama IMANZAR;
424. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1134 atasnama HAMZAH;
425. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1135 atasnama ISMIATI;
426. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
427. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1137 atasnama ZIKRI;
428. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1138 atasnama ISRIYATI;
429. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1139 atasnama RAMLI NH;
430. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1140 atasnama MARDAWIS;
431. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1141 atasnama FAKRIZAL;
432. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1142 atasnama MAWARDI;
433. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1143 atasnama NUR IZA;
434. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1144 atasnama NUR SINA;
435. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1145 atasnama NISMARITA;
436. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1146 atasnama MUNMIATI;
437. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1147 atasnama NURBAITI, A.md., Kep;
438. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1148 atasnama RAFI'IE;
439. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1149 atasnama NAZARINA;
440. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1150 atasnama HABIBAH;
441. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
442. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1152 atasnama MARLINDA;
443. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Aceh Jaya Nomor HM : 1153 atasnama ANISAH;

Halaman 296 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
445. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
446. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
447. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1157 atasnama RUZAIMAH;
448. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1158 atasnama M.ADAN;
449. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1159 atasnama SURATNO;
450. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1160 atasnama NURHAYATI;
451. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1161 atasnama WAHYUDI;
452. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1162 atasnama NURJADIDAH;
453. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
454. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1164 atasnama SITI RATNA;
455. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1165 atasnama ZULKIFLI;
456. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1166 atasnama NURAINI;
457. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
458. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1168 atasnama NUR AFNI;
459. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1169 atasnama BAIHAQI;
460. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1170 atasnama RABUMAH;
461. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1171 atasnama TGK ANWAR;
462. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
463. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1173 atasnama T JULIADI;
464. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1174 atasnama EKA SUSANTI;
465. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1175 atasnama PARWATI;

Halaman 297 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1176 atasnama M TAHAR;
467. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1177 atasnama MUNAWARAH;
468. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
469. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1179 atasnama TUTIANA;
470. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1180 atasnama AZIZAH;
471. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1181 atasnama IRWATI;
472. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1182 atasnama IRMANSYAH;
473. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1183 atasnama NAZRI SYAMSUDDIN;
474. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1184 atasnama MUNTASIR;
475. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1185 atasnama M AGUS;
476. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
477. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
478. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1188 atasnama FARITA;
479. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1189 atasnama MIANA;
480. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
481. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
482. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1192 atasnama MUHAMMAD IBNU HAJAR;
483. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1193 atasnama MUCHTAR;
484. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1194 atasnama MASNIZAR;
485. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
486. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1196 atasnama YELA JURKI;
487. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA;

Halaman 298 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
489. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1199 atasnama HASAN;
490. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1200 atasnama MARSYITAH;
491. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1201 atasnama NUR ZELAWATI;
492. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1202 atasnama CHATIJAH;
493. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1203 atasnama NUR ASIAH;
494. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1204 atasnama JUMANIDAI;
495. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1205 atasnama NURHAYATI;
496. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1206 atasnama HANUM;
497. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1207 atasnama IRDAWANI;
498. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1208 atasnama SANIAH;
499. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1209 atasnama WARTINI;
500. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1210 atasnama RAUZATUL HAYATI;
501. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1211 atasnama MAIMUNAH;
502. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
503. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1213 atasnama DEVI SANTRIANI;
504. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1214 atasnama IDA WATI;
505. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1215 atasnama MUNTASHAR;
506. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1216 atasnama MUHAI LISSAIDI;
507. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1217 atasnama IRAWATI;
508. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1218 atasnama MURSALIN;
509. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1219 atasnama SUHARNI;

Halaman 299 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1220 atasnama CUT NURJAMIN;
511. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
512. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1222 atasnama MULIYANA;
513. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
514. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
515. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1225 atasnama KHAIRANI;
516. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
517. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
518. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
519. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
520. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
521. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1231 atasnama LISMAWATI;
522. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1232 atasnama SUHERI;
523. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1233 atasnama MAIMUNAH;
524. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1234 atasnama NAILU SAKDIAH;
525. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1235 atasnama NAZARUDDIN;
526. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1236 atasnama ARMAYATI;
527. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1237 atasnama MAWADDAH;
528. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1238 atasnama ARNILAWATI;
529. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
530. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1240 atasnama MAHDALENA;
531. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1241 atasnama NURIDAH;

Halaman 300 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
533. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1243 atasnama M NAZARUDDIN;
534. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1244 atasnama MUSLIADI;
535. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1245 atasnama AZHARI;
536. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
537. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1247 atasnama MUSTAFA;
538. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1248 atasnama MUSTAFA;
539. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1249 atasnama SUMARDI;
540. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
541. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1251 atasnama RADIAN;
542. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1252 atasnama SAIFUDDIN;
543. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1253 atasnama NURLAILI;
544. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1254 atasnama CUT MAHDALENA;
545. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1255 atasnama MAT UMAR;
546. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1256 atasnama NURLAILI;
547. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1257 atasnama RADIAN;
548. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1258 atasnama MAT UMAR;
549. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1259 atasnama SYAH RONI;
550. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1260 atasnama ASMAWATI;
551. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1261 atasnama MUCHTAR;
552. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1262 atasnama YUCI HUSVITA;
553. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1263 atasnama AZHARI;

Halaman 301 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1264 atasnama DARWAINI;
555. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1265 atasnama USMAN BIN SYAIWANI;
556. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1266 atasnama AMIR ABDULLAH;
557. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1267 atasnama MUHADHIR ALI;
558. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1268 atasnama SUARDI S;
559. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1269 atasnama M HASYEM;
560. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1270 atasnama ZULKIFLI;
561. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1271 atasnama HUSAINI;
562. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1272 atasnama ZULHADI;
563. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1273 atasnama ARIFIN;
564. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1274 atasnama JAMAL;
565. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1275 atasnama IZWAR J;
566. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1276 atasnama RAHMAWATI;
567. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1277 atasnama BUSRIADI;
568. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1278 atasnama ISMIDAR;
569. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1279 atasnama NURMALAWATI;
570. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1280 atasnama RAHMA;
571. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1281 atasnama RUSLI J;
572. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1282 atasnama M HUSEN;
573. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1283 atasnama SURIANI;
574. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1284 atasnama YULISMA;
575. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1285 atasnama MAWARDI;

Halaman 302 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1286 atasnama MUSDAR NURFA;
577. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1287 atasnama IBRAHIM JANAH;
578. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1288 atasnama SRI REZEKI;
579. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1289 atasnama NUR RAKIBAH;
580. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1290 atasnama SUKARDI;
581. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1291 atasnama ERNAWATI;
582. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1292 atasnama RISTA ELVINDA;
583. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1293 atasnama ZULJALALI;
584. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1294 atasnama MUJARIMIN;
585. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1295 atasnama DAURIA SASTRI;
586. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1296 atasnama ISRIYATI;
587. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1297 atasnama SAMSUDDIN HAS;
588. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1298 atasnama IBNUHAJAR TAIB;
589. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1299 atasnama SUPRIADI;
590. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1300 atasnama MUSNAYANI;
591. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1301 atasnama DEVI SANTRIANI;
592. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
593. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1303 atasnama NURMIATI;
594. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1304 atasnama ARZAH;
595. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1305 atasnama NUR JANAH;
596. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1306 atasnama ANGKASYAH;
597. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1307 atasnama HANUM;

Halaman 303 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1308 atasnama ANGKASYAH;
599. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1309 atasnama ANISAH;
600. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1310 atasnama SANIAH;
601. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (Satu) Lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
604. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (Satu) Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1133 Atas Nama Pemegang Hak IMANZAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
607. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1062 Atas Nama Pemegang Hak JASMIATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
608. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1102 Atas Nama Pemegang Hak AMRI A tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
609. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1084 Atas Nama Pemegang Hak SAFRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
610. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1091 Atas Nama Pemegang Hak ATIMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
611. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1131 Atas Nama Pemegang Hak CUT MARWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
612. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1170 Atas Nama Pemegang Hak RABUMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 304 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 613.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1171 Atas Nama Pemegang Hak TGK ANWAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 614.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1178 Atas Nama Pemegang Hak ABDUL MALIK tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 615.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1180 Atas Nama Pemegang Hak AZIZAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 616.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1224 Atas Nama Pemegang Hak AKHYARRUDDIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 617.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1257 Atas Nama Pemegang Hak RADIAN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 618.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1265 Atas Nama Pemegang Hak USMAN BIN SYAIWANI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 619.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1267 Atas Nama Pemegang Hak MUHADHIR ALI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 620.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1268 Atas Nama Pemegang Hak SUARDI S tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 621.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1271 Atas Nama Pemegang Hak HUSAINI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 622.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1272 Atas Nama Pemegang Hak ZULHADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 623.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1273 Atas Nama Pemegang Hak ARIFIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 624.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1274 Atas Nama Pemegang Hak JAMAL tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
- 625.** 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1277 Atas Nama Pemegang Hak BUSRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman 305 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1291 Atas Nama Pemegang Hak ERNAWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
627. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 atasnama Pemegang Hak DAFIT ARSYAT tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 atasnama Pemegang Hak CUT AIDA NUR tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 atasnama Pemegang Hak T. HENDRA GUNAWAN tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 atasnama Pemegang Hak PURNAMA SARI tanggal 30 Desember 2016;
631. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 atasnama Pemegang Hak PIPIT MASNIATI tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (Satu) Bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2016 Nomor : 54/11.400/II/2016 tanggal 09 Februari 2016.
633. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (Satu) Lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 82/2017 tanggal 18 April 2017
639. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 83/2017 tanggal 18 April 2017
640. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 84/2017 tanggal 18 April 2017
641. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 85/2017 tanggal 18 April 2017
642. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 86/2017 tanggal 18 April 2017
643. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 87/2017 tanggal 18 April 2017
644. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 89/2017 tanggal 18 April 2017
646. 1 (Satu) lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada : Sdr. Zulfany, S.SiT.
647. 1 (Satu) lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas Nama : ZULFANY, S.SiT. dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan

Halaman 306 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Baru Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.

648. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Republik Indonesia Nomor : SK.208-130.38-2008
Kepada : Sdr. TEUKU JOHAN, S.H;

649. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal : 11 Maret 2008
Nomor : SK.208-130.38-2008 atas nama : TEUKU JOHAN, S.H. atas
Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;

650. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :
029 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten
Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Sdr. Muhtar;

651. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :
020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Geutjihik Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten
Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Sdr. Muhtar;

652. 1 (Satu) Rangkap Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 141/02/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan
Geutjihik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 22
Januari 2018 Kepada : Sdr. Muhtar;

653. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 106 / PYL /
VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama KHAIRUL FAHMI telah
MENINGGAL DUNIA pada tanggal 24 Juni 2023;

654. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / PYL /
VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama MUSTAFA telah
MENINGGAL DUNIA pada tanggal 19 Juni 2023;

655. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 107 / PYL /
VI / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama MIANA telah
MENINGGAL DUNIA;

656. 1 (Satu) Lembar copy Kwitansi pada tanggal 08 Februari 2022 telah
terima uang dari ASMADI sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk
pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10Ha di Desa Paya
Laot dengan Nomor Sertipikat 1281 atas nama RUSLI J, Nomor 1301

Halaman 307 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasnama DEVI SANTRIANI, Nomor 1295 & 1263 atasnama AZHARI, Nomor 1303 atasnama NURMIATI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUADI & FAHMI;

657. 1 (Satu) Lembar copy Surat Kuasa Jual Tanah atasnama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 07 Februari 2022;

658. 3 (tiga) Lembar Foto Screenchoot dari ASMADI ke ZULFANY;

659. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;

660. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1263 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;

661. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 atasnama RUSLI J tanggal 30 Desember 2016;

662. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1301 atasnama DEVI SANTRIANI tanggal 30 Desember 2016;

663. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1303 atasnama NURMIATI tanggal 30 Desember 2016;

664. 1 (Satu) Lembar copy Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 07 Februari 2022 Sdr. Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Nasruddin sebagai Pihak Kedua;

665. 1 (Satu) Lembar copy Foto Sdr. Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;

666. 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);

667. 1 (Satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfany Bin Zulkifli (alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 308 dari 309 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hamzah Sulaiman, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Ani Hartati, S.H., M.H., dan Elfama Zain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Ronald Reagan Siagian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ani Hartati, S.H., M.H.

Hamzah Sulaiman, S.H., M.H.,

Elfama Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.